

**REKONTRUKSI HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP  
OKNUM ANGGOTA POLISI YANG TERLIBAT  
PENYALAHGUNAAN NARKOBA  
BERBASIS NILAI KEADILAN**

**Oleh :**

**MULIADI ANWAR  
PDIH: 10302200020**

**DISERTASI**

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum  
pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 10 Januari 2025  
Di Universitas Islam Sultan Agung**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2025**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

**REKONTRUKSI HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP OKNUM  
ANGGOTA POLISI YANG TERLIBAT PENYALAHGUNAAN  
NARKOBA BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh :

**MULIADI ANWAR**  
NIM : 10302200070

**DISERTASI**

Untuk Memenuhi salah satu syarat  
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum  
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal  
Seperti tertera dibawah ini  
Semarang, 15 Mei 2025




## PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 15 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan

  
UNISSULA  
جامعة السلطان عبد الله الإسلامية  
METERAI TEMPEL  
6623CAJX841427250

**MULIADI ANWAR**

**NIM. 10302200070**

## ABSTRAK

Substansi hukum yang diatur dalam Pasal 103, Pasal 112, dan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 tentang Narkotika, masih mengadung banyak kelemahan, khususnya dalam kaitannya dengan pemidanaan terhadap oknum anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba.

Tujuan dari penulisan disertasi ini adalah : 1. Mengungkap dan memahami regulasi hukum pemidanaan terhadap oknum anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan Narkoba saat ini belum berbasis nilai keadilan. 2. Mengungkap dan menganalisis kelemahan regulasi hukum terhadap oknum anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan Narkoba. 3. Merekontruksi hukum pemidanaan terhadap oknum anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan Narkoba lebih berbasis nilai keadilan.

Hasil penelitian dan pembahasan : 1. Regulasi hukum pemidanaan terhadap oknum anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan Narkoba saat ini belum berbasis nilai keadilan, karena ketentuan hukum dalam Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, memungkinkan oknum anggota Polri untuk dijatuhi sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kalaupun dijatuhi sanksi pidana, akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1), yang ancaman pidananya maksimal pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Ancaman pidana tersebut apabila dikaitkan dengan penjatuhan sanksi kode etik, maka belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (P{TDH}) dari kedinasan Kepolisian, yang merupakan sanksi paling ditakuti oleh setiap personel Polri, setelah sanksi pidana mati dan pidana penjara. 2. Kelemahan regulasi hukum pemidanaan terhadap oknum anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan Narkoba, yaitu sanksi pidana dan pemidanaan terhadap anggota Polri belum mampu untuk menimbulkan efek jera dan mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkoba oleh oknum anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan Narkoba. Karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) terlalu ringan. Di samping itu, dalam penerapannya masih dimungkinkan bagi oknum anggota Polri untuk dijatuhi sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 3. Rekontruksi hukum pemidanaan terhadap oknum anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan Narkoba lebih berbasis nilai keadilan adalah dengan merubah ketentuan Pasal 103, Pasal 112, dan Pasal 127 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, sehingga terdapat kejelasan norma dalam pemidanaan terhadap penyalah guna Narkoba. Khusus Pasal 127, perlu diatur pemberatan pidana terhadap para Pejabat, ASN dan Polri yang melakukan penyalahgunaan Narkoba, sehingga sanksi pidana dan pemidanaan terhadap oknum anggota Polri dapat menimbulkan efek jera.

*Kata Kunci: Rekonstruksi, Hukum Pemidanaan, Oknum Polri, Penyalahgunaan Narkoba..*

## **ABSTRACT**

*The legal substance regulated in Article 103, Article 112, and Article 127 of Law no. 35 concerning Narcotics, still contains many weaknesses, especially in relation to the punishment of individual members of the National Police who are involved in drug abuse.*

*The purpose of writing this dissertation is: 1. To reveal and understand the legal regulations for criminal punishment of members of the National Police who are involved in drug abuse. Currently, this is not based on the value of justice. 2. Revealing and analyzing weaknesses in legal regulations for members of the National Police who are involved in drug abuse. 3. Reconstructing the criminal law against individual members of the National Police who are involved in drug abuse to be more based on the value of justice.*

*Results of research and discussion: 1. Legal regulations for criminal punishment of members of the National Police who are involved in drug abuse are currently not based on the value of justice, because the legal provisions in Law no. 35/2009 concerning Narcotics, allows individual members of the National Police to be subject to sanctions in the form of medical rehabilitation and social rehabilitation. Even if criminal sanctions are imposed, they will be subject to criminal sanctions as regulated in Article 127 paragraph (1), which carries a maximum penalty of imprisonment of up to 4 (four) years. If this criminal threat is linked to the imposition of code of ethics sanctions, it does not meet the requirements for imposing administrative sanctions in the form of Dishonorable Dismissal (P(TDH) from Police service, which is the sanction most feared by every Polri personnel, after the death penalty and imprisonment. 2. Weaknesses in the legal regulations for punishment of individual members of the National Police who are involved in drug abuse, namely that criminal sanctions and punishments against members of the National Police have not been able to have a deterrent effect and prevent drug abuse by individual members of the National Police who commit drug abuse. Because the criminal threat regulated in Article 127 paragraph (1) is too light. Apart from that, in its implementation it is still possible for individual members of the National Police to be subject to sanctions in the form of medical rehabilitation and social rehabilitation. 3. Reconstructing the criminal law for members of the National Police who are involved in drug abuse to be more based on the value of justice is by changing the provisions of Article 103, Article 112 and Article 127 of Law no. 35/2009 concerning Narcotics, so that there are fair norms in the punishment of drug abusers. Specifically for Article 127, it is necessary to regulate criminal penalties for officials, ASN and Polri who commit drug abuse, so that criminal sanctions and punishment against individual members of the Polri can have a deterrent effect.*

*Keywords: Reconstruction, Criminal Law, Police Officers, Drug Abuse..*

## KATA PENGANTAR

*Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhana Wata'ala, akhirnya promovendus dapat menyelesaikan penulisan disertasi dengan judul disertasi : **REKONTRUKSI HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP OKNUM ANGGOTA POLISI YANG TERLIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOBA BERBASIS NILAI KEADILAN**, yang menjadi salah satu syarat dalam menyelesaikan dan mengikuti ujian tertutup dalam menyelesaikan program doktor ilmu hukum pada pascasarjana Universitas Sultan Agung Semarang.

Atas selesainya penulisan disertasi ini, sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga nilainnya kepada:

1. Yang terhormat, Dr. H Gunarto, S.H, S.E, Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang juga sebagai Promotor penulis yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, juga telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi serta inspirasi kepada penulis, sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
2. Yang terhormat, Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, juga sebagai Tim Penguji penulis yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi serta inspirasi kepada penulis, sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
3. Yang terhormat, Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H, M.Hum, selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang juga sebagai Co. Promotor dalam penulisan disertasi, yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi serta inspirasi kepada penulis, sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
4. Yang terhormat, Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum, selaku Tim Penguji penulis yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan

motivasi serta inspirasi kepada penulis, sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

5. Yang terhormat, Dr. Ridwan Lubis, S.H. M.Hum, selaku Tim Penguji penulis yang telah yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi serta inspirasi kepada penulis, sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
6. Yang terhormat, Bapak dan Ibu Dosen Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang memberikan pengarahan dengan segenap ilmu pengetahuan yang dimiliki dan juga memberikan memberikan motivasi serta inspirasi, juga Pegawai Program Doktor S3 yang telah memberikan pelayanan yang baik selama penulis menempuh studi.
7. Semua rekan, teman dan sahabat, yang dalam kesempatan ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan kontribusi yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Program Doktor Ilmu Hukum sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Dengan irungan doa semoga amal baik beliau-beliau mendapatkan rakhmat dari sekaligus balasan yang setimpal dari Allah SWT baik di dunia maupun akhirat. Amin. Penulis menyadari bahwa disertasi ini adalah jauh dari harapan, oleh karenanya kritik, saran dan masukan yang membangun dari pembaca, baik dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum sangat penulis harapkan. Semoga penulisan disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembang ilmu hukum.

*Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi. Wabarakatuh.*

Surabaya, Juni 2024

Penulis

**MULIADI ANWAR**  
**PDIH: 10302200020**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN</b>	
<b>JUDUL</b>	.....
i	
<b>HALAMAN</b>	
<b>PENGESAHAN</b>	.....
ii	
<b>ABSTRAK</b>	.....
	iii
<b>ABSTRACT</b>	.....
iv	
<b>KATA</b>	
<b>PENGANTAR</b>	.....
v	
<b>DAFTAR</b>	.....
	<b>ISI</b>
vii	
<b>GLOSARY</b>	.....
x	
<b>DAFTAR</b>	.....
<b>TABEL</b>	.....
xi	
<b>DAFTAR</b>	.....
<b>SKEMA/BAGAN</b>	.....
xii	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	.....
1	
A. Latar Belakang Masalah	.....
1	
B. Rumusan Masalah	.....
	21
C. Tujuan Penelitian	.....
	22
D. Manfaat Penelitian	.....
	22
E. Kerangka Konseptual	.....
	23
F. Kerangka Teori	.....
	36

G. Kerangka Pemikiran .....	61
H. Metode Penelitian .....	62
1. Paradigma Penelitian .....	62
2. Jenis Penelitian .....	63
3. Metode Pendekatan.....	63
4. Sumber Data Penelitian .....	64
5. Teknik Pengumpulan Data .....	65
6. Analisis Data .....	65
I. Originalitas Penelitian.....	66
J. Sistematika Penulisan .....	70

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA.....

72

A. Rekontruksi.....	72
B. Hukum Pidana dan Pemidanaan .....	74
1. Pengertian Pidana.....	Hukum
74	


2. Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana	.....	
	79	
C. Pidana dan Pemidanaan	.....	
	84	
D. Tindak Pidana	.....	
Narkotika	93	
1. Pengertian Tindak Pidana	.....	
Narkotika	93	
2. Jenis-jenis Tindak Pidana	.....	
Narkotika	101	
E. Pengertian Penyalahgunaan	.....	
Narkotika	103	
F. Faktor Penyebab Penyalahgunaan	.....	
Narkotika	105	
G. Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam	.....	
	116	
<b>BAB III REGULASI HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP OKNUM ANGGOTA POLRI YANG TERLIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOBA SAATINI BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN</b>	.....	
	121	
A. Regulasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang dilakukan Oleh Oknum Anggota Polri	.....	
	121	

1. Pengguna	
Narkotika .....	
121	
2. Pecandu	
Narkotika .....	
129	
3. Korban	Penyalahgunaan
Narkotika .....	
132	
B. Sanksi Pidana Terhadap Oknum Anggota Polri Yang Terlibat	
Penyalahgunaan	
Narkoba	
.....	
136	
C. Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkoba Oleh Oknum	
Anggota	
Polri	
.....	
146	
D. Sanksi Kode Etik Profesi dan Disiplin Bagi Oknum Anggota	
Polri Yang Terlibat Dalam Penyalahgunaan	
Narkoba .....	
169	
E. Regulasi Pemidanaan Terhadap Oknum Anggota Polri Yang	
Terlibat Penyalahgunaan Narkoba Perspektif	
Keadilan.....	
173	

<b>BAB IV</b>	<b>KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI HUKUM</b>
	<b>TERHADAP OKNUM ANGGOTA POLRI YANG</b>
	<b>TERLIBAT</b>
	<b>PENYALAHGUNAAN</b>
	<b>NARKOBA .....</b>
	189

A. Kelemahan	Substansi	Hukum
189		
B. Kelemahan		Struktur
Hukum .....		
196		
C. Kelemahan	Budaya	Hukum
200		
<b>BAB V</b>	<b>REKONTRUKSI HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP OKNUM ANGGOTA POLRI YANG TERLIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOBA LEBIH BERBASIS NILAI KEADILAN .....</b>	
207		
A. Penegakan Hukum Terhadap Oknum Anggota Polri yang Terlibat Dalam Penyalahgunaan Narkoba .....		
207		
B. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di beberapa Negara .....		
229		
1. Kebijakan Pemberantaan Narkoba di Malaysia.....		
229		
2. Kebijakan Pemberantaan Narkoba di Portugal dan Belanda .....		
230		
3. Kebijakan Pemberantaan Narkoba di Philipina.....		
232		
C. Kebijakan Hukum Pidana Yang Ideal Untuk Mengefektifkan Penerapan Pasal 127 Undang-Undang No. 35/2009 tentang		

Narkotika dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika oleh Oknum Anggota Polri .....	234
D. Rekonstruksi Pemidanaan Terhadap Anggota Polri yang Terlibat dalam Penyalahgunaan Narkoba .....	251
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	
SARAN .....	261
A. Kesimpulan .....	261
B. Saran .....	262
C. Implikasi Kajian Disertasi .....	263
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
PUSTAKA .....	266



## ***SINGKATAN***



BNN	: Badan Narkotika Nasional
HAM	: Hak Asasi Manusia
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
MK	: Mahkamah Konstitusi
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NARKOBA	: Markotika dan Psikotropika
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
PERPU	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
PP	: Peraturan Pemerintah
PN	: Pengadilan Negeri
PTDH	: Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indoensia
PERPOL	: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indoensia
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung

## DAFTAR TABEL

Tabel. 1. 1 Perbandingan Dengan Hasil Penelitian Terdahulu

.....  
67

Tabel. 3.1 Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika


.....  
142

Tabel.3.2 Data Anggota Polda Sumut Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkotika Terhitung sejak 2021 s.d 2023

.....  
174

Tabel.5.1 Rekontruksi Sanksi Pidana dan Pemidanaan Penyalah guna Dalam Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika

.....  
256



## DAFTAR SKEMA/BAGAN

Skema

1.

Kerangka

pemikiran

.....  
61



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Narkotika menurut rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomorm 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kemudian direvisi kembali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>1</sup>

Adapun yang dimaksud dengan Psikotropika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kemudian direvisi kembali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang No. 5/1997 tentang Psikotropika) adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoatif

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).

melalui pangaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.<sup>2</sup>

Narkotika dan Psikotropika dalam istilah yang dikenal di tengah masyarakat disebut dengan Narkoba. Di tinjau dari segi medis, Narkoba merupakan salah satu zat yang bermanfaat untuk pengobatan dan pelayanan di bidang kesehatan. Selain itu juga sangat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Di sisi lain, Narkoba apabila digunakan tanpa adanya pengawasan dan untuk indikasi medis tertentu dapat berdampak negatif, yaitu menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya, bahkan dapat menyebabkan kematian.<sup>3</sup>

Ditinjau dari aspek yuridis, peredaran Nakoba adalah sah keberadaannya, hanya peredaran dan penggunaannya harus sesuai dengan tujuannya sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Namun, pada tataran empiris, peredaran dan penggunaan Narkoba sering disalahgunakan bukan untuk tujuan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Peredaran Narkoba oleh sebagian orang telah dijadikan sebagai ajang bisnis yang sangat menjanjikan dan memberikan keuntungan cukup fantantis. Sebagai akibatnya, peredaran Narkotika yang terus meningkat di tengah masyarakat akan merusak fisik maupun psikis mental pemakai Narkotika, yang notabene merupakan generasi muda penerus bangsa.<sup>4</sup>

Peredaran Nakoba dan penyalahgunaannya secara *illegal* termasuk dalam kategori “*organized crime*” dan merupakan tindak pidana yang serius, karena

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 1 Angka 1.

<sup>3</sup> Muhammad Yamin. 2012, *Tindak Pidana Tertentu*. Bandung : Pustaka Setia, h. 181

<sup>4</sup> Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009*, Jakarta : Rineka Cipta, h. 5.

seringkali berbentuk sindikat atau jaringan. Hal inilah yang menyebabkan kejahatan ini disebut sebagai kejahatan yang terorganisir (*organized crime*), dimulai dari mereka yang memproduksi, pengedar, perantara dan sampai pada pemakai/pengguna.

Negara Indonesia pada saat ini tidak lagi sebagai negara transit Narkotika saja, melainkan sudah menjadi negara konsumen dan produsen bahkan sudah menjadi pengekspor illegal Narkotika jenis ganja. Hal ini diketahui dari adanya pengiriman melalui paket dan kurir dari Indonesia ke luar negeri maupun paket dan kurir dari luar negeri yang dialamatkan langsung ke Indonesia.<sup>5</sup>

Sebagai negara kepulauan, maka Indonesia sangat rentan terhadap peredaran gelap Narkoba, karena dipengaruhi oleh kondisi geografis, geopolitik, demografis, sosial ekonomi, arus informasi dan globalisasi, perubahan sosial modernisasi dan perubahan gaya hidup. Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan panjang garis pantai sekitar 85.000 km, perbatasan laut yang terbuka inilah yang membuat Indonesia rawan penyelundupan Narkotika. Secara geografis, negara Indonesia terletak dengan negara-negara yang menanam dan menghasilkan opium, yaitu wilayah segitiga emas dan bulan sabit emas.<sup>6</sup>

Demikian pula apabila dilihat dari jumlah penduduk, negara Indonesia sebagai salah satu negara yang padat penduduk sangat potensial sebagai pasar peredaran gelap Narkotika. Hal ini dapat dilihat banyak penangkapan warga negara

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 7.

<sup>6</sup>Anonim, “Mengapa Narkoba Bisa Sampai Ke Indonesia”, <http://lampung.bnn.go.id>, diakses tanggal diakses tanggal 20 Mei 2024., pkl 15. 30 WIB.

asing yang membawa Narkotika ke Indonesia, di mana warga negara asing tersebut masuk ke Indonesia melalui jalur udara maupun jalur perairan Indonesia.

Peningkatan peredaran Narkoba di Indonesia, tentunya berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penyalah guna Narkoba secara illegal. Penggunaan Narkoba secara ilegal di seluruh dunia, termasuk negara Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat tajam dan telah merasuki semua lini, sehingga telah sampai pada tahap yang benar-benar mengkhawatirkan.<sup>7</sup>

Penyalahgunaan Narkoba saat ini sudah memasuki kelompok remaja dan kaum muda bukan hanya di daerah-daerah perkotaan saja, tetapi juga telah menjangkau kelompok remaja dan kaum muda yang ada di daerah pedesaan. Penyalahgunaan Narkoba adalah penggunaan salah satu dari beberapa jenis narkotika dan/atau psikotropika yang dilakukan tanpa aturan kesehatan maupun secara berkala atau teratur sehingga menimbulkan gangguan kesehatan maupun jasmani, jiwa dan fungsi sosialnya.<sup>8</sup>

Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba tanpa hak dan melawan hukum merupakan bentuk tindak pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang, termasuk penggunaan Narkoba untuk diri sendiri, pecandu atau pun korban. Apapun alasan dan faktor penyebab yang mendasarinya, segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan Narkoba tanpa hak dan secara melawan hukum termasuk sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5/1997 tentang Psikotropika.

---

<sup>7</sup>Hakim Arief, 2007, *Narkotika Bahaya dan Penanggulangannya*, Bandung: Mandar Maju, h. 16

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 7

Sehingga, segala aktivitas yang berkaitan dengan Narkoba yang dilakukan tanpa hak dan secara melawan hukum dapat dikenakan sanksi pidana.

Pesan penting dari pelarangan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba tanpa hak dan secara melawan hukum (*illegal*) adalah bahwa peredaran secara illegal akan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkoba yang menimbulkan dampak yang sangat berbahaya, bagi masyarakat secara luas, khususnya bagi penyalahguna dan keluarga, yang pada akhirnya dapat menyebabkan rusaknya mental dan moral anak bangsa, sehingga akan menyebabkan hilangnya generasi penerus bangsa (*loos generation*)..

Besarnya dampak penyalahgunaan Narkoba, maka kemudian pemerintah memandang perlu untuk mengatur regulasi tentang Narkoba sebagai upaya untuk memberantas kejahatan atau tindak pidana Narkotika dengan cara merumuskan dan menerbitkan Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Demikian pula dengan golongan Psikotropika yang telah diatur dalam Undang-Undang No.5 1997 tentang Psikotropika, yang menjadi dasar hukum (*umbrella law*) dalam mengatur peredaran dan penggunaan Narkoba serta dasar hukum bagi penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.

Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia telah memasuki tahap yang cukup memperhatinkan. Dikatakan demikian, karena telah memasuki semua lini lapisan masyarakat, tidak terkecuali oknum anggota Polri yang notabene merupakan

penegak hukum yang seharusnya mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkoba di tengah masyarakat.

Anggota Polri merupakan aparat penegak hukum, dalam fungsinya tersebut, maka seyogyanya anggota Polri tidaklah melakukan pelanggaran hukum. Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa :

Polri pada hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup, karena ditangan Polri tersebut hukum mengalami perwujudannya, setidak-tidaknya di bidang hukum pidana. Apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, di antaranya dengan melawan kejahatan. Akhirnya, Polri yang akan menentukan secara kongkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban. Oleh karena sifat pekerjaannya tersebut Polri banyak berhubungan dengan masyarakat dan penanggung resiko mendapatkan sorotan yang tajam dari masyarakat yang dilayani.<sup>9</sup>

Salah satu fungsi dan tugas yang dimiliki oleh Polri adalah fungsi penegakan hukum. Namun, realitanya tidak sedikit anggota Polri yang melanggar fungsinya tersebut dengan melakukan tindakan atau perbuatan yang menyimpang, bahkan melanggar hukum. David. L Carter mengungkap: “Penyimpangan yang dilakukan oleh oknum Polri dengan menyalahgunakan wewenang dan kepercayaan yang diberikan kepadanya akan mendorong terjadinya pemudaran wibawa Polri.”<sup>10</sup>

Perilaku oknum anggota Polri saat ini memang sedang menjadi sorotan masyarakat, tidak saja karena berbagai penyimpangan dalam bentuk penyalahgunaan wewenang pada saat menjalankan tugas, bahkan banyak oknum anggota Polri yang terlibat dalam berbagai tindak kejahatan atau tindak pidana, termasuk tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.

---

<sup>9</sup> Satjipto, Rahardjo, 2009 *Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta L Genta Publishing, h. 111.

<sup>10</sup> Sem, Karoba, 2008. *Standar Ham Internasional Untuk Penegak Hukum*, Yogyakarta : Galang Press, h. 30.

Penyalahgunaan Narkoba yang belakangan ini semakin meningkat di tengah masyarakat juga tidak luput dari institusi pemerintah, bahkan juga telah masuk pada lembaga penegak hukum. Kepolisian yang merupakan institusi penegakan hukum juga tidak luput dari pengaruh Narkotika. Hal ini ditandai dari banyaknya kasus penyalahgunaan Narkoba oleh oknum personil Polri.

Pada dasarnya institusi Polri merupakan cerminan dari perilaku atau kondisi yang dialami oleh masyarakat. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Pakar Kepolisian Amerika Serikat Walter Haltinger dalam bukunya H. Warsito Hadi Utomo mengatakan : Jika ingin melihat citra Polri, lihatlah keadaan yang sama, karena pada dasarnya Polri hanya bagaikan sebuah kaca pengilon (cermin) yang membias wajah masyarakatnya. Bahkan mantan Kapolri Rs. Soekanto mengatakan wajah Polri pada dasarnya merupakan pantulan wajah masyarakat.<sup>11</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, apabila ternyata oknum anggota Polri banyak terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, maka dapat dikatakan kenyataan yang ada di masyarakat juga sama, yakni maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkoba. Pernyataan tersebut didasari pada pertimbangan bahwa institusi Polri merupakan cerminan dari masyarakat itu sendiri.

Secara struktural, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan Narkoba di Indonesia pemerintah telah membentuk badan khusus, yaitu Badan Narkotika Narsional (BNN). Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan

---

<sup>11</sup> Warsito Hadi Utomo. 2005. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Yokayakarta : Prestasi Pustaka Publisher, h. 15.

penyidik BNN berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan prekursor Narkoba berdasar undang-undang ini. Oleh karena itu Polri, khususnya satuan reserse Narkoba memiliki peran sentral dalam penegakan penyalahgunaan Narkoba. Tugas itu ada sebagai kebutuhan dasar masyarakat akan keamanan dan ketertiban, masyarakat tidak akan bisa membangun kehidupannya dengan baik bila tidak ada suatu tingkat keamanan tertentu, maka masyarakat menaruh banyak harapan kepada Polri sehingga penampilan Polri banyak mendapat perhatian, hasil dari interaksi antara harapan masyarakat dan penampilan Polri yang membuaikan suatu citra Polri.<sup>12</sup>

Kenyataannya, banyak Polri yang menyalahgunakan Narkoba, bahkan terlibat dalam jaringan peredaran Narkoba. Perbuatan tersebut menyebabkan menurunnya kepercayaan dan citra Polri dimata masyarakat, yang kemudian berimbang kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan dan pencegahan penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh institusi Polri.

Polri idealnya berfungsi dan bertugas sebagai penegak hukum, termasuk melakukan penegakan hukum penyalahgunaan Narkoba. Tugas dan wewenang Polri sebagai penegak hukum secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 2/2002 tentang Polri).

---

<sup>12</sup> Dahlia Fiaty, M. Bactiar, *Hubungan Antara Persepsi Terhadap citra Polisi dengan Keterelinbatan Kerja Pada Anggota Polri Di Polres Wonosobo*, Naskah Publikasi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006, h. 4.

Sesuai dengan tugas dan wewenangnya tersebut di atas, maka setiap anggota Polri idealnya harus mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab, Akan tetapi, dalam kenyataannya banyak oknum Polri yang melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, bahkan tidak sedikit dari oknum anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba.

Kritik tajam terhadap Polri, telah banyak disampaikan oleh masyarakat yang menghendaki adanya perubahan wajah Polri. Di mana Polri sebagai intitusi penegak hukum yang terdepan harus benar-benar hadir sebagai polisi masyarakat “*police society*”, yang mengayomi dan melindungi masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri harus benar dan baik, sebagaimana mestinya. Selain itu, Polri harus mampu untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat (*social service*), di samping tugas lainnya untuk mengayomi dan melindungi masyarakat.<sup>13</sup>

Indonesia dalam kedudukannya sebagai negara hukum, maka terhadap setiap pelanggaran hukum atau perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, khususnya hukum pidana haruslah diproses menurut hukum yang berlaku, tanpa terkecuali bagi oknum anggota Polri. Hal ini merupakan suatu perwujudan atas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), yang menekan bahwa setiap orang bersamaan kedudukannya di hadapan hukum tanpa membeda-bedakan status seseorang, baik itu berdasarkan ras, suku, agama maupun kedudukannya

---

<sup>13</sup> Adrianus Meliala. 2002. *Problema Reformasi Polri*. Jakarta : Trio Repro, h. 37.

(diskriminasi), termasuk terhadap anggota Polri yang merupakan penegak hukum, tetapi harus diperlakukan sama di hadapan hukum apabila ternyata melakukan pelanggaran atas hukum.

Konsekuensi negara Indonesia sebagai negara hukum, maka terhadap oknum anggota Polri yang terlibat menyalahgunakan Narkoba, baik itu sebagai pengedar, pecandu maupun korban penyalahgunaan Narkoba, haruslah diproses secara hukum menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku .

Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 2/2002 tentang Polri), menegaskan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini berarti bahwa penegakan hukum terhadap oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran hukum adalah sama dengan warga sipil lainnya, yaitu dilaksanakan melalui peradilan pidana umum, yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5/1997 tentang Psikotropika sebagai aturan pidana materiil dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana formil.

Meskipun proses hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana sama seperti warga sipil, yakni tunduk pada peradilan umum. Namun terhadap anggota Polri berlaku pula ketentuan khusus mengenai disiplin dan kode etik Polri yang diatur dalam Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Peraturan Disiplin Polri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut PP No. 2 Tahun 2003). Sedangkan kode etik Kepolisian diatur dalam

Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini terhadap oknum anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan Narkoba dimungkinkan untuk dijatuhi sanksi disiplin dan pelanggaran kode etik, yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan dari pelanggaran yang telah dilakukan.

Kepolisian sebagai suatu organisasi mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi tersebut serta untuk menjamin terpilihannya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai dengan tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggungjawabnya. Dalam penegakan supremasi hukum, langkah terbaik adalah penegakan yang dimulai dari aparat penegak hukum itu sendiri dalam hal ini adalah Polri.<sup>14</sup>

Penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana secara umum mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, secara khusus mekanisme proses peradilan pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut PP Nomor 3 Tahun 2003).

Selanjutnya, penting untuk diperhatikan bahwa substansi Undang-Undang No. 5/2009 tentang Narkotika mengatur beberapa kualifikasi perbuatan pidana yang

---

<sup>14</sup>Tarmin, et. al., Mekanisme Penanganan Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 4 No. 4 November 2016, ISSN 2302-0180, h. 1-5, diakses tanggal 20 Mei 2024.,

digolongkan sebagai penyalahgunaan Narkotika, yang dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk (kualifikasi), yaitu: pemakai/pengguna, pecandu dan korban. Di mana keseluruhan dari kualifikasi tersebut dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan Narkotika.<sup>15</sup>

Kualifikasi masing-masing perbuatan pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut dalam penerapannya akan menimbulkan implikasi hukum yang berbeda terhadap pemenuhan unsur-unsur pidana maupun sanksi pidananya. Perbedaan tersebut adalah adanya ketentuan yang mengatur sanksi hukum rehalibilitasi medis dan sosial bagi pencandu dan korban penyalahguna Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.<sup>16</sup> Pecandu Narkotika menurut Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, dapat dikualifikasikan menjadi 2 (dua) tipe, yaitu: 1). Orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis; 2). Orang yang menyalahgunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.

---

<sup>15</sup>Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Lihat, Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).

<sup>16</sup>*Ibid*, Pasal 1 Angka 13.

Pada tipe pertama, dapat dikategorikan sebagai pecandu yang mempunyai legitimasi untuk menggunakan Narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri. Untuk kategori ini sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Narkotika<sup>17</sup>. Pecandu yang dimaksud dalam tipe ini adalah seorang pecandu yang sedang menjalankan rehabilitasi medis khususnya dalam proses intervensi medis. Oleh karena itu, seorang Pecandu yang sedang menjalani perawatan medis atau membutuhkan pengobatan harus dilaksanakan program *assesmen* yang dilakukan oleh Tim Dokter/Ahli.

Pecandu Narkotika tipe kedua, dapat dikategorikan sebagai pecandu yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan Narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatannya. Pengkategorian seperti itu didasarkan pada pengertian Penyalahguna yang dimaksud pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No.35/2009 tentang Narkotika.. Unsur esensial yang melekat pada perbuatan tersebut adalah “tanpa hak atau melawan hukum”. Mengenai penjabaran unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dirumuskan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No.35/2009 tentang Narkotika..<sup>18</sup>

Secara esensial penyalah guna dan pecandu Narkotika tipe kedua adalah sama-sama menyalahgunakan Narkotika, hanya saja pecandu mempunyai karakteristik tersendiri yakni adanya ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sehingga bagi pecandu Narkotika tipe kedua tersebut hanya

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, Pasal 7 menyebutkan bahwa : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

<sup>18</sup> Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 35/2009 Tentang Narkotika., bahwa penggunaan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dalam jangka waktu maksimal yang sama dengan jangka waktu maksimal pidana penjara sebagaimana tercantum pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No.35/2009 tentang Narkotika..

Sebagai tolok ukur tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 *jo* Pasal 54 *jo* Pasal 103 Undang-Undang Narkotika, jika merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi, maka seorang pecandu harus ditempatkan di dalam lembaga rehabilitasi dengan kriteria:<sup>19</sup>

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari.

Kualifikasi penyalahgunaan Narkotika lainnya adalah mereka yang digolongkan sebagai Korban penyalahgunaan Narkotika, yaitu seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa,

---

<sup>19</sup>Pasal 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.<sup>20</sup> Dengan demikian seorang korban penyalahgunaan Narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan mempergunakan Narkotika secara melawan hukum dikarenakan adanya keadaan (seperti dipaksa atau diancam) yang membuat ia mau tidak mau menggunakan Narkotika atau karena ketidaktahuan yang bersangkutan kalau yang digunakannya adalah Narkotika (seperti ditipu, dibujuk, atau diperdaya). Undang-Undang Narkotika menentukan, bagi penyalah guna Narkotika, selain posisinya sebagai pelaku tindak pidana, juga dapat dipandang sebagai korban. Sehingga harus diberikan pengobatan dan perawatan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang No.35/2009 tentang Narkotika.: “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Frasa kata “wajib” menjalani “rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” pada Pasal 54 Undang-Undang Narkotika dalam implementasinya masih mengalami kesimpangsiuran. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus penyalahgunaan Narkotika yang berujung pada pemidanaan berupa penjatuhan pidana penjara. Dalam praktiknya, sangat jarang sekali penyalah guna Narkotika yang diterapkan sebagai korban penyalah gunaan Narkotika.

Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan SEMA RI No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, harus ditempatkan di lembaga rehabilitasi. Akan

---

<sup>20</sup>Lihat, Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).

tetapi, dalam praktiknya banyak pelaku yang memenuhi kriteria SEMA RI No. 4 Tahun 2010, belum ditempatkan di lembaga rehabilitasi, bahkan terhadap pelaku tidak saja diterapkan Pasal 127 Ayat (1), tetapi juga diancam dengan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35/2009 tentang Narkotika..

Secara sederhana dapat dipahami bahwa pemidanaan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba mengacu pada ketentuan Pasal 103 Ayat (1) huruf b yang menegaskan bahwa Hakim dapat menetapkan Pecandu untuk menjalani rehabilitasi dalam jangka waktu yang bukan dihitung sebagai masa menjalani hukuman. Selanjutnya, dalam Pasal 103 dan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa dalam hal penyalah guna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Ketentuan Pasal 4 huruf c dan d, dapat dipahami bahwa Undang-Undang No.35/2009 tentang Narkotika menunjukkan adanya perbedaan perlakuan antara pengguna pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagai pelaku tindak pidana dengan pengedar atau mereka yang memproduksi Narkotika. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dilakukan dengan kebijakan integral, yaitu menggunakan sarana penal dan sarana nonpenal.

Sarana penal, yaitu tindakan refresif yang dilakukan terhadap pelaku peredaran gelap dan prekursor Narkotika, sedangkan sarana nonpenal dilaksanakan dengan melakukan penyembuhan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika melalui tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (*treatment of*

*offenders*) maupun terhadap masyarakat (*treatment of society*).<sup>21</sup> Sehingga rehabilitasi dalam kerangka penegakan hukum Narkotika harus dipandang sebagai sanksi yang bersifat *forward-looking* yakni memperbaiki yang bersangkutan sekaligus melindungi masyarakat.

Mencermati substansi Undang-Undang No.35/2009 tentang Narkotika., diketahui bahwa pembentukan Undang-Undang ini pada dasarnya terdapat keinginan untuk melakukan perubahan terhadap pendekatan yang digunakan dalam penegakan hukum penyalahgunaan Narkotika. Apabila dalam Undang-Undang sebelumnya lebih mengarah pada pendekatan penjatuhan hukuman (pemidanaan) terhadap pelaku, sebaliknya dalam Undang-Undang No.35/2009 tentang Narkotika. terdapat peluang untuk menerapkan tindakan rehabilitasi medis dan sosial bagi pelaku penyalahguna Narkotika sebagai alternatif dari pidana penjara..

Penegakan hukum Undang-Undang No.35/2009 tentang Narkotika., khususnya dalam penerapan Pasal 54 jo Pasal 103 dan Pasal 127, praktek peradilan belum terlihat adanya kepastian hukum. Dalam beberapa kasus yang didakwa dengan Pasal 127 sebagian besar dijatuhi pidana penjara, hanya sedikit dari kasus-kasus penyalaguna Narkotika yang dijatuhi putusan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No. 25/2009 tentang Narkotika dalam praktik penegakan hukum tindak pidana Narkotika menjadi pasal yang cukup bernilai ekonomis yang kerap kali menjadi kumoditi transaksional dalam penegakan hukum tindak pidana Narkoba, karena terdapat peluang bagi penegak

---

<sup>21</sup>Andi Hamzah. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, h. 56

hukum untuk memberikan pilihan bagi tersangka atau terdakwa, apakah menjalani rehabilitasi atau pidana penjara,

Penerapan hukum Undang-Undang No.35/2009 tentang Narkotika. terhadap jenis kejahatan yang sama (penyalahgunaan Narkotika) yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan merupakan indikator belum terlaksananya asas keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika, khususnya terhadap oknum anggota Polri yang sebagai pelaku penyalahgunaan Narkoba.

Khusus penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota Polri, maka tentunya penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tidaklah begitu signifikan digunakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Narkoba di tubuh Polri. Pemidanaan terhadap oknum anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba selama ini belum menimbulkan efek jera sebagai salah satu tujuan dari penjatuhan pemidanaan, di samping tujuan lainnya yang hendak dicapai.

Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika masih menerapkan sanksi pidana mati terhadap kualifikasi perbuatan tertentu, seperti : produsen dan pengedar, juga untuk jenis golongan Narkoba tertentu. Akan tetapi, pada faktanya terhadap anggota Polri yang terlibat dalam jaringan peredaran Narkoba, sangat jarang dijatuhi hukuman mati. Penjatuhan sanksi pidana mati terhadap oknum anggota Polri yang terlibat dalam jaringan peredaran Narkoba pernah diinstruksi oleh mantan Kapolri Idham Azis, beliau menegaskan bahwa setiap oknum anggota

Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba harus dijatuhi hukuman mati.

Oleh karena, mereka mengetahui undang-undang dan aturan hukum.<sup>22</sup>

Sebagai contoh konkret, dapat dilihat pada kasus keterlibatan oknum anggota Polri yang sangat fenomenal adalah kasus keterlibatan Irjen. Teddy Minahasa yang merupakan mantan Kapolda Sumatera Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terdakwa Teddy Minahasa terbukti terlibat dalam jaringan peredaran Narkoba jenis Sabu sebanyak 5 Kg. Sebanyak 1.7 Kg telah diedarkan di kampung Bahari, sementara sisanya seberat 3.3. Kg berhasil disita.

Sebagai seorang anggota Polri tentunya dipandang telah mengetahui dan mengerti aturan hukum, karena berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum., Oleh karen aitu, terhadap oknum anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba, menurut hukum penjatuhan pidananya dapat diperberat dengan penambahan 1/3 dari ancaman pidana yang diancamkan pada perbuatan pidana yang telah dilakukan. Hal mana diatur dalam Pasal 52 KUHP, yang menyebutkan bahwa : “Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepada karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”.

Berdasarkan pemberatan pidana yang diatur dalam Pasal 52 KUHP, maka seharusnya terhadap oknum anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba diadakan pemberatan pidana. Dengan demikian, ketentuan rehabilitasi

---

<sup>22</sup> Sholahuddin Ayyubi, Kapolri Perintahkan Polisi yang terlibat kasus Narkoba di Hukum Mati, ini Alasannya, berita online : Senin, 16 Oktober, 2020. Diakses melalui : <https://kabar24.bisnis.com>, tanggal 1 Desember 2023.

medis dan sosial sebagai alternatif pemidanaan bagi pecandu dan korban yang diatur dalam Pasal 54, Pasal 103 jo Pasal 127 ayat (3) tidak ideal untuk diterapkan bagi anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba. Demikian pula sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 /2009 tentang Narkotika, perlu adanya pemberatan pidana khusus penyalahgunaan yang dilakukan oleh pejabat, termasuk oleh oknum anggota Poli sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 KUHP. Adanya pemberatan pidana terhadap para pejabat yang melakukan penyalahgunaan Narkoba, termasuk bagi oknum anggota Polri dikarenakan adanya kewajiban hukum dari pejabat yang bersangkutan untuk tidak melanggar hukum terkait dengan jabatan yang diembannya,

Pemberatan pidana juga bertujuan untuk menimbulkan efek jera yang tidak saja terhadap oknum anggota Polri, tetapi juga mencakup semua pemangku kepentingan yang memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan Narkoba, sehingga mengefektifkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, khususnya penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oknum anggota Polri.

Pemberatan pidana sesuai Pasal 52 KUHP bukanlah tanpa alasan. Polisi dengan kewenangan dan wewenang yang dimilikinya dapat saja menggunakan kekuasaan, kesempatan dan sarana yang ada, sehingga lebih mudahkan untuk melakukan berbagai bentuk tindak pidana Narkotika.

Sebagai contoh konkret kasus Teddy Minahasa yang menjabat sebagai mantan Kapolda Sumatera Barat yang mana telah menggunakan kekuasaan dan sarana yang

ada padanya untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yakni mengedarkan Narkoba. .

Berdasarkan data yang disampaikan Kabid Propam Polda Sumut, Dadi Purba, bahwa personil Polda Sumut yang menyalahgunakan Narkoba tahun 2019 sebanyak 18 personil, tahun 2020 sebanyak 34 personil, dan tahun 2021 sebanyak 25 personil.<sup>23</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan Narkoba oleh oknum anggota Polri, khususnya di wilayah hukum Polda Sumatera Utara masih cukup tinggi dan terjadi peningkatan dari tahun ke tahun.

Penegakan hukum yang tegas terhadap anggota Polri yang terbukti menyalahgunakan Narkoba harus dilakukan, bahkan pemberhentian dengan tidak hormat adalah salah satu bentuk penegakan hukum yang tegas terhadap anggota Polri yang menyalahgunakan Narkoba. Akan tetapi, pendekatan dengan sarana penal berupa penjatuhan pidana penjara dan denda terhadap anggota Polri, tampaknya belum mampu untuk memberi efek jera, Substansi hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 tentang Narkotika, khususnya ketentuan Pasal 127 masih memiliki kelemahan, khususnya dalam kaitannya dengan pemidanaan terhadap oknum anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba.

Berdasarkan pada kondisi tersebut di atas, penulis merasa perlu melakukan kajian mendalam terkait hukum pemidanaan terhadap oknum anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba, dalam penelitian Disertasi dengan judul:

---

<sup>23</sup>Amir Mahmud, *Rekonstruksi Kebijakan Kriminal Bagi Personil Polri Pengguna Narkoba Berdasarkan Keadilan*, Disertasi Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Semarang, 2022, h. 9

**“Rekontruksi Hukum Pemidanaan Terhadap Oknum Anggota Polisi Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkoba Bebasis Nilai Keadilan”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi hukum pemidanaan terhadap oknum anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan Narkoba saat ini belum berbasis nilai keadilan?
2. Apakah kelemahan-kelemahan regulasi hukum terhadap oknum anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan Narkoba?
3. Bagaimana rekontruksi hukum pemidanaan terhadap oknum anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan Narkoba lebih berbasis nilai keadilan?

**C. Tujuan Penelitian**

Sesuai tujuan perumusan masalah tersebut di atas, dalam penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk mengungkap dan menganalisis regulasi hukum pemidanaan terhadap oknum anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan Narkoba saat ini yang belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk mengungkap dan menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi hukum terhadap oknum anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan Narkoba.
3. Untuk merekontruksi hukum pemidanaan terhadap oknum anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan Narkoba lebih berbasis nilai keadilan.

**D. Manfaat Penelitian**

Pelaksanaan suatu penelitian tentunya memiliki tujuan akhir yang hendak dicapai. Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk mereview kembali konsep penegakan hukum yang ideal terhadap oknum anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang Narkotika.
2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi institusi Polri dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkoba oleh oknum anggota Polri, sehingga citra institusi Polri kembali baik dan mendapat kepercayaan kembali (*trust*) dari masyarakat sebagai garda terdepan dari lembaga penegak hukum.
3. Manfaat Akademis, penelitian ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Rekonstruksi

Kata konstruksi sendiri adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati, sebab kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, sehingga belum ada definisi secara tunggal, dan sangat bergantung pada konteksnya. Beberapa definisi konstruksi berdasarkan konteksnya perlu dibedakan atas dasar proses, bangunan, kegiatan, bahasa dan perencanaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekonstruksi berasal dari ‘konstruksi’ yang berarti pembangunan yang

kemudian di tambah imbuhan ‘re’ pada kata konstruksi menjadi ‘rekonstruksi’ yang berarti pengembalian seperti semula.<sup>24</sup>

B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi sebagai pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.<sup>25</sup> Lebih lanjut, Andi Hamzah memberikan pengertian rekonstruksi sebagai penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan.<sup>26</sup>

Berdasarkan pemaknaan rekonstruksi tersebut di atas, dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti perubahan terhadap suatu sistem hukum yang telah ada dan terbentuk, yaitu mengenai ketentuan pemidanaan terhadap oknum anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba. yang berbasis nilai kepastian hukum dan keadilan.

## 1 2. Sanksi Pidana

Pidana adalah suatu reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. Nestapa yang ditimpakan kepada pembuat delik bukanlah suatu tujuan yang terakhir dicita-citakan masyarakat, tetapi nestapa hanyalah suatu tujuan yang terdekat. Menurut Sudarto:

Pemberian pidana dalam arti umum merupakan bidang dari pembentuk undang-undang. Hal ini dikarenakan adanya asas legalitas. Asas ini berasal dari istilah *nullum crimen, nulla poena, sine preavia lege*. Jadi, untuk

<sup>24</sup>Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, h. 942,

<sup>25</sup>B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, h. 469,

<sup>26</sup>Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, h. 46.

mengenakan pidana diperlukan undang-undang (pidana) terlebih dahulu. Petunjuk undang-undang yang menetapkan peraturan tentang pidananya tidak hanya mengatur tentang crimen atau delictum-nya semata, tetapi juga mengatur tentang perbuatan yang dapat dikenakan pidana.<sup>27</sup>

Hukum pidana yang memiliki khas berupa penjatuhan nestapa kepada pembuatnya, Roeslan Saleh dalam bukunya mengatakan:

Hukum pidana dalam usahanya mencapai tujuan-tujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi disamping itu juga dengan menggunakan tindakan-tindakan (*maatregelen*). Jadi, disamping pidana ada pula tindakan. Tindakan inipun suatu sanksi juga, tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya. Ini ditujukan semata-mata pada prevensi khusus. Maksudnya tindakan ini adalah untuk menjaga keamanan daripada masyarakat terhadap orang-orang yang banyak sedikit adalah berbahaya, dan akan melakukan perbuatan pidana.<sup>28</sup>

Hukum pidana dalam mencapai tujuannya mengenal adanya penjatuhan pidana maupun tindakan. Pemidanaan dalam hukum pidana, berfungsi sebagai alat penghukuman kepada pelaku tindak pidana, hal ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan hukum pidana. “Negara adalah badan yang mewakili Tuhan di dunia yang memiliki kekuasaan penuh untuk menyelenggarakan ketertiban hukum di dunia. Para pelanggar ketertiban itu perlu memperoleh hukuman agar ketertiban hukum tetap terjamin”.

Berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana, Andi Hamzah dalam bukunya mengatakan:

Masalah penjatuhan pidana sangat penting dibanding dengan teori-teori yang bersifat abstrak. Lebih-lebih karena tiadanya peraturan dalam KUHP yang mengatur cara bagaimana hakim menerapkan peraturan undang-undang dalam batas maksimum dan minimum ancaman pidana yang tercantum dalam suatu peraturan. Perbedaan yang kadang-kadang sangat menyolok antara

---

<sup>27</sup> Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, h. 36

<sup>28</sup> Roeslan Saleh, 1981, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, h. 42

hakim-hakim pidana dalam menjatuhkan pidana dalam kasus yang sama sering menimbulkan rasa tidak adil di kalangan rakyat.<sup>29</sup>

Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana diberikan kebebasan untuk menentukan pidana maupun tindakan yang tepat berdasarkan perkara-perkara dan pertimbangan-pertimbangan yang ditemukannya. Hal membuat dedisertasi yang terperinci mengenai pemidanaan, sebagai berikut ini: Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup. Ia memaksa dengan kekerasan. Ia diberikan atas nama negara, ia “diotorisasikan”.<sup>30</sup>

### 3. Pemidanaan

Hukum pidana dapat dibagi/dibedakan dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut:

- a. Hukum pidana materiil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak.
- b. Hukum pidana formil memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkret. Biasanya orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana.<sup>31</sup>

Hukum pidana mengenal 2 (dua) bentuk perbuatan yang bersifat melanggar hukum pidana, yaitu perbuatan yang termasuk dalam kategori kejahatan dan

---

<sup>29</sup> Andi Zaenal Abidin dan Andi Hamzah, 2001, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan delik) dan Hukum Penitensir*. Jakarta': Sumber Ilmu Jaya, h. 34.

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 78.

<sup>31</sup> P.A.F. Lamintang, 2010, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, h. 10-11.

perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran, mengenai perbedaan dari kedua perbuatan tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat. Pelaku pelanggaran berupa kejahatan mendapatkan sanksi berupa pemidanaan, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa, perburuan satwa langka dan sebagainya.
- b. Pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh peraturan perundangan namun tidak memberikan efek yang tidak berpengaruh secara langsung kepada orang lain, seperti tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendaraan, dan sebagainya.<sup>32</sup>

W.A Bonger dalam Yesril Anwar Dadang mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan.<sup>33</sup>

Delik merupakan terjemahan dari perkataan *strafbaar feit* atau *delict* (bahasa Belanda) atau *criminal act* (bahasa Inggris), di dalam menterjemahkan istilah tersebut ke dalam bahasa Indonesia maka dipergunakan bermacam-macam istilah oleh para cerdik pandai bangsa Indonesia. Peristilahan yang sering dipakai dalam hukum pidana adalah “tindak pidana”. Istilah ini dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah bahasa belanda, yaitu *delict* atau *strafbaar feit*.<sup>34</sup> Hukum pidana didalamnya terdapat rumusan perbuatan yang dilarang atau pun bersifat perintah yang telah dirumuskan sebagai tindak pidana baik itu berupa kejahatan maupun pelanggaran. Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>Yesril Anwar Adang, 2013, *Kriminologi*, Bandung : Refika Aditama, h. 178.

<sup>34</sup>Moeljatno, 2005 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, h. 56

diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.<sup>35</sup>

Pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan perundang-undangan, pelanggarannya, dan penentuannya, yang diekspresikan dalam putusan. Pemidanaan diberikan kepada pelanggar yang telah terbukti melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika. Tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya. Penjatuhan pidana pada dasarnya haruslah memperhatikan tujuan pemidanaan. Barda Nawawi Arief, menyatakan:

Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka sudah barang tentu harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan umum tersebut. Barulah kemudian dengan bertolak atau berorientasi pada tujuan itu dapat ditetapkan cara, sarana, atau tindakan apa yang akan digunakan.<sup>36</sup>

Penjatuhan sanksi dalam suatu putusan, merupakan hasil dari pertimbangan-pertimbangan hakim, dengan keyakinan dan intuisinya untuk mencapai putusan yang dapat diterima oleh masyarakat. Oemar Seno Adji mengatakan:

Dalam kerangka kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman di mana ia dapat bergerak dalam batas-batas maxima hukuman ataupun untuk memilih jenis hukuman, maka dapat ditegaskan di sini bahwa alasan-alasan tersebut, baik ia dijadikan landasan untuk memberatkan hukuman ataupun meringankannya, tidak merupakan arti yang essentieel lagi.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori dan Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, h. 21

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Adyia Bakti, Bandung, h. 67.

<sup>37</sup> Oemar Seno Adji, 2002, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, h. 37.

Berkenaan dengan hubungan tujuan pemidanaan dengan pidana atau tindakan yang dijatuhkan hakim, Barda Nawawi Arief menegaskan:

mengenai individualisasi pidana mengandung beberapa karakteristik, antara lain: Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/ perorangan (asas personal). Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas *culpabilitas*, tiada pidana tanpa kesalahan). Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ini berarti harus ada kelonggaran/ fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis atau berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.<sup>38</sup>

Konsep KUHP yang bertolak dari pemikiran bahwa pidana pada hakikatnya adalah alat untuk mencapai tujuan, maka pemidanaan ditujukan dengan mempertimbangkan akibat yang timbul dari berbagai aspek kepentingan, baik kepentingan pelaku, masyarakat bahkan kepentingan korban. Pidana dijatuhkan bukan semata-mata didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan pelaku, namun didasarkan pada pertimbangan berbagai aspek yang ada pada si pelaku itu sendiri.<sup>39</sup> Dengan demikian, apapun jenis pidana dan tindakan yang akan dijatuhkan oleh hakim, tujuan pemidanaan haruslah menjadi patokan. Diketahui secara garis besar terdapat tiga (3) teori tujuan pemidanaan, antara lain, teori absolut /pembalasan, teori relatif/tujuan (preventif, pembinaan dan perbaikan), dan teori gabungan.<sup>40</sup>

#### 4. Oknum Anggota Polri

Kata Oknum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada dasarnya memiliki tiga makna, yang pertama oknum berarti sebagai pribadi, kedua oknum

<sup>38</sup> Barda Nawawi Arief, 2004, *Masalah Pidana Mati Dalam Perspektif Global, dan Persepektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, h. 17

<sup>39</sup> Nandang Sambas, 2011, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu, h. 11.

<sup>40</sup>*Ibid.*, h. 10.

bermakna seseorang dan ketiga oknum sebagai orang yang kurang baik, namun terdapat kecenderungan kata oknum dikonotasikan pada perilaku kurang baik yang dimiliki oleh seseorang, utamanya untuk menunjukkan perilaku yang kurang baik dari seseorang yang bekerja pada sebuah lembaga atau institusi,<sup>41</sup>

Kata oknum dalam hal ini menunjukkan pribadi seseorang yang kurang baik, sehingga perilaku tersebut tidak mewakili dari perilaku lembaga atau institusi yang seharusnya (idealnya). Dengan demikian dapat dipahami bahwa makna dari oknum adalah menunjukkan kepribadian seseorang yang kurang baik. Sehingga kata “oknum” sering disematkan pada orang-orang yang melakukan kesalahan (kejahatan).

Adapun pengertian anggota Polri menurut Undang-Undang Polri adalah adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>42</sup> Selanjutnya menurut rumusan Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, bahwa yang dimaksud dengan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut anggota Polri adalah anggota Polri adalah Anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Sipil Negara, Pensiunan, Penerima Pensiu, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, menyebutkan bahwa :

---

<sup>41</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, (2002) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita, h. 76

<sup>42</sup> Lihat, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut anggota Polri adalah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.

Berdasarkan pengertian Oknum dan Anggota Polri di atas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan oknum anggota Polri adalah menunjuk pada seorang anggota Polri yang melakukan suatu kesalahan (kejahatan) atau menunjukkan pada kepribadian dari seorang anggota Polri yang kurang baik.

### 5. Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Flavianus Darman, yang dimaksud dengan penyalahgunaan Narkotika adalah :

Pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan Narkoba secara terus menerus akan mengakibatkan ketergantungan, dependensi, adiksi atau kecanduan. Penyalah gunaan Narkoba juga berpengaruh pada tubuh dan mental emosional para pemakainya.<sup>43</sup>

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika memberikan batasan pengertian atau definisi dari penyalah guna Narkotika, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Dari rumusan tersebut, dapat dipahami bahwa setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan dipandang sebagai penyalahguna.

---

<sup>43</sup>Flavianus Darman, 2006, *Mengenal Jenis dan Efek Buruk Narkoba*, Jakarta: VisiMedia, h..

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penerapan sanksi pidana bagi penyalahguna diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika. Berdasarkan substansi Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, mereka yang termasuk sebagai penyalahguna Narkotika dapat dikualifikasi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: orang atau sekelompok orang yang dikualifikasi sebagai pengguna<sup>44</sup>, orang atau sekelompok orang pencandu Narkotika dan orang atau sekelompok orang yang menjadi korban penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.<sup>45</sup>

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010, dapat dijadikan tolok ukur bagi seorang penyalah guna yang diancam pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika. Ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2010, tidak terdapat perbedaan secara rinci dan tegas antara pecandu dengan penyalah guna, keduanya sama-sama menyalahgunakan Narkotika.

Pecandu Narkotika, menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan atau kondisi ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.<sup>46</sup>

Penggunaan Narkotika menurut Sudarto ialah penggunaan secara tidak benar, ialah untuk kenikmatan yang tidak sesuai dengan pola kebudayaan yang normal dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan.<sup>47</sup> Dengan demikian,

---

<sup>44</sup>Pasal 127 ayat (1), *Op.Cit.*

<sup>45</sup>*Ibid*, Pasal 54

<sup>46</sup>*Ibid*, Pasal 1 Angka 13

<sup>47</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana..., Op.cit.*, h. 44-48.

dapat dipahami bahwa penggunaan Narkotika adalah pemakain obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang wajar dan sesuai dosis yang dianjurkan dan terdapat indikasi medis, maka penggunaan Narkoba yang dilakukan secara berlanjut akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.

Mengingat sifat ketergantuan dari Narkotika, maka Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika menentukan bahwa terhadap pecandu wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>48</sup> Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika,<sup>49</sup> sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.<sup>50</sup>

Substansi Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, tidak memberikan pengertian secara definitif mengenai apa yang dimaksud dengan “korban penyalahgunaan Narkotika”. Untuk memahami pengertian dari “Korban penyalahgunaan Narkotika” maka dapat dilihat penjelasan lebih lanjut dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa: “Korban penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja

---

<sup>48</sup>*Ibid*, Pasal 54.

<sup>49</sup>*Ibid*, Pasal 1 angka 16.

<sup>50</sup>*Ibid*, Pasal 1 angka 17.

menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika”.

Berdasarkan penjelasan yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika di atas, dapat dikatakan bahwa perumusan mengenai Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam hal ini masih terdapat kerancuan yang sulit untuk dipahami, yang belum terdapat kesesuaian antara kajian teoritis maupun empiris. Kejahatan Narkoba sesungguhnya adalah kejahatan tanpa korban, di mana korban dalam hal ini merupakan pelaku tindak pidana.

## 6. Narkotika

Secara etimologi Narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics* yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan *narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan.<sup>51</sup> Secara terminologis Narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghangatkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.<sup>52</sup>

Sementara itu para ahli memberikan pandangan yang berbeda-beda dalam mendefinisikan Narkotika. Menurut William Benton sebagaimana dikutip Mardani menjelaskan dalam bukunya narokoba adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau mengurangi rasa sakit.<sup>53</sup>

Soedjono mendefinisikan Narkotika sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.<sup>54</sup> Pengertian

<sup>51</sup> Hasan Sadly, 2000, *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, h. 390.

<sup>52</sup> Anton M. Mulyono, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, h. 609.

<sup>53</sup> Mardani, 2008, *Penyalahgunaan narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana Nasional*, Jakarta: Rajawali Press, h. 78

<sup>54</sup> Soedjono, 1997, *Patologi Sosial*, Bandung: Alumni Bandung, h. 78.

lain dari Narkotika mungkin bisa dipaparkan sebagai bahan-bahan yang tidak dapat dipergunakan dengan sembarangan sebab bisa memberi pengaruh pada kesadaran, badan dan tingkah laku manusia.<sup>55</sup> Lebih lanjut, Sudarto, yang mengatakan, perkataan Narkotika berasal dari perkataan Yunani “narke”, yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>56</sup>

Secara normatif, Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

## 7. Psikotropika

Rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana telah direvisi melalui Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Undang-Undang Psikotropika), menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoatif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan

<sup>55</sup>Susi Adisti, 2007, *Belenggu Hitam Pergaulan “Hancurnya Generasi Akibat Narkoba”*, Jakarta : Restu Agung, h. 25-26.

<sup>56</sup>Sudarto, 2007, *Kapita Selektata Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, h. 36.

perilaku.” Jadi yang termasuk golongan Psikotropika adalah zat adiktif lainnya selain Narkotika,

### **8. Narkoba**

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan Psikotropika, yang didalamnya termasuk pula zat adiktif lainnya. Narkoba adalah obat untuk menenangkan saraf dan menghilangkan rasa sakit, yang dapat menimbulkan gejala memabukkan atau kehilangan kesadaran, sehingga dilarang untuk dikonsumsi dan dijual secara bebas. Narkoba memiliki banyak jenis dan golongan, secara umum Narkoba dapat digolongkan ke dalam dua golongan besar, yaitu : pertama zat yang termasuk dalam golongan Narkotika dan kedua zat yang termasuk dalam golongan Psikotropika.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Narkoba terdiri dari dua jenis zat yang berbeda, yaitu Narkotika dan Psikotropika yang diatur dalam Undang-Undang yang berbeda. Meskipun antara Narkotika dan Psikotropika dilihat dari unsur kandungan zat dan sumbernya berbeda-beda, akan tetapi secara umum keduanya memiliki efek dan akibat yang sama, yaitu dapat menyebabkan kehilangan kesadaran. Apabila digunakan dalam jangka waktu yang panjang dan tanpa adanya indikasi medis dari dokter, maka pengguna dapat mengalami ketergantungan (kecanduan).

### **F. Kerangka Teori**

Pelaksanaan suatu penelitian, tidak terkecuali pada penelitian hukum, keberadaan teori menjadi penting untuk dijakan sebagai dasar berpijak atau tolok

ukur di dalam menganalisis setiap permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian. Fungsi teori dalam penelitian hukum adalah “untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”<sup>57</sup> Salim H. S dan Septiani, menjelaskan fungsi teori dalam suatu penelitian adalah “untuk memberikan penjelasan yang rasional sesuai dengan objek yang diteliti, dengan didukung oleh fakta empiris dan normatif untuk dapat dinyatakan benar”.<sup>58</sup>

Satipto Rahardjo mengatakan bahwa teori hukum merupakan kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.<sup>59</sup> Oleh karena itu, suatu penelitian hukum akan menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>60</sup>

Menganalisis permasalahan dalam penelitian disertasi ini, digunakan beberapa teori hukum (*legal theory*), yang disusun secara sistematis mulai teori keadilan sebagai *grand theory*, teori sistem hukum (*legal system theory*) sebagai *middle theory*, teori pemidanaan sebagai *applied theory*.

### a. Teori Keadilan

Keberadaan hukum dalam suatu masyarakat memiliki tujuan yang sangat beragam, seperti bertujuan untuk mewujudkan kedamaian, ketertiban, kepastian,

<sup>57</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h. 35.

<sup>58</sup>H.S. Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, h. 2.

<sup>59</sup>Satjipto Rahardjo, 2010, *Ilmu Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, h. 254.

<sup>60</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, h. 35.

kemanfaatan dan keadilan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan utama dari hukum adalah mewujudkan keadilan.<sup>61</sup> Mengenai tujuan hukum, Achmad Ali membedakan tujuan hukum melalui tiga sudut pandang, masing-masing sebagai berikut :

- 1) Dari sudut pandang ilmu hukum positif (normatif), tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukum;
- 2) Dari sudut pandang filsafat hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan;
- 3) Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatannya.<sup>62</sup>

Dilihat dari perkembangan teori hukum, maka tujuan hukum secara garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu :

- 1) Teori etis, tujuan hukum dititikberatkan pada keadilan.
- 2) Teori normatif atau dogmatik, tujuan hukum dititikberatkan pada kepastian.
- 3) Teori *Utilitas*, menekankan pada aspek kemanfaatan/faedah kepada banyak orang (masyarakat).<sup>63</sup>

Harus diakui bahwa keadilan merupakan tujuan yang hakiki dari hukum dan merupakan harapan daripada masyarakat luas. Dengan demikian, setiap norma hukum dan peraturan hukum haruslah mengandung nilai-nilai keadilan. Namun, meskipun keadilan sebagai tujuan yang hakiki dari hukum, akan tetapi belum ada perumusan pengertian keadilan yang dirumuskan secara konkret dan defenitif yang dapat berlaku secara universal.

---

<sup>61</sup>Darji Damodiharjo dan Shidarta, 2016, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, h. xiii

<sup>62</sup>Achmad Ali, 2016, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h. 87

<sup>63</sup>*Ibid.*, h. 88

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa pandangan terhadap keadilan adalah bersifat relatif dan subjektif. Sehingga adil menurut si Noto belum tentu adil menurut si Nyoto.<sup>64</sup> Oleh karena itu, untuk dapat memahami makna keadilan tidaklah dapat dilihat dari sudut pandang hukum saja, melainkan harus ditinjau secara filosofis dan teoritis.

Sulitnya memahami makna keadilan dari sudut pandang hukum, kemudian telah mendorong para ahli filsafat dan ahli hukum membangun teori-teori hukum yang menjelaskan makna dari keadilan. Munculnya berbagai teori hukum yang menjelaskan tentang keadilan sangatlah bergantung pada pemahaman dan cara pandang dari masing-masing ahli filsafat dan ahli hukum, sehingga melahirkan berbagai mazhab atau aliran-aliran hukum.

Namun, dari berbagai teori hukum yang dilahirkan oleh para ahli secara umum menyepakati bahwa hukum pada dasarnya bertumpu pada tujuannya yang hakiki, yaitu untuk mewujudkan keadilan. Keadilan sebagai tujuan hukum yang hakiki sudah sejak lama disepakati oleh para ahli filsafat dan hukum, bahkan dikatakan sejak zaman Socrates, yang menempatkan keadilan sebagai mahkota dari hukum.<sup>65</sup> Keadilan merupakan masalah klasik yang terus menerus menarik perhatian untuk dibahas, utamanya bagi kalangan ahli hukum. Sebab keadilan telah menjadi suatu kebutuhan, bahkan menjadi harapan bagi masyarakat luas, khususnya mereka yang hak-haknya telah dirugikan. Karena itu, konsep tentang keadilan terus berkembang dengan pendekatan, moral, teori hukum, dan politik untuk mencari

<sup>64</sup>Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, h. 62

<sup>65</sup>Marwan Effendi, 2014, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta : Referensi Media Center Group, h. 75

titik kebenaran yang hakiki, sehingga sampai pada konsep keadilan yang benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat luas.

Aristoteles mengatakan bahwa penetapan suatu hukum hanya bisa jika dikaitkan dengan keadilan.<sup>66</sup> Aristoteles meletakkan keadilan sebagai suatu persamaan hak, tetapi bukan persamarataan hak. Adanya kesamaan hak, dikarenakan manusia berada pada unit wadah yang sama, sehingga melahirkan prinsip persamaan di hadapan hukum.

Aristoteles membedakan keadilan dalam dua macam, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif, yaitu suatu konsep keadilan yang memberikan hak pada seseorang sesuai dengan porsi atau prestasi (kewajiban) yang telah dilakukannya. Sedangkan keadilan komutatif dapat diartikan sebagai suatu bentuk keadilan yang memberikan hak bagi setiap orang dengan tidak melihat atau membeda-bedaan prestasinya.<sup>67</sup>

Konsep keadilan pada dasarnya berangkat dari suatu kenyataan yang menunjukkan bahwa hakikat dari hukum dalam masyarakat adalah untuk mencari jalan di dalam memecahkan suatu persoalan dengan mempertimbangkan dua kepentingan yang saling berbenturan yang ada dan terjadi dalam masyarakat, sehingga dicapai keseimbangan, di mana masing-masing pihak yang bersengketa dapat memperoleh apa yang menjadi haknya dan patut diterimanya. Namun tidak

---

<sup>66</sup>Carl Joachim Fredrich, 2012, *Filsafat Hukum Perpektif Historis*, Bandung : Nusa Media, h. 239

<sup>67</sup>L.J. Van Apeldoorn, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, (edisi revisi, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h. 11.

dapat dipungkiri, bahwa penyelesaian sengketa oleh hukum tidak akan pernah memberikan kepuasan bagi semua pihak.<sup>68</sup>

Berbeda dengan pandangan Aristoteles, keadilan menurut Jhon Rawls didasari dua arus pemikiran, yaitu : Pertama, bahwa hak lebih diutamakan dari pada manfaat, yang lazim disebut sebagai aliran etis. Kedua, keadilan yang dikonsepsikan sebagai sesuatu yang menghendaki diutamakannya manfaat daripada hak (aliran *institutif*).<sup>69</sup>

Jhon Rawls mengkonsepsikan keadilan dalam bentuk keadian sosial, yaitu suatu konsep keadilan yang didasari pada prinsip kebijaksanaan rasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan agretatif (harus dilaksanakan). Subjek utamanya adalah struktur sosial yang ada dan terbentuk di dalam masyarakat, dengan cara menyalurkan apa-apa yang menjadi hak-hak dari warga dan menjamin pelaksanaan kewajiban dari setiap warga negara.<sup>70</sup>

Rawls mengkolaborasikan antara paham liberal dengan sosialis, sehingga keadilan yang diharapkan Rawls adalah keadilan yang mengandung asas bahwa setiap orang adalah merdeka (bebas), di mana setiap orang memiliki kebebasan untuk memiliki cita-cita dan keinginan, dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Keadilan menurut Rawls didalamnya harus memberikan nilai manfaat dan melindungi hak. Oleh karena itu, keadilan selain memiliki aspek ideal (konseptual yang jelas) juga harus memiliki aspek empiris. Maksudnya, bahwa untuk

---

<sup>68</sup>Soedjono Dirjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, h. 11

<sup>69</sup>Jogi Nainggolan, 2015, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Jakarta : Refika Aditama, h. 51

<sup>70</sup>Jhon Rawls, 2006, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h. 26

mewujudkan keadilan, maka keadilan itu harus diaktualisasikan secara konkret menurut ukuran manfaatnya.<sup>71</sup>

Selain itu, keadilan menurut Rawls tidak saja mencakup masalah moral tentang individunya (keadilan substantif), tetapi juga menyangkut tentang tata cara atau mekanisme untuk mewujudkan keadilan itu sendiri, termasuk pula mengenai peran dari hukum dalam turut serta mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan itu sendiri.<sup>72</sup>

Mengacu pada konsep keadilan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa indikator yang harus dipenuhi untuk menentukan suatu keadilan, yaitu:<sup>73</sup>

- 1) Keadilan harus bersifat relatif, yaitu disesuaikan dengan tempat, ruang dan waktu, yang berlaku secara universal.
- 2) Perolehan hak harus didapatkan secara proporsional, yaitu adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- 3) Harus terdapat persesuaian antara cara memperoleh keadilan dengan substansi keadilan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.
- 4) Harus terdapat persesuaian antara bunyi atau redaksional dari peraturan hukum dengan penerapannya dalam putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan (Hakim).
- 5) Harus terdapat pengakuan dari masyarakat terhadap keadilan yang dihasilkan, baik itu nilai-nilai keadilan yang ada dalam undang-undang atau pun melalui putusan-putusan pengadilan.

Mewujudkan keadilan tidak cukup hanya dengan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang nilai telah mengandung nilai-nilai keadilan (keadilan substantif). Melainkan juga harus terdapat pula aturan hukum tentang tata cara dalam mencapai keadilan itu, serta terdapatnya konsistensi dari penerapan hukum

---

<sup>71</sup>*Ibid*, h. 39.

<sup>72</sup>Jogi Nainggolan, *Op. cit*, h. 51.

<sup>73</sup>Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.cit*, h. 34.

sebagaimana mestinya dan pelaksanaan hukum secara jujur sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan tanpa adanya diskriminasi.<sup>74</sup>

Hans Kelsen mengatakan, hukum yang adil adalah apabila dalam tatatan sosial kehidupan masyarakat mampu mengatur berbagai macam perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan, sehingga oleh sebagian besar masyarakat yang menjadi sasaran dari hukum itu dapat menemukan kebahagiaan. Oleh karena itu, beliau mengkonsepsikan keadilan ke dalam dua jenis, yaitu keadilan rasional dan legalitas.

Keadilan dapat dirasionalkan melalui pendekatan ilmu pengetahuan dan terwujud dalam bentuk kebutuhan dan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat. Dari berbagai kebutuhan dan kepentingan tersebut, kemudian akan melahirkan berbagai konflik kebutuhan dan kepentingan yang harus diselesaikan. Dalam praktiknya, penyelesaian yang ada tidak akan mampu memuaskan semua pihak. Dengan kata lain, apabila satu pihak terpuaskan, maka pihak lainnya akan terkorban. Sehingga diperlukan adanya upaya mencari keseimbangan dengan jalan mengkompromikan dua kebutuhan dan kepentingan yang ada, sehingga terjadi perdamaian diantara semua pihak.<sup>75</sup>

Keadilan legalitas menurut Hans Kelsen menekankan pada adanya aturan hukum yang menjadi dasar yang kuat sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini suatu peraturan hukum dapat dikatakan “adil”, jika aturan itu dapat diterapkan secara konsisten. Sebaliknya, dikatakan tidak adil,

---

<sup>74</sup>Achmad Ali dan Wiwie Hariyani, 2012, *Menjelahi Hukum, Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h. 231

<sup>75</sup>Marwan Effendi, *Op.cit*, h. 85

apabila penerapan aturan hukum itu tidak konsisten. Konsep keadilan legalitas secara umum dianut dan diterapkan dalam sistem hukum Indonesia.<sup>76</sup> Keadilan senantiasa menghendaki adanya persamaan (*equality*), kebenaran, kejujuran, dan adanya perlindungan terhadap masyarakat luas (*protection public interest*).<sup>77</sup>

Teori keadilan cukup relevan dijadikan sebagai teori dasar (*grand theory*) dalam menganalisis setiap permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian disertasi ini. Dengan menggunakan teori ini, maka dapat dianalisis mengenai regulasi hukum pemidanaan terhadap oknum anggota Polri yang ada saat sini, apakah telah berbasis nilai keadilan, baik itu keadilan substantif maupun keadilan prosedural dalam kaitannya dengan penegakan hukum terhadap oknum anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

### **b. Teori Sistem Hukum (*legal system theory*) sebagai *middle theory***

Pembahasan dalam disertasi ini dapat dianalisis berdasarkan teori sistem hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman. Lawrence M. Friedman, mengemukakan bahwa: “*A legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance, and culture interest*”. Berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum.<sup>78</sup> Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi.

---

<sup>76</sup>*Ibid*, h. 86

<sup>77</sup>M. Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, h. 54

<sup>78</sup>Lawrence W. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, *Terjemahaan M. Kosim, 2009 Sistem Hukum Perspektif Sosial*, Nusa Media, Bandung, h. 216.

Sub sistem hukum dalam hal ini adalah substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga subsistem tersebut sangat menentukan apakah suatu sistem dapat berjalan atau tidak. Menurut Lawrence M. Friedman, substansi hukum (*legal substance*) dan struktur hukum (*legal structure*) yakni :

*The structure of a system is its skeletal frame work; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds, we describe the structure of a judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of court, how higher courts are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various court, and what their roles consist of. The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave.*<sup>79</sup>

Lawrence M. Friedman mengemukakan budaya hukum (*legal culture*) sebagai berikut: “*It is the element of social attitude and value*”. Lawrence M. Friedman juga menyatakan bahwa, “*Legal culture refers, then, to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law and in particular ways*”.<sup>80</sup> Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari sub sistem-sub sistem hukum yang saling berinteraksi, yakni: substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Substansi hukum merupakan bagian substansial dalam menentukan dapat atau tidaknya hukum itu dilaksanakan atau efektif tidaknya keberlakuan hukum itu pada saat diterapkan di masyarakat.

Struktur hukum mencakup wadah ataupun bentuk dari suatu sistem, yakni menyangkut tatanan lembaga-lembaga formal, hubungan antara lembaga-lembaga

---

<sup>79</sup>*Ibid.*, h. 218.

<sup>80</sup>*Ibid.*

tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.<sup>81</sup> Struktur sebuah sistem yudisial berkaitan dengan yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan.

Kultur hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari berlakunya hukum di tengah masyarakat. Nilai-nilai merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk sehingga harus dihindari.<sup>82</sup> Karenanya, budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Pelaksanaannya, ketiga unsur tersebut saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tenram dan damai. Substansi hukum tercermin dalam peraturan perundang-undangan ataupun dalam putusan-putusan hakim selalu berasal dari budaya hukum.

Institusi hukum yang bekerja untuk menegakan dan menerapkan hukum juga dipengaruhi oleh budaya hukum yang hidup dan mempengaruhi orang-orang yang bekerja di dalam setiap institusi itu. Karenanya, budaya hukum menjadi komponen utama dalam setiap sistem hukum.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup>Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, h. 9.

<sup>82</sup>*Ibid.*, h. 9-10.

<sup>83</sup>Muzayyin Mahbub et.al. 2012. *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Indonesia, h. 21-22

Teori sistem hukum cukup relevan digunakan dalam menganalisis permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian disertasi ini, utamanya permasalahan kedua, yaitu mengenai hambatan penerapan kualifikasi delik pidana terhadap pengguna, pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dalam penegakan hukum tindak pidana Narkotika. Di mana salah satu hambatan dalam penerapan kualifikasi delik pidana terhadap pengguna, pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika terletak pada substansi hukum, yaitu Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, yang belum mengatur batasan yang jelas antara masing-masing kualifikasi delik pidana Narkotika, yaitu antara pengguna, pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika.

### **c. Teori Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan sebagai *applied theory***

Pemidanaan berasal dari kata pidana yang mendapat penambahan awalan kata kerja Pe dan imbuhan an, yang kemudian menjadi pemidanaan. Adapun pidana merujuk pada kata *sraf* yang berasal dari Belanda yang mana pada dasarnya dapat dimengerti sebagai suatu penderitaan atau dengan kata lain nestapa yang sengaja dikenakan/diberikan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.<sup>84</sup> Sudarto dalam bukunya, menyatakan bahwa :

Penghukuman berasal dari kata dasar “hukum” yang berarti memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menurut beliau, istilah “penghukuman” dapat dipersempit artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan “pemidanaan” dalam arti yang demikian, menurutnya mempunyai makna yang sama dengan *sentence conditionally* atau *voorwaardelijk veroordeld* yang sama artinya dengan dihukum bersyarat.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, h. 30

<sup>85</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana...*, *Op.cit*, h.72.

Lebih lanjut, Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>86</sup> Plato dan Aristoteles dalam Muladi mengatakan, bahwa pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan diperbuat kejahatan, hal ini merupakan suatu kenyataan bahwa hukum pidana bersifat pencegahan (*preventif*) agar tidak terjadi kejahatan.<sup>87</sup>

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Sudarto, mengatakan bahwa pemidanaan adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Lebih lanjut Sudarto menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negative, maka Sudarto menggambarkan bahwa pemidanaan merupakan sistem sanksi yang negative yang disebut sebagai penderitaan khusus.<sup>88</sup>

Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur ataupun ciri-ciri sebagai berikut:<sup>89</sup>

- 1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang

Mengenai pengertian pemidanaan Barda Nawawi Arif, mmenjelaskan sebagai berikut :

Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas, dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan

<sup>86</sup>Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana ...*, *Op.cit*, h.5.

<sup>87</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana..*, *Op.cit.*, h. 35

<sup>88</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana...*, *Op.cit.* , h. 4

<sup>89</sup>Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, h. 136

yang mengatur tentang bagaimana hukum pidana ditegakkan atau difungsikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Hal ini berarti semua peraturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai sistem pemidanaan.<sup>90</sup>

Lebih lanjut, Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa sebagai suatu sistem, pemidanaan itu mencakup hal-hal sebagai berikut :<sup>91</sup>

- 1) Keseluruhan sistem (aturan perundang-perundangan) untuk pemidanaan.
- 2) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan pidana.
- 3) Keseluruhan sistem (aturan perundangan-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana.
- 4) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).

Secara konseptual terdapat beberapa pandangan terkait dengan dasar dan tujuan dari pemidanaan, yaitu pandangan *retributive (retributive view)*, pandangan utilitarian (*utilitarian view*) dan pencegahan (*deterrence view*).<sup>92</sup> Dari ketiga pandangan tersebut kemudian melahirkan beberapa teori tentang tujuan pemidanaan yang lazim dijadikan sebagai dasar pemberian dalam melaksanakan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan.

Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- 1) Teori mutlak (*absolute theory*)

Menurut teori ini, pidana dijatuhan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana dalam hal ini merupakan

<sup>90</sup>Barda Nawawi Arief. 1989, *Sistem Pemidanaan Menurut Konsep KUHP Baru dan Latar Belakang Pemikirannya*. Kupang : Universitas Cendana Kupang. h. 1.

<sup>91</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan.., Op,cit*, hlm. 136

<sup>92</sup> *Ibid*

akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

Jadi, dasar pemberian pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Tujuan utama dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah merupakan tujuan yang kedua. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Philosophy of Law*, sebagai berikut:

“...pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan, bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat) pembunuhan terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.”<sup>93</sup>

Menurut Immanuel Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusastraan. Kant memandang pidana sebagai *Katagorische Imperatief*, yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena orang tersebut telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, melainkan mencerminkan keadilan.

Lebih lanjut, Kant mengatakan bahwa pidana menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas karena merupakan suatu keharusan yang

---

<sup>93</sup>Barda Nawawi Arief. *Sistem Pemidanaan...*, *Op.cit.*, h. 5

bersifat mutlak yang dibenarkan sebagai pembalasan. Sehingga, pengecualian dalam pemidanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dalam pemidanaan yang bertujuan tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan.<sup>94</sup> Sementara itu, Nigel Walker membedakan teori *retributif* ke dalam 2 (dua) golongan, yaitu :

- a) Penganut teori *retributif* yang murni (*the pure retributivisi*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat;
- b) Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam :
  - (1) Penganut retributif yang terbatas (*the limiting retributivisi*) yang berpendapat pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa.
  - (2) Penganut teori retributif yang distributif (*retribution in distribution*) disingkat dengan teori *retributive* yang berpendapat bahwa pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip tiada pidana tanpa kesalahan dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal *strict liability*.<sup>95</sup>

Kartanegara menjelaskan bahwa aliran ini mengajarkan dasar daripada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri, untuk menunjukkan hubungan antara kejahatan itu dengan sanksi yang diberikan sebagai pembalasan (*velgelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat, sebab kejahatan tersebut telah menimbulkan penderitaan bagi korban.<sup>96</sup>

## 2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

---

<sup>94</sup>M. Hamdan, dan Gunarsa, 2012, *Alasan Penghapus Pidana : Teori dan Studi Kasus*, Bandung : Refika Aditama, h. 54

<sup>95</sup>*Ibid*, h. 11

<sup>96</sup>Karta Negara, S. 1995, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian I*, Jakarta : Balai Lektur, h. 56

Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya untuk melindungi kepentingan masyarakat. J. Andenaes menganggap teori ini dapat disebut teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*). Nigel Walker mengatakan, bahwa teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pemberian pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Teori ini berpandangan bahwa penjatuhan pidana bukanlah sekedar melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karenanya, teori ini sering disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).<sup>97</sup>

Dasar pemberian adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Menurut teori ini, penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan, sebab pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, melainkan hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.<sup>98</sup>

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan, ini bisa dibedakan antara istilah prevensi spesial dan prevensi general atau sering digunakan istilah *spesial deterrence* dan *general deterrence*, yaitu:<sup>99</sup>

a) *Spesial Deterrence*

*Spesial Deterrence* atau Prevensi Spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi, pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti tujuan pidana adalah agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi

<sup>97</sup>*Ibid*, h. 12

<sup>98</sup>Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta : Ghia Indonesia, h. 101

<sup>99</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan..., Op.cit*, h. 41

masyarakat. Teori tujuan pidana serupa ini dikenal dengan sebutan *reformation* atau *regabilitation theory*.

b) *General Deterrence*

*General deterrence* atau prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Selain prevensi spesial dan prevensi general, van Bemmelen memasukkan juga dalam golongan teori relatif, yang disebutnya daya untuk mengamankan. Dalam hal ini dijelaskan bahwa merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada di dalam penjara daripada kalau dia tidak dalam penjara.<sup>100</sup>

3) Teori Gabungan

Teori Gabungan merupakan teori gabungan antara teori absolute dengan teori relative. Pellegrino Rossi (1787-1848) merupakan orang pertama yang mengajukan teori gabungan. Sekalipun Pellegrino Rossi tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana, bahwa beratnya pidana tidak boleh melebihi atau melampaui suatu pembalasan yang adil, namun Pellegrino Rossi berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh, antara lain perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general. Diantara para ahli yang berpendirian bahwa pidana mengandung berbagai kombinasi tujuan, adalah Binding, Merkel, Kohler, Richard Schmid, dan Beling. Mereka juga memperhatikan pembalasan, prevensi general serta perbaikan sebagai tujuan pidana.<sup>101</sup>

<sup>100</sup>Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana...*, *Op.cit*, h. 78

<sup>101</sup>*Ibid*, h. 79

Selanjutnya, Vos menerangkan bahwa di dalam teori gabungan terdapat tiga aliran, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum, penganutnya Zeven Bergen;
- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat, penganutnya Simon;
- 3) Teori gabungan yang menitikberatkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat, penganutnya De Pinto.<sup>102</sup>

Menurut teori ini, suatu pidana umumnya haruslah dapat memuaskan masyarakat, maka hukum pidana harus disusun sedemikian rupa sebagai suatu hukum pidana yang adil, dengan ide pembalasannya yang tidak mungkin diabaikan secara negatif maupun secara positif. Dengan demikian, tujuan pidana pada teori ini adalah pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat agar jangan sampai meniru perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan pencegahan khusus yang ditujukan kepada si pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.<sup>103</sup>

Perkembangan berikutnya adalah muncul suatu Aliran yang dikenal dengan aliran *defence sociale*, yang secara aktif hendak menghilangkan bahaya terhadap masyarakat atau mengadakan resosialisasi dari pembuat. Tokoh terkenal dari aliran *defence sociale* adalah Filppo Grammatica, yang pada tahun 1945 mendirikan *The Study Centre of Social Defence*. Perjalannya, aliran *social defence* memiliki perspektif baru, yang dimunculkan oleh Marc Ancel, yang dikenal dengan istilah *Defense Sociale Nouvelle (The New Social Defence)*.

---

<sup>102</sup>*Ibid*, h. 79-80

<sup>103</sup>*Ibid*, h. 80

Marc Ancel menjelaskan bahwa tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum. Dipenuhinya perlindungan individu maupun masyarakat bergantung kepada perumusan yang tepat dalam hukum pidana itu sendiri.<sup>104</sup>

Aliran *defence sociale nouvelle* atau *the new social defence* merupakan kritik dari Marc Ancel terhadap pandangan Filippo Grammatica dengan Aliran Defence Sociallenya. Jika Filippo Grammatica menginginkan adanya penghapusan pidana secara keseluruhan dan digantikan oleh “*Tindakan*”, maka Marc Ancel tidak menghendaki pidana secara keseluruhan dihapuskannya pidana, namun tetap mengakomodir suatu “*Tindakan*”.

Berdasarkan pandangannya, maka Marc Ancel kemudian memunculkan tiga pandangan yang berbeda, di mana kelompok yang pertama mengklasifikasikan pandangan Ancel ke dalam suatu langkah mundur. Sedangkan kelompok kedua berpandangan bahwa *Defence Sociale Nouvelle* merupakan suatu hal yang mutlak. Kelompok ketiga menjelaskan bahwa baik pidana maupun tindakan merupakan perihal yang tidak jauh berbeda, dikarenakan “*tindakan*” pun sesungguhnya juga menimbulkan penderitaan bagi pelakunya.<sup>105</sup> Jika memperhatikan pandangan dari Marc Ancel tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai peletak dasar

---

<sup>104</sup>Muladi dan, Barda Nawawi Arief., 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, h. 36-37.

<sup>105</sup>Roeslan Saleh, 1985, *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghia Indonesia, h. 15.

pertama dari *double track system*, yaitu pemidanaan dengan menggunakan pidana dan tindakan.

Selain kedua Aliran di atas, pada masa abad yang sama, Abad ke XIX, dengan Aliran Modern, muncul Aliran Neo-Klasik. Menurut Aliran Neo-Klasik, pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan. Aliran Neo-Klasik mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.<sup>106</sup>

Ciri dari Aliran Neo-Klasik yang relevan dengan prinsip individualisasi pidana adalah modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak dan doktrin pertanggungjawaban pidana. Beberapa modifikasinya antara lain, diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan (*mitigating circumstances*) baik fisikal, lingkungan maupun mental, termasuk keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu terjadinya kejahatan. Juga diperkenankan masuknya kesaksian ahli (*expert testimony*) untuk menentukan derajat pertanggungjawaban pidana.<sup>107</sup> Adapun karakteristik aliran Neo Klasik menurut Moeljatno adalah:

- 1) Aliran Neo Klasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum;
- 2) Modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak, yang dapat dipengaruhi oleh patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa dan keadaan-keadaan lain, serta diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan atau dengan kata lain, mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*);
- 3) Modifikasi dari doktrin pertanggungjawaban untuk mengadakan peringatan pemidanaan, dengan kemungkinan adanya pertanggungjawaban sebagian di dalam kasus-kasus tertentu, seperti

<sup>106</sup>Dwi Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV Utomo, h. 34-35.

<sup>107</sup>M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, h. 73.

- penyakit jiwa, usia, dan keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan kehendak seseorang pada saat terjadinya kejahatan;
- 4) Masuknya kesaksian ahli di dalam acara peradilan guna menentukan derajat pertanggungjawaban;
  - 5) Banyak kebijakan peradilan yang berdasarkan keadaan-keadaan obyektif; dan
  - 6) Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.<sup>108</sup>

Filsafat pemidanaan terus mengalami perkembangan, terlebih lagi munculnya pergesekan antara ahli filsafat dengan ahli hukum khususnya penologi, yang akhirnya memunculkan Aliran Eksistensialisme sebagai perlawanan terhadap filsafat klasik hingga modern. Menurut Sholehuddin bahwa :

Paham filsafat yang mengakui kesetaraan antara *punishment* dan *treatment* adalah filsafat eksistensialisme dari Camus. Ia mengakui justifikasi *punishment* bagi seorang pelanggar, karena *punishment* merupakan konsekuensi logis dari kebebasan yang disalahgunakan pelaku kejahatan. Dalam pandangan Camus, pelaku kejahatan tetap merupakan seorang human offender. Namun demikian, sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap pula bebas mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus pula bersifat mendidik. Sebab, hanya dengan cara itulah orang tersebut dapat kembali masyarakat sebagai manusia yang seutuhnya.<sup>109</sup>

Penganut eksistensialisme berpendapat bahwa eksistensi individu ditandai oleh adanya kebebasan. Camus berpendirian bahwa hukum dan pidana merupakan sarana untuk memelihara dan meningkatkan kebebasan individu dalam masyarakat. Hak untuk menjaga dan memelihara kebebasan tersebut diserahkan kepada Negara untuk memidana.

Perkembangan lebih lanjut, filsafat pemidanaan dipengaruhi pula oleh Viktimologi dan filsafat keadilan, sehingga memunculkan pemikiran baru dalam menjatuhkan pidana, yaitu dengan diwacanakannya *restorative justice* (Keadilan

<sup>108</sup>Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, h. 46.

<sup>109</sup>M. Sholehuddin, *Op.cit.* h. 29-30

Restorasi). *Restorative justice* merupakan filsafat, proses, ide, teori dan intervensi, yang menekankan dalam memperbaiki kerugian yang disebabkan atau diungkapkan oleh perilaku kriminal. Proses ini sangat kontras dengan cara standar menangani kejahatan yang dipandang sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap Negara.<sup>110</sup>

Menyikapi tindak kejahatan yang dianggap dapat direstorasi kembali, dikenal suatu paradigma penghukuman yang disebut sebagai *restorative justice*, di mana pelaku di dorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat. Untuk itu program utamanya adalah “*a meeting place for people*” guna menemukan solusi perbaikan hubungan dan kerusakan akibat kejahatan (*peace*). Keadilan yang dilandasi perdamaian (*peace*) antara pelaku, korban dan masyarakat itulah yang menjadi moral etik *restorative justice*, oleh karena itu keadilannya dikatakan sebagai “*Just Peace Principle*”. Prinsip ini mengingatkan bahwa keadilan dan perdamaian pada dasarnya tidak dapat dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk baru penganiayaan/tekanan.<sup>111</sup>

Dikatakan sebagai *Just Peace Principle* atau *Just Peace Ethics* karena pendekatan terhadap kejahatan dalam *restorative justice* bertujuan untuk pemulihan kerusakan akibat kejahatan (*it is an attempt to recovery justice*), upaya ini dilakukan dengan mempertemukan korban, pelaku dan masyarakat. Kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut tidak lain adalah merupakan perwujudan dari fungsi kenegaraan sebagai konsekuensi dari dianutnya konsep welfare state

---

<sup>110</sup>Ibid, h. 84

<sup>111</sup>Prayitno, K. “*Restorative justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum In concreto)*.” *Jurnal Dinamika Hukum*, 12 (3) (2012). h. 407.

dalam Asas Negara Hukum sebagaimana diatur melalui Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945 dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

Adapun fungsi kenegaraan yang dimaksud menurut Wahyono adalah fungsi menentukan kebijaksanaan negara dan fungsi melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditentukan. Kebijaksanaan negara yang telah dipilih/ditentukan dan dirumuskan dalam produk hukum, dalam pelaksanaannya dihadapkan dengan lembaga-lembaga pembentuk perundang-undangan yang berlaku sebagai lembaga yang berwenang untuk mengadakan pembatasan-pembatasan tersebut. Artinya, bahwa negara memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dianggap sebagai suatu perbuatan yang tercela dengan disertai sanksi, namun di sisi lain, asas negara hukum juga menghendaki agar ada pembatasan-pembatasan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.<sup>112</sup>

Setiap kegiatan melaksanakan fungsi kenegaraan tersebut hendaknya diarahkan kepada tercapainya tujuan bernegara, sebagaimana termuat dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945 tersebut. Sebagaimana ditegaskan oleh Bernard Arief Sidharta bahwa :

Unsur pimpinan dan penyelenggara organisasi politikal tersebut dinamakan pemerintah. Pemerintah berkedudukan sebagai primus interpare (bukan sebagai pemilik atau penguasa negara dan rakyat), sebagai pamong, yang mengemban tugas memimpin masyarakat dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, khususnya dalam berikhtiar untuk mewujudkan tujuan bernegara, dan sebagai demikian berkewajiban untuk mempartisipasikan rakyat dalam proses pengambilan putusan rasional dalam mewujudkan masyarakat sejahtera yang adil dan makmur. Jadi, pemerintah itu adalah organisasi pusat-pusat koordinasi pengambilan putusan rasional untuk mewujudkan tujuan negara.<sup>113</sup>

<sup>112</sup>Wahyono, P., 1986, *Indonesia Negara Berdasar Hukum*. Jakarta: Depdagri, h. 37.

<sup>113</sup>Arief Bernard, Sidharta, 2009, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu*, Bandung: Universitas Parahyangan, h. 1.

Demikian pula ketika negara telah menetapkan suatu perbuatan sebagai sebuah tindak pidana, maka selain kegiatan menetapkan, harus pula dibarengi dengan menetapkan sanksi pidananya. Dalam hal ini, negara melalui kekuasaan legislasinya dipengaruhi pula oleh paradigma falsafah bangsa dan politik hukum pemidanaannya, sebagaimana dijelaskan Lamintang, yang mengatakan bahwa:

Pemikiran mengenai tujuan dari suatu pemidanaan yang dianut dewasa ini, sebenarnya bukan merupakan suatu pemikiran yang baru, melainkan sedikit atau banyak telah mendapat pengaruh dari pemikiran-pemikiran para ahli atau para penulis beberapa abad yang lalu, yang pernah mengeluarkan pendapat mereka tentang dasar pemberian dari suatu pemidanaan.<sup>114</sup>

Berkenaan dengan penentuan atau penetapan pidana dan pemidanaan, Sudarto menjelaskan sebagai berikut :

dalam menetapkan pidana harus dipahami benar apa makna kejahatan, penjahat dan pidana. Tidaklah cukup untuk mengatakan bahwa pidana itu harus setimpal dengan berat dan sifat kejahatan, seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1972 tanggal 3 September 1972. KUHP tidak memuat pedoman pemberian pidana yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana.<sup>115</sup>

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto di atas, maka dalam menjatuhkan pidana, hakim terikat untuk hanya menjatuhkan jenis-jenis pidana pokok atau pidana tambahan seperti yang ditentukan di dalam Pasal 10 KUHP. Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 59K./Kr/1969, secara tegas telah mengemukakan pendiriannya, bahwa perbuatan menambah-nambah jenis-jenis pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP dengan lain-lain jenis pidana adalah terlarang.<sup>116</sup>

<sup>114</sup>P.A.F. Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 22


<sup>115</sup>Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana...*, *Op.cit.*, h. 79.


<sup>116</sup>P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier...*, *Op.cit.*, h. 59

Pemikiran mengenai tujuan dari suatu pemidanaan yang dianut dewasa ini, sebenarnya bukan merupakan suatu pemikiran yang baru, melainkan sedikit atau banyak telah mendapat pengaruh dari pemikiran-pemikiran para ahli atau para penulis beberapa abad yang lalu, yang berpendapat tentang dasar pembedaran dari suatu pemidanaan. Dalam tataran teori, pada umumnya, terdapat 3 (tiga) teori yaitu Teori Absolut (Teori Pembalasan/*absolute theorie/retributive theory*), teori teleologis (teori tujuan/*relative theorie*) dan Teori retributif-teleologis (teori gabungan/*verenigings theorie*). Namun di dalam perkembangannya, terdapat dua teori lagi yaitu : *Just Desert Theory* dan *Restorative Justice Theory*.

Penggunaan teori pemidanaan tujuan pemidanaan dalam penelitian ini cukup relevan untuk menganalisis setiap permasalahan penelitian, yaitu mengenai pemidanaan dan merekonstruksi pemidanaan terhadap oknum Polri yang terlibat penyalahgunaan Narkoba

#### G. Kerangka Pemikiran





Paradigma merupakan suatu asumsi yang dipegang, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir atau sebagai cara mendasar untuk mempersepsi,

<sup>117</sup>Martono Nanang, 2015, Metode Penelitian Sosial, Jakarta : Rajawali Pers, h. 178

menilai dan melakukan tindakan terhadap sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang secara khusus tentang visi realitas.<sup>118</sup>

Sebagai penelitian kualitatif, maka paradigma penelitian disertasi lebih relevan menggunakan paradigma kritis dan konstruktivisme, yaitu suatu paradigma yang tidak saja mencoba untuk menjelaskan sebuah realitas sosial, tetapi juga membongkar ideologi yang telah ada.<sup>119</sup> Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka paradigma kritis digunakan untuk melihat kenyataan atau realitas dari penerapan kualifikasi perbuatan pidana bagi pengguna, pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika yang tidak sesuai dengan tujuan dari pembentukan UU No. 35/2009 tentang Narkotika itu sendiri.

Paradigma konstruktivisme menurut Teguh Prasetyo, di dalamnya mengalir teori-teori hukum yang lebih bersifat empiris, misalnya teori sistem hukum (*legal system theory*) yang dikembangkan Friedmaan, yang mendasari pada kajian empiris atau sosiologis.<sup>120</sup> Dalam kaitannya dengan penelitian disertasi ini, paradigma konstruktivisme digunakan untuk membangun suatu konsep ideal dalam pemidanaan terhadap oknum anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba, mengingat adanya kualifikasi dari penyalahgunaan dalam Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika. Sehingga, penjatuhan pemidanaan terhadap oknum anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba dapat lebih berkeadilan.

<sup>118</sup>Lexy Moelong, 2004, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, h. 49.

<sup>119</sup>Muh. Tahir, 2011, *Pengantar Metode Penelitian Pendidikan*, Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar, h. 58

<sup>120</sup>Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2011. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h. 74-75.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakan hukum dan pemidanaan terhadap oknum anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan Narkoba dalam kasus-kasus konkret (*in concreto*) yang terjadi dengan menganalisis beberapa putusan pengadilan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada saat ini<sup>121</sup>, dalam hal ini mengenai pemidanaan terhadap oknum anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan Narkoba, yang telah diadili dan dijatuhi putusan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap sehingga layak untuk dianalisis

## 3. Metode Pendekatan

Pada penelitian disertasi ini digunakan beberapa metode pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu dengan cara menganalisis substansi Undang-Undang Narkotika, berkenaan dengan pemidanaan terhadap oknum anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba.

Selain pendekatan undang-undang, juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan menelusuri berbagai pendapat ahli, doktrin hukum dan asas-asas hukum dalam penegakan hukum, khususnya penerapan kualifikasi perbuatan pidana terhadap penyalah gunaan Narkotika, yang meliputi : pengguna, pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba.

---

<sup>121</sup>Lexy Moelong, *Op.cit.*, h. 32.

Pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan cara mengumpulkan dan menganalisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap kasus penyalahgunaan Narkoba.

#### **4. Sumber dan Jenis Data**

Data penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu data yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersumber dari bahan-bahan hukum, berupa :

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, buku-buku, majalah, dan karya ilmiah yang memiliki kaitan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tertier, serta bahan hukum tertier bersumber dari kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

#### **5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan penelitian kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari atau menelusuri konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yakni mengenai penegakan hukum terhadap pecandu dan pengguna Narkotika menurut ketentuan Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika.

## 6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif. Dalam analisa kualitatif seluruh data yang telah dikumpulkan dan dilakukan pembahasan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat, yang menggambarkan gejala-gejala dan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Pembahasan penelitian menggunakan analisis data kualitatif. Untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini dapat menggunakan metode analogi atau *Interpretasi gramatikal* dilakukan dengan cara menguraikan makna kata atau istilah menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Selanjutnya juga digunakan *Interpretasi sistematis* dilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.<sup>122</sup>

Terhadap data yang dianalisis tersebut, maka akan tergambar jelas mengenai permasalahan yang ada, selanjutnya dapat ditarik suatu simpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan. Kemudian beranjak dari simpulan tersebut, maka dapat pula diajukan saran-saran yang sifatnya membangun (konstruktif)

---

<sup>122</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, h. 28.

dalam menjawab problema hukum terkait dengan penegakan hukum tindak pidana Narkotika oleh penegak hukum, khususnya dalam pemidanaan terhadap oknum anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan Narkoba.

## I. Originalitas Penelitian

Berdasarkan pengetahuan dan penelusuran promovendus dari hasil-hasil penelitian yang sudah ada, didapati bahwa penelitian yang berkaitan dengan **Rekontruksi Hukum Pemidanaan Terhadap Oknum Anggota Polisi Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkoba Bebasis Nilai Keadilan**, belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya.

Namun demikian, terdapat beberapa penelitian disertasi yang relevan atau berhubungan dengan topik dan objek kajian yang sama dengan penelitian disertasi yang sedang diteliti oleh promovendus. Akan tetapi, antara penelitian terdahulu dengan penelitian promovebdus terdapat perbedaan yang signifikan. Beberapa penelitian disertasi terdahulu yang relevan, yang dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :

**Tabel. 1.1**

### Perbandingan Dengan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul/Promovendus Disertasi	Permasalahan Disertasi	Disertasi Promendus
----	-----------------------------	------------------------	---------------------

1	<p><b>Rekontruksi Kebijakan Kriminal Bagi Personel Pengguna Narkoba Berbasis Nilai Keadilan</b>, oleh Amir Mahmud, NIM : 10302000105, PDIH UNISSULA, 2022.</p>	<p>1. Mengapa kebijakan kriminal bagi personel Polri yang menggunakan Narkoba belum berkeadilan?  2. Bagaimana kelemahan-kelemahan kebijakan kriminal bagi personel Polri yang menggunakan Narkoba di Polda Sumatera Utara?  3. Bagaimana rekonstruksi kebijakan kriminal bagi personel Polri yang menggunakan Narkoba berbasis nilai keadilan?</p>	<p><b>Rekontruksi Hukum Pemidanaan Terhadap Oknum Anggota Polisi Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Nilai Keadilan”.</b>  Dengan rumusan masalah sebagai berikut:  1. Bagaimana regulasi hukum pemidanaan terhadap oknum anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan Narkoba saat ini belum berbasis nilai keadilan?  2. Apakah kelemahan-kelemahan regulasi hukum terhadap oknum anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan Narkoba?  3. Bagaimana rekonstruksi hukum pemidanaan terhadap oknum anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan Narkoba lebih berbasis nilai keadilan?</p>
2	<p><b>Rekontruksi Regulasi Pemidanaan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Berbasis Nilai Keadilan</b>, oleh Yusuf Herdianto, NIM : 10302000427, PDIH UNISSULA, 2022.</p>	<p>1. Baagimana kontruksi regulasi pemidanaan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri pada saat ini?  2. Apakah kelemahan kontruksi regulasi pemidanaan penyalahgunaan Narkotika bagi diri?  3. Bagaimana rekontruksi kontruksi regulasi pemidanaan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri berbasis nilai keadilan.</p>	
3	<p><b>Rekontruksi Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Nilai Kemanusiaan</b>, oleh Agustiana Silalahi, NIM : 10302000134, PDIH UNISSULA, 2022.</p>	<p>1. Mengapa pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial korban penyalahgunaan Narkotika belum berbasis nilai keadilan.  2. Bagaimana kelemahan pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial korban</p>	

		<p>penyalahgunaan Narkotika saat ini?</p> <p>3. Bagaimana rekontruksi rehabilitasi medis dan sosial korban penyalahgunaan Narkotika yang berbasis nilai kemanusiaan?</p>	
4	<p><b>Rekontruksi Rumusan Delik Pidana Unruk Menetapkan Klasifikasi Pengguna Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Nilai Keadilan</b>, oleh Ahzan, NIM : 1030200334, PDIH UNISSULA, 2022</p>	<p>1. Bagaimana regulasi delik pidana terhadap pengguna pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba saat ini belum berbasis nilai keadilan.?</p> <p>2. Apa kelemahan-kelemahan delik pidana terhadap pengguna pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika saat ini?</p> <p>3. Bagaimana rekonstruksi regulasi delik pidana terhadap pengguna pecandu dan penyalahgunaan Narkoba yg berbasis nilai keadilan?</p>	
5	<p><b>Rekontruksi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan</b>, oleh Indah Laila, NIM : 1030200063, PDIH UNISSULA, 2022</p>	<p>1. Mengapa regulasi sanksi pidana terhadap anak sebagai penyalahguna belum berkeadilan?</p> <p>2. Apakah kelemahan-kelemahan yang timbul dalam regulasi pidana terhadap anak sebagai penyalahguna Narkotika?</p> <p>3. Bagaimana rekontruksi regulasi sanksi pidana terhadap sebagai penyalahguna Narkotika yang berkeadilan?</p>	
6	<p><b>Rekontruksi Pelaksanaan Sanksi Pidana Pengguna</b></p>	<p>1. Bagaimana kebijakan pelaksanaan sanksi pidana pengguna</p>	

	<p><b>Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Yang Berbasis Nilai Keadilan.</b> Oleh : Linda Ikawati, NPM : 10301700126. PDIH UNISSULA, 2021.</p>	<p>Narkoba yang tidak terkait jaringan Narkotika dalam Perundang-undangan saat ini?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengapa pengaturan pelaksanaan sanksi pidana terhadap pengguna Narkotika menurut Undang-Undang saat ini belum berbasis nilai keadilan?</li> <li>3. Bagaimana kontruksi ideal formulasi pelaksanaan sanksi pidana terhadap pengguna Narkotika yang berbasis nilai keadilan?</li> </ol>	
7	<p><b>Reformulasi Sistem Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi Medis dan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika,</b> Oleh Jumriani Nawawi, NIM : B013172005, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Univ. Hasanuddin Makassar, 2021.</p>	<p>Penelitian disertasi ini mengkaji dan menganalisis tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana hakikat sistem penjatuhan sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana terhadap penyalahguna Narkotika?</li> <li>2. Bagaimana implementasi sistem penjatuhan sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana terhadap penyalahguna Narkotika?</li> <li>3. Bagaimana konsep ideal sistem penjatuhan sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana terhadap penyalahguna Narkotika?</li> </ol>	

Sumber : *Diolah dari beberapa penelitian terdahulu.*

Berdasarkan penelitian disertasi tersebut di atas, terlihat adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian disertasi terdahulu dengan penelitian disertasi yang sedang promovendus teliti. Persamaan dari ketiga penelitian disertasi terdahulu dengan penelitian promovendus adalah sama-sama membahas tentang tindak pidana pencucian uang. Namun jika dilihat dari topik judul dan substansi permasalahan yang diteliti terdapat perbedaan di antara ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian disertasi yang promovendus lakukan.

### **J. Sistematika Penulisan**

Memudahkan memahami penulisan disertasi ini, maka disusun sistematika penulisan yang dimuai dari Bab pendahuluan sampai Bab penutup, yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari beberapa subbab, yaitu : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Originalitas Penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka, terdiri dari beberapa subbab, yaitu : Pengertian Psikotropika dan Narkotika, Jenis-Jenis Psikotropika dan Narkotika, Pengertian Penyalahgunaan Narkoba, Sanksi Pidana Terhadap Penyalahguna Narkoba.

Bab III Penegakan Hukum Terhadap Oknum Anggota Polri Yang Menyalahgunakan Narkoba Perspektif Hukum Positif di Indonesia, yang terdiri dari beberapa subbab, yaitu: Kondisi Faktual Penegakan Hukum Terhadap Oknum Anggota Polri yang terlibat Penyalahgunaan Narkoba, Bentuk Sanksi Pemidanaan Terhadap Oknum Anggota Polri yang terlibat Dalam Penyalahgunaan Narkoba,

Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana terhadap Oknum Anggota Polri yang Terlibat Dalam Penyalahgunaan Narkoba.

Bab IV Problema Hukum Dalam Penjatuhan Pemidanaan Terhadap Oknum Anggota Polri yang Terlibat Dalam Penyalahgunaan Narkoba, yang terdiri dari beberapa subbab, yaitu: Hambatan Substansi Hukum, Hambatan Struktur Hukum dan Hambatan Budaya Hukum.

Bab V Rekonstruksi Pemidanaan Terhadap Oknum Anggota Polri yang Terlibat Dalam Penyalahgunaan Narkoba, terdiri dari beberapa subbab, yaitu: Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkoba di Beberapa Negara, Konsep Ideal Pemidanaan Terhadap Oknum Anggota Polri yang terlibat Dalam Penyalahgunaan Narkoba, Rekonstruksi dan Sinkronisasi Hukum Dalam Penjatuhan Pemidanaan Terhadap Oknum Anggota Polri yang Terlibat Dalam Penyalahgunaan Narkoba.

Bab VI Penutup, terdiri dari tiga subbab, yaitu kesimpulan, saran dan implikasi kajian disertasi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### **A. Rekontruksi**

B. N Marbun mengartikan rekontruksi sebagai upaya untuk mengembalikan sesuatu pada tempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.<sup>123</sup>

Menurut kamus ilmiah, rekontruksi adalah penyusunan kembali, peragaan (contoh ulang), pengulangan kembali (seperti semula), Sehingga dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa rekontruksi merupakan sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan sesuatu hal yang tidak benar menjadi benar atau yang belum sempurna menjadi sempurna.

Rekontruksi dalam pengertian yang diberikan oleh B.N Marbun tersebut di atas terdapat kecenderungan penggunaan kata rekontruksi dalam konteks kontruksi bangunan atau yang berkaitan dengan teknik bangunan. Pengertian yang demikian kurang tepat apabila dikaitkan dengan konsep hukum.

Rekontruksi apabila dikaitkan dengan konsep atau ide tentang hukum, maka kata rekontruksi dimaknai sebagai suatu proses untuk melakukan kajian ulang atau menyusun kembali konsep-konsep atau ide-ide tentang hukum yang telah ada, di mana ide-ide tentang hukum harus disesuaikan dengan konteksnya, sehingga terdapat kesesuaian ide dengan kenyataan yang diharapkan. Dengan kata lain, penggunaan rekontruksi dalam konteks hukum dimaknai sebagai suatu proses

---

<sup>123</sup> B.N Marbun, *Op.cit*, hlm. 32

dalam mengkaji dan menyusun kembali ide-ide dan konsep tentang hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, di mana undang-undang dalam hal ini dapat dipersamakan dengan bangunan (kontruksi), agar lebih baik dari sebelumnya, sehingga bangunan hukum yang menjadi salah satu elemen sistem hukum akan memiliki dasar pondasi yang kuat untuk menjadi suatu bangunan hukum yang kokoh dalam menghadapi dinamika tantangan yang terus mengalami perkembangan.

Penggunaan kata rekontruksi dalam konteks ilmu hukum dapat dimaknai dengan pembaharuan hukum, yang dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah pembaharuan hukum pidana. Dilihat dari sudut pendekatan nilai, pembaharuan hukum pidana hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosio politik dan sosio kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.<sup>124</sup>

Pembaharuan hukum pidana berkaitan dengan politik hukum pidana, yang didalamnya mengandung arti bagaimana memilih, mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, politik hukum pidana pada dasarnya merupakan garis kebijakan untuk menentukan: seberapa jauh ketentuan hukum pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui, dalam rangka untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau tindak pidana.<sup>125</sup>

---

<sup>124</sup>Hanafi Amrani, 2019, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, Yogyakarta : UII Press, hlm. 10

<sup>125</sup> *Ibid*, hlm. 9

## B. Hukum Pidana dan Pemidanaan

### 1. Pengertian Hukum Pidana

L.J van Apeldoorn, menyatakan bahwa “hukum memiliki banyak segi dan bentuk. Mengingat begitu luasnya segi dan bentuk dari hukum, sehingga sangat sulit dan tidak mungkin rasanya untuk merumuskan pengertian hukum dalam satu kesatuan pandangan yang memuaskan.”<sup>126</sup>

Sarjana hukum yang beraliran sosiologis, misalnya Bellefroid mengatakan bahwa hukum yang berlaku di masyarakat mengatur tata tertib masyarakat dan didasarkan atas kekuasaan yang ada di dalam masyarakat. Menurut Karl Von Savigny yang berpaham historis sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali mengatakan bahwa hukum itu terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. Menurut beliau, hukum itu berakar pada sejarah manusia, di mana akarnya dihidupkan oleh kesadaran dan kebiasaan masyarakat.<sup>127</sup>

Notohamidjojo mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk mengatur kelakukuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.<sup>128</sup>

<sup>126</sup> L.J van Apeldoorn, *Op.cit*, hlm. 1

<sup>127</sup> Ahcmad Ali, *Op.cit*, , hlm. 18

<sup>128</sup> O Notohamidjojo. 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga : Griya Media, hlm.

C.S.T Kansil, memberikan pengertian hukum “sebagai suatu himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat”. Sementara itu, menurut S. Amin hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi, yang bertujuan untuk mengadakan tata tertib dan menjaga keamanan dalam tatanan pergaulan manusia.<sup>129</sup>

Adapun kata pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering di definisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Menurut Soedarto sebagaimana dikutip Muladi dan Barda Nawawi, bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>130</sup>

Merujuk pada pengertian hukum dan pengertian pidana di atas, maka para ahli hukum mencoba untuk memberikan definisi terhadap hukum pidana. Namun pengertian yang diberikan oleh para ahli tersebut belum terdapat kesamaan, yang menjadi suatu pengertian yang definitif yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam memahami pengertian hukum pidana. Beberapa pendapat yang diberikan oleh para ahli mengenai pengertian hukum pidana diantaranya :

---

<sup>129</sup> C.S.T Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 8

<sup>130</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan...*, *Op.cit*, jhlm. 2

1. Wirdjono Prodjodikoro, mengartikan hukum pidana sebagai peraturan hukum mengenai pidana, di mana pidana dalam hal ini diartikan sebagai sesuatu hal yang dipidanakan, yaitu sesuatu yang ditimpakan atau dibebankan kepada seseorang dan dirasakan tidak enak oleh instansi/lembaga tertentu yang diberikan kewenangan untuk itu.<sup>131</sup>
2. S.R Sianturi, mengatakan bahwa pidana adalah hukum positif yang berlaku disuatu negara dengan memperhatikan waktu, tempat dan bagian penduduk yang memuat dasar-dasar dan ketentuan mengenai tindakan larangan atau tindakan kekerasan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana. Selain itu, menentukan pula bilamana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan serta ketentuan yang mengatur tentang tata cara penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana serta pelaksanaannya yang bertumpu pada keadilan.<sup>132</sup>
3. W.L.G. Lemaire sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang, mendefinisikan Hukum Pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus.<sup>133</sup>

---

<sup>131</sup> Wirdjono Prodjodikoro, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 1

<sup>132</sup> Muchsin Ruba'i, 2021, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta : MNC Pubhlisihing, hlm. 4

<sup>133</sup> P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana .., Op.cit*, hlm. 1-2

4. Pompe dalam Teguh Prasetyo, menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.<sup>134</sup>
5. Sathochid Kartanegara, mengatakan bahwa: hukum pidana merupakan sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang didalamnya mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau pun kekuasaan lain yang memiliki wewenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, mengenai larangan atau keharusan-keharusan tertentu yang diperbuat, yang disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar dan menimbulkan hak negara untuk mengajukan penuntutan, menjalankan dan/atau melaksanakan pidana.<sup>135</sup>
6. Soerdato, memberikan definisi hukum pidana sebagai suatu sistem sanksi yang negatif dan diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, sehingga hukum pidana dapat dikatakan mempunyai fungsi yang subsider. Pidana termasuk juga tindakan (*maatregelen*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan atau sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai sanksi atau tindakan. Karenanya, hakikat dan tujuan dari pemidanaan adalah untuk memberikan alasan pemberi (justification) atas penjatuhan pidana itu sendiri.<sup>136</sup>
7. Jan Remmelink dalam Moeljatno, mengatakan bahwa istilah hukum pidana digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan

---

<sup>134</sup> Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 5

<sup>135</sup> E.Y Kanter dan S. R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indoesia dan Penerapannya*, Jakarta : Storia Grafika, hlm. 11

<sup>136</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana...*, *Op.cit*, hlm. 2

syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana macam apa saja yang diperkenankan.<sup>137</sup>

8. Moeljatno mengatakan, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan tentang dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut; Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>138</sup>
9. G. Van Hamel memberikan pengertian hukum pidana sebagai dasar dan aturan yang dianut suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.<sup>139</sup>

Meerujuk pada pendapat para ahli hukum di atas, maka diperoleh gambaran umum mengenai hukum pidana, di mana hukum pidana setidaknya mengatur tentang :

---

<sup>137</sup> *Ibid.*, hlm. 7

<sup>138</sup> Moeljatno, *Op.cit*, hlm 45

<sup>139</sup> *Ibid* hlm. 7

1. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan.
2. Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi;
3. Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhan kepada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan atau tindak pidana; dan
4. Cara untuk mempertahankan atau memberlakukan hukum pidana.

Begitu luasnya objek kajian dari hukum pidana, maka hukum pidana dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formul. Hukum pidana materiil merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan sanksi terhadap pelanggaran atas perbuatan yang dilarang yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang hukum pidana. Sedangkan hukum pidana formul merupakan suatu aturan yang memuat tentang bagaimana cara untuk mempertahankan atau menjalankan ketentuan hukum pidana materiil.<sup>140</sup>

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli dan pakar hukum pidana di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan, yang larangan tersebut disertasi dengan sanksi dan penjatuhan sanksi bagi yang melanggarinya, dan sanksi tersebut dapat dipaksakan oleh negara.

## 2. Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana

Seperti yang telah dikemukakan pada bagian awal, bahwa hukum pidana itu umumnya adalah mengenakan penderitaan pada seseorang yang telah melakukan

---

<sup>140</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Op.cit*, hlm. 9

pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dalam rangka mempertahankan norma-norma yang diakui oleh hukum. Atas dasar ini pulalah muncul suatu adagium bahwa hukum pidana itu adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang dapat ditempuh setelah upaya lainnya yang dilakukan telah mengalami kegagalan.

Bagaimanapun juga sanksi hukum yang terdapat dalam hukum pidana adalah suatu hal yang tidak mengenakkan dan bersifat tragis serta menyakitkan. Oleh sebab itu, hukum pidana sering dikatakan “ibarat mengiris dagingnya sendiri” atau “sebagai pedang bermata dua”. Artinya, hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum (meliputi : nyawa, harta benda, kehormatan dan kemerdekaan), akan tetapi pada realitanya pelaksanaan hukum pidana acapkali justeru memyerang semua aspek yang menjadi tujuan dari hukum pidana itu sendiri.

Mengenai tujuan hukum terdapat perbedaan pandangan di kalangan para ahli hukum. Masing-masing pandangan atau pendapat yang diberikan oleh para ahli sangat bergantung dasar dan pola pemikiran serta tujuan yang hendak dicapai. Aristoteles, mengemukakan bahwa hukum bertujuan untuk mencapai keadilan. Artinya setiap warga negara akan diberikan apa yang sudah menjadi haknya. Konsep hukum Aristoteles tersebut dikenal sebagai teori etis.<sup>141</sup>

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa tujuan pokok hukum ialah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang. Artinya hukum dijadikan sarana atau alat untuk membentuk tatanan masyarakat yang lebih tertib.<sup>142</sup> Sedangkan Jeremy Bentham, berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mencapai

---

<sup>141</sup> Marwan Effendy, *Op.cit*, hlm. 76

<sup>142</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm. 67

kemanfaatan tertentu. Artinya hukum dibuat dan diterapkan untuk menjamin kebahagian bagi banyak orang. Konsep hukum yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dikenal sebagai teori *utilities*.<sup>143</sup>

Mengenai tujuan hukum pidana, paling tidak terdapat dua kelompok pandangan yang berbeda, yaitu : Pertama, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Kedua, hukum pidana bertujuan untuk melindungi individu-individu dari kemungkinan kesewenang-wenangan dari tindakan penguasa.<sup>144</sup>

Perpesktif hukum pidana modern, maka tujuan yang hendak dicapai oleh hukum pidana adalah :

- a. Untuk mlarang dan mencegah perilaku yang sangat membahayakan kepentingan umum;
- b. Untuk mengendalikan orang-orang yang perlakunya diindikasikan bahwa mereka dipaksa melakukan tindak pidana;
- c. Untuk menjaga perilaku agar tidak melakukan tindak pidana atau kejahatan;
- d. Untuk memberikan peringatan yang sesuai atas perilaku tertentu yang dinyatakan sebagai tindak pidana.<sup>145</sup>

Pandangan pertama didasari pada pertimbangan bahwa realita yang ada menunjukkan kejahatan selalu ada dan terjadi di dalam masyarakat. Masyarakat (dalam arti luas dan korban dalam arti sempit) senantiasa berpotensi untuk menjadi korban dari setiap kejahatan yang kerap terjadi. Sehingga diadakannya hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari terjadinya kejahatan.

---

<sup>143</sup> *Ibid.*

<sup>144</sup> Frans Maramis, 2015, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 12.

<sup>145</sup> *Ibid*, hlm. 13

Sedangkan pandangan kedua, didasari pada pertimbangan bahwa kekuasaan cenderung disalahgunakan.

Penguasa dalam mempertahankan kekuasaannya sangat dimungkinkan melakukan tindakan-tindakan yang bersifat refresif terhadap warga masyarakat, namun tindakan tersebut tidak mendasar secara hukum atau bahkan bertentangan dengan hukum dan keadilan. Hal inilah yang mendasari munculnya pandangan bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan individu-individu di dalam masyarakat dari kemungkinan tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa.

Kedua pandangan tersebut di atas secara garis besarnya dikelompokkan menjadi dua aliran, yang pertama disebut aliran klasik, yang menyatakan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sedangkan pandangan yang kedua disebut sebagai aliran modern, yang menegaskan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Aliran modern yang berkenaan dengan tujuan hukum pidana sangat dipengaruhi oleh perkembangan kriminologi. Dalam hal ini, maka hukum pidana harus memperhatikan kejahatan, keadaan penjahat, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut.

Hukum pidana dilihat dari fungsinya adalah untuk mengatur kepentingan umum. Karena sifatnya yang ditujukan untuk kepentingan umum tersebut, maka fungsi hukum pidana adalah sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.

Selain berfungsi untuk melindungi kepentingan umum, hukum pidana juga memiliki fungsi khusus, yaitu untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak dari individu-individu dalam masyarakat dari perbuatan-perbuatan (kejahatan) yang hendak memerkosa (*rechtguterschutz*) dari hak-hak atau kepentingan individu-individu yang ada dalam masyarakat. Dalam fungsi hukum pidana yang demikian, maka hukum pidana juga memiliki fungsi pencegahan (*preventif*) dan fungsi penekanan (*refresif*) dalam upaya penanggulangan kejahatan.

Fungsi hukum pidana sebagai upaya pencegahan (*preventif*) menjadikan hukum pidana sebagai kontrol sosial (*social control*) yang kedudukannya bersifat subsidair. Artinya hukum pidana hendaknya baru dipergunakan apabila usaha-usaha lain yang telah digunakan dianggap kurang memadai. Sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan memfungsikan hukum pidana adalah jalan terakhir yang ditempuh (*ultimum remedium*) setelah upaya-upaya lainnya dianggap tidak lagi memadai.

Adami Chazawi, menyebutkan bahwa sebagai bagian dari hukum publik, hukum pidana mempunyai fungsi sebagai berikut :<sup>146</sup>

- a. Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan-perbuatan yang menyerang atau memerkosa kepentingan hukum. Adapun kepentingan hukum yang dimaksud di sini dan wajib dilindungi dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu :
- b. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*), misalnya kepentingan hukum dari kejahatan yang menyerang hak hidup seseorang (kejahatan terhadap nyawa), kepentingan hukum atas tubuh dari segala macam bentuk tindakan penyerangan dan/atau tindakan penganiayaan yang menyebabkan luka berat maupun ringan, kepentingan hukum terhadap segala macam bentuk kejahatan yang menyerang harta pribadi dan/atau harta kekayaan yang menimbulkan kerugian materi, juga

---

<sup>146</sup> Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 8

- kepentingan hukum atas harga diri dan nama baik, serta kepentingan hukum atas penyerangan terhadap kehormatan diri, dan lain sebagainya.
- c. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*), yaitu kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.
  - d. Kepentingan hukum negara (*staatsbelangen*), yaitu kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap martabat kepala negara dan wakilnya, juga kepentingan hukum terhadap negara-negara sahabat.
  - e. Memberikan dasar legitimasi bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan umum untuk mempertahankan kepentingan hukum yang akan dilindungi oleh negara dari berbagai perbuatan-perbuatan yang menyerang kepentingan hukum dari individu, masyarakat, termasuk pula kepentingan negara.
  - f. Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum. Kekuasaan negara yang terlalu besar dalam rangka menegakkan dan melindungi kepentingan hukum itu dapat membahayakan dan menjadi bumerang bagi warga masyarakat, jika tidak dibatasi. Dengan adanya hukum pidana, maka penguasa sebagai representatif dari negara tidak bisa bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya.

Dari keseluruhan fungsi hukum pidana yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dilihat bahwa fungsi hukum pidana pada dasarnya sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dari hukum pidana itu sendiri, yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap warga masyarakat dari kejahatan dan kesewenang-wenangan penguasa. Dengan kata lain, keberadaan hukum pidana menjadi tolok ukur dan sekaligus sebagai batasan-batasan di dalam menjatuhkan hukuman bagi seseorang oleh penguasa, juga sebagai dasar legitimasi bagi negara untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku kejahatan.

### C. Pidana dan Pemidanaan

Kajian hukum pidana pada dasarnya mencakup tiga hal utamanya, yaitu merumuskan perbuatan pidana, sanksi pidana yang diancamkan terhadap

pelanggaran atas perbuatan pidana dan mengatur mekanisme penjatuhan sanksi pidana.<sup>147</sup>

Penggunaan hukum pidana dalam kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kebijakan atau upaya penanggulangan. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan hukum pidana merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari upaya perlindungan terhadap masyarakat (*social defence*) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan juga disebut sebagai politik kriminal yang memiliki tujuan akhir dan tujuan utama, yaitu untuk memberikan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan.<sup>148</sup>

Menurut G.P Hoafnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :<sup>149</sup>

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law applications*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*preventions without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment mass media*)

Penanggulangan kejahatan melalui pendekatan hukum pidana, maka permasalahan akan terfokus pada perumusan suatu perbuatan sebagai delik pidana (kriminalisasi) terhadap suatu perbuatan, sanksi yang diancamkan dan diterapkan bagi si pembuat, dan cara atau mekanisme dalam menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap si pembuat (pelaku tindak pidana).

<sup>147</sup>Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 52

<sup>148</sup>Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, hlm. 2

<sup>149</sup>*Ibid*, hlm. 46

Sanksi pidana, dilihat dari perspektif masyarakat, maka sanksi pidana dirasakan efektif apabila pidana itu sedapat mungkin mampu untuk mencegah dan mengurangi kejahatan (tindak pidana) yang terjadi di masyarakat. Jadi efektivitas dari sanksi pidana bergantung pada sejauhmana efek yang ditumbulkan dari aturan pemidanaan tersebut dalam mencegah dan mengurangi terjadinya kejahatan di masyarakat.<sup>150</sup>

Apabila dengan adanya sanksi pidana terhadap suatu yang diancamkan tidak mampu mencegah dan mengurangi terjadinya tindak pidana di masyarakat, maka hal itu berarti sanksi pidana belum efektif sebagai sarana penanggulangan kejahatan, karena tidak memiliki kemampuan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kejahatan di masyarakat.

Tujuan pidana menurut Plato dan Aristoteles, bahwa pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan diperbuat kejahatan, hal ini merupakan suatu kenyataan bahwa hukum pidana bersifat prefentif atau pencegahan agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran. Begitu juga Herbert L. Packer, yang berpendapat bahwa derajat ketidakkenakan atau kekejaman bukanlah ciri yang membedakan antara *punishment* dan *treatment*.<sup>151</sup>

Perbedaannya harus dilihat dari tujuannya, seberapa jauh peranan dari perbuatan si pelaku terhadap adanya pidana atau tindakan perlakuan. Menurut H.L. Packer tujuan utama dari *treatment* adalah untuk memberikan keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang bersangkutan. Fokusnya bukan pada perbuatannya

---

<sup>150</sup>*Ibid.*

<sup>151</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan ... Op.cit.* , hlm. 35

yang telah lalu atau yang akan datang, akan tetapi pada tujuan untuk memberikan pertolongan kepadanya. Jadi dasar, pemberian dari *treatment* ialah pada pandangan bahwa orang yang bersangkutan akan atau mungkin menjadi lebih baik. Adapun *punishment* menurut H.L. Packer, pemberian didasarkan pada satu atau dua tujuan sebagai berikut :<sup>152</sup>

1. Untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah (*the prevention of crime or undesired conduct or offending conduct*);
2. Untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar (*the deserved infliction of suffering on evildoers/retribution for perceived wrong doing*).

Hukum pidana pada dasarnya menitikberatkan pada persoalan mengenai perbuatan salah atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku. Dengan perkataan lain perbuatan itu mempunyai peranan yang besar dan merupakan syarat yang harus ada, untuk adanya *punishment*.

H.L. Packer menegaskan bahwa dalam hal penghukuman (*punishment*) terhadap seseorang didasari pertimbangan bahwa orang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang salah, di mana penghukuman itu bertujuan untuk mencegah terulangnya perbuatan itu maupun untuk mengenakan penderitaan atau untuk kedua-duanya. Dalam hal demikian terdapat harapan, bahwa orang yang dikenakan pidana akan menjadi lebih baik, karena tujuan utamanya adalah melakukan pencegahan terhadap perbuatan salah dan bukan perbaikan terhadap diri si pelanggar, sepanjang perhatian ditujukan pada :<sup>153</sup>

---

<sup>152</sup>*Ibid*, hlm. 45

<sup>153</sup>*Ibid*, hlm. 46

1. Aktivitas seseorang di masa yang akan datang untuk sesuatu yang telah dilakukannya pada masa lalu;
2. Perlindungan terhadap orang lain daripada perbaikan terhadap diri si pelaku, maka perlakuan demikian disebut *punishment*.

Berbeda dengan sanksi berupa tindakan (*treatment*) yang tidak ada kaitan dengan kesalahan atau perbuatan yang telah dilakukan. Dalam hal ini tindakan yang diberikan pada orang itu, dikarenakan adanya asumsi bahwa bahwa orang tersebut akan menjadi lebih baik.

Sistem pemidanaan secara garis besar, mencakup 3 (tiga) masalah pokok, yaitu :<sup>154</sup>

1. Jenis pidana (*strafsoort*)
2. Jumlah atau lamanya ancaman pidana (*strafmaat*)
3. Pelaksanaan pidana (*strafmodaliteit/strafmodus*)

Jenis-jenis pidana yang umumnya tercantum dalam Undang-Undang Hukum Pidana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP yang terdiri dari:<sup>155</sup>

1. Pidana Pokok, terdiri atas :
  - a. Pidana mati;
  - b. Pidana penjara;
  - c. Pidana kurungan;
  - d. Pidana denda;
  - e. Pidana tutupan.
2. Pidana Tambahan, terdiri atas :
  - a. Pencabutan beberapa hak tertentu;
  - b. Perampasan barang-barang tertentu;
  - c. Pengumuman putusan hakim.

<sup>154</sup> *Ibid*

<sup>155</sup> R. Soesilo, *Op.cit.* hlm. 52

Mengenai jumlah atau lamanya ancaman pidana (*strafmaat*) ditentukan hanya maksimum dan minimum ancaman. Dalam batasan maksimum dan minimum ancaman pidana tersebut hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat untuk suatu perkara. Tetapi, kebebasan hakim ini tidaklah dimaksudkan untuk membiarkan hakim bertindak sewenang-wenang yang bersifat subyektif.

Tujuan diadakannya batas maksimum dan minimum pidana adalah untuk memberikan kemungkinan pada hakim dalam memperhitungkan bagaimana latarbelakang dari kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, kemudian pribadi si pelaku, umurnya, keadaan-keadaan serta suasana waktu perbuatan pidana itu dilakukan juga tingkat intelektualnya atau kecerdasannya.

Undang-undang juga mengatur mengenai keadaan-keadaan yang dapat menambah dan mengurangi pidana. Keadaan yang dapat mengurangi pidana adalah percobaan dan pembantuan, terhadap dua hal ini maksimum yang diancamkan atas perbuatan pidana pokoknya dikurangi sepertiga. Di samping ketentuan yang meringankan juga diatur tentang keadaan-keadaan yang menambah pidana yang umum adalah pembarengan, residiv, serta pegawai negeri. Dalam hal pidana penjara dapat ditambah menjadi maksimum 20 tahun, pidana kurungan menjadi maksimum 1 tahun 4 bulan, dan pidana kurungan pengganti menjadi 8 bulan.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai pihak pemutus perkara diberi kebebasan untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki. Yang menjadi masalah adalah mengenai kebebasan hakim dalam menentukan beratnya pidana yang diberikan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanyalah batas maksimum

dan minimumnya saja, jadi sebagai konsekuensinya akan terjadi apa yang disebut “disparitas” pidana.<sup>156</sup>

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak-tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembedaran yang jelas. Disparitas pidana mempunyai dampak yang dalam, karena di dalamnya terkandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana. Disparitas pidana ini akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan administrasi pembinaan narapidana. Terpidana yang telah membandingkan antara pidana yang dikenakan kepadanya dengan yang dikenakan kepada orang lain kemudian merasa jadi korban dari ketidakpastian atau ketidakteraturan pengadilan akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai dalam tujuan pemidanaan. Dari sini akan tampak suatu persoalan yang berat, sebab merupakan suatu indikator dan manifestasi kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.<sup>157</sup>

Untuk mengatasi kemungkinan disparitas pidana yang dimaksud, ketentuan tentang sistem minimum khusus dapat dilihat dalam Pasal 62 Ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa dimungkinkan adanya minimum khusus untuk delik-delik tertentu. Mengenai sistem minimum khusus ini, perlu ditegaskan bahwa semula

---

<sup>156</sup> Muladi. 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni, hlm. 119.

<sup>157</sup> *Ibid*, hlm. 120.

minimum khusus hanya untuk pidana penjara, namun dalam perkembangannya dimungkinkan juga ada ada minimum khusus untuk pidana denda. Sedangkan mengenai batas waktu atau lamanya ancaman minimum khusus ini, karena sifatnya yang khusus, lebih bersifat kasuistik dan subyektif.

Terhadap ketentuan ini setiap orang atau bangsa akan mempunyai ukuran dan penilaian yang berbeda. Sebagai ukuran kuantitatif dapat digunakan patokan, bahwa delik-delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 tahun sajalah yang dapat diberi ancaman minimum khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan sangat serius. Patokan ini dalam hal-hal tertentu dapat diturunkan pada delik-delik yang tergolong ‘berat’ (minimal penjara 4 Tahun). Sedangkan mengenai lamanya minimum khusus disesuaikan dengan sifat hakekat dan kualitas/bobot delik yang bersangkutan.

Adapun tujuan dicantumkan sistem minimum khusus, menurut konsep didasarkan pada pemikiran :

1. Guna menghindari diparitas pidana yang sangat menyolok untuk delik-delik yang sangat hakiki berbeda kualitasnya;
2. Untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi general, khususnya bagi delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat;
3. Dianalogikan dengan pemikiran, bahwa apabila dalam hal-hal tertentu maksimum pidana (umum dan khusus) dapat diperberat dalam hal-hal tertentu.

Menurut L.H.G. Hulsman pengertian sistem pemidanaan sangatlah luas, yaitu sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).<sup>158</sup>

---

<sup>158</sup> L.H.G. Hulsman. *Op.cit*, hlm. 320.

Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas, maka pemidanaan dapat dimaknai sebagai salah satu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalisasikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Hal ini berarti semua peraturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai sistem pemidanaan.<sup>159</sup>

Sudarto dalam bukunya, menyatakan bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum” yang berarti memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menurut beliau, istilah “penghukuman” dapat dipersempit artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan “pemidanaan” dalam arti yang demikian, menurutnya mempunyai makna yang sama dengan *sentence conditionally* atau *voorwaardelijk veroordeld* yang sama artinya dengan dihukum bersyarat.<sup>160</sup>

Dalam sistem hukum di Indonesia, hukuman atau pidana yang dijatuhan dan perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana harus lebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Hal ini sesuai dengan asas *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terlihat ada perbedaan istilah hukuman dan pidana. Pidana yaitu sesuatu yang harus dilakukan berdasarkan undang-undang

<sup>159</sup>Barda Nawawi Arief. *Sistem Pemidanaan Menurut .... Op.cit*, hlm. 1.

<sup>160</sup>Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana...., Op.cit.,* hlm.72.

yang berlaku, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, karena dalam pengertian hukuman, didalamnya termasuk keseluruhan norma, baik norma kepatutan, kesopanan, kesusilaan, dan kebiasaan. Tetapi walaupun demikian, kedua istilah itu tetap mempunyai persamaan, yaitu sama-sama berlatarbelakang pada tata nilai (*value*), baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang, dan lain sebagainya. Dengan demikian, pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana. Hukum pidana itu sendiri merupakan suatu bagian dari tata hukum. Karena, sifatnya yang mengandung sanksi istimewa seperti disebutkan di atas, maka sering hukum pidana disebut sebagai hukum sanksi istimewa.<sup>161</sup>

Hakekatnya, secara historis hukum pidana merupakan hukum tentang pidana dan pemidanaan.<sup>162</sup> Dikatakan demikian, karena umumnya hukum pidana selalu berbicara dan terfokus pada perbuatan yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran atas perbuatan itu, juga mengenai pada saat kapan dan bagaimana sanksi pidana itu dikenakan terhadap si pelanggar atau pembuat tindak pidana.

#### D. Tindak Pidana Narkotika

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "strafbaarfeit", yang menurut Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional istilah *strafbaarfeit* berarti sebagai tindak pidana.<sup>163</sup> Dalam KUHP tidak terdapat

<sup>161</sup> Andi Hamzah dan Siti Rahayu. 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta : Akademika Presindo, hlm. 20

<sup>162</sup> Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana...., Op.cit.*, hlm. 31.

<sup>163</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Umum...., Op.cit.*, hlm. 55

penjelasan mengenai dimaksud dari *strafbaarfeit*, sehingga para ahli berupaya untuk memberikan definisi dari *strafbaarfeit* secara tekstual dan kontekstual.

Moeljatno, mengartikan istilah *strafbaarfeit* sebagai perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana menunjuk kepada makna adnaya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>164</sup>

Andi Hamzah mendefinisikan tindak pidana sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, sehingga si pembuat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, apabila dalam melakukan perbuatannya itu terdapat kesalahan.<sup>165</sup>

Definisi hampir yang sama juga dikemukakan oleh Junaidi Efendi yang mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan terhadap tindak pidana dilakukan agar tercipta masyarakat yang harmonis.<sup>166</sup>

Selain istilah tindak pidana, terdapat beberapa ahli hukum yang menggunakan istilah lain, yaitu seperti : peristiwa pidana atau pun perbuatan pidana. Istilah peristiwa pidana digunakan oleh E. Utrecht.<sup>167</sup> Sedangkan istilah perbuatan pidana

---

<sup>164</sup> Moeljatno, , *Op.cit*, hlm. 51

<sup>165</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1992, hlm. 22

<sup>166</sup> Junaedi Effendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta : PT> Fajar Interpratama Mandiri, hlm. 37

<sup>167</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Bandung : Penerbit Universitas, 1967), hlm. 2

digunakan oleh Lamintang dan Samosir dalam buku mereka yang berjudul *Hukum Pidana di Indonesia*.<sup>168</sup>

Ahli hukum pidana di Indonesia lebih dominan menggunakan istilah tindak pidana, jika dibandingkan dengan istilah delik atau perbuatan pidana. Diantara ahli hukum pidana yang menggunakan istilah tindak pidana, adalah Wirdjono Projodikoro dalam bukunya yang berjudul *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Selain Wirdjono Projodikoro, S.R Sianturi juga menggunakan istilah tindak pidana, yang dapat dilihat dalam bukunya yang berjudul *Tindak Pidana Tertentu Di Luar KUHP*.

Demikian pula pembentuk undang-undang, terdapat kecenderungan menggunakan istilah tindak pidana dibandingkan dengan istilah *delictum* atau delik. Hal ini dapat dilihat dari penyebutan undang-undang tertentu di luar KUHP, yang telah disahkan dan diberlakukan di Indonesia. Misalnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan lain sebagainya

Istilah yang lazim digunakan untuk menyebutkan suatu kejahatan dalam artian pelanggaran terhadap undang-undang hukum pidana di Indonesia adalah

---

<sup>168</sup> Lamintang dan Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Sinar Grafika, 1983), hlm. 6.

Tindak Pidana. Hal tersebut terlihat dari digunakannya istilah tindak pidana dalam penyebutan beberapa undang-undang hukum pidana di luar KUHP.

Penggunaan istilah tindak pidana diperkenalkan pertama kali oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini kemudian banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya : Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Istilah tindak pidana menunjukkan pada pengertian gerak-gerik dari subjek hukum pidana, baik itu berupa gerakan secara fisik atau pun secara psikis (tingkah laku) yang oleh undang-undang hukum pidana telah dirumuskan dan ditentukan sebagai perbuatan pidana yang disertai dengan ancaman sanksi (hukuman). Gerak-gerik dari subjek hukum tindak pidana, dalam hal ini adalah adanya perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang dan diharuskan untuk dilakukan, juga untuk dilakukan, yang pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan diancam dengan sanksi pidana.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini tidak saja mencakup perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang), tetapi juga perbuatan yang bersifat passif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh undang-undang). Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah setiap perbuatan yang pelakunya oleh undang-undang harus dipidana, karena perbuatan tersebut telah dirumuskan dan ditentukan sebagai tindak pidana, serta mengandung unsur-unsur dari tindak pidana tertentu.

Selanjutnya, untuk mendapatkan pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana Narkotika, maka lebih dahulu diuraikan dan dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika secara etimologi, menurut pendapat para ahli dan pengertian Narkotika secara normatif.

Pengertian Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics* yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan *narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus Inggris Indonesia Narkotika berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang.<sup>169</sup>

Secara terminologis Narkotika dapat diartikan sebagai obat yang dapat menenangkan syaraf, menghangatkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.<sup>170</sup> Sementara itu para ahli memberikan pandangan yang berbeda-beda dalam mendefinisikan Narkotika. William Benton dalam Mardani menjelaskan Narkotika adalah “istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau mengurangi rasa sakit”.<sup>171</sup> Sedangkan Soedjono dalam bukunya patologi sosial merumuskan definisi Narkotika “sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran”.<sup>172</sup> Pengertian lain Narkotika bisa disebut sebagai bahan-bahan yang tidak dapat dipergunakan dengan sembarangan sebab bisa memberi pengaruh pada kesadaran, badan dan tingkah laku manusia.<sup>173</sup> Lebih lanjut, Sudarto mengatakan,

---

<sup>169</sup>Hasan Sadly, *Op.cit*, h. 390.

<sup>170</sup>Anton M. Mulyono, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bedagai Pustaka, h. 609.

<sup>171</sup>Mardani, *Op.cit*, h. 78

<sup>172</sup>Soedjono, *Op.cit*, h. 78.

<sup>173</sup>Susi Adisti, *Op. cit*, h. 25-26.

“perkataan Narkotika berasal dari perkataan Yunani “*narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa”.<sup>174</sup>

Secara normatif, Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.<sup>175</sup>

Narkotika atau sering diistilahkan sebagai *drug* adalah sejenis zat. Zat narkotik ini merupakan zat yang memiliki ciri-ciri tertentu. Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

Zat-zat yang mengandung Narkotika memiliki daya pencanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya kepada obat-obat Narkotika itu. Hal tersebut dapat dihindarkan apabila pemakaiannya diatur menurut dosis yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis dan *farmakologis*.

---

<sup>174</sup>Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana...*, *Op.cit.*, h. 36.

<sup>175</sup>Pasal 1 angka 1, *Op.Cit..*

Begitu besarnya dampak dari penggunaan Narkotika, maka pemakaian Narkotika haruslah diawasi dan dikendalikan. Pemakaian di luar pengawasan dan pengendalian, menurut Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika disebut sebagai bentuk penyalahgunaan Narkotika yang termasuk kejahatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.<sup>176</sup>

Dampak penyalahgunaan Narkotika sangat membahayakan bagi kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan bahkan kehidupan berbangsa. Oleh sebab itu, pengawasan dan pengendalian penggunaan Narkotika dan pencegahan serta pemberantasan dalam rangka penanggulangannya dibutuhkan kehadiran hukum yaitu hukum Narkotika yang sarat dengan tuntutan perkembangan zaman.<sup>177</sup>

Penggunaan Narkotika tanpa pengawasan dan pengendalian yang disebut dengan penyalahgunaan Narkotika dalam waktu yang lama, maka akan menyebabkan penggunanya menjadi kebiasaan, setelah biasa menggunakan Narkotika, kemudian untuk menimbulkan efek yang sama diperlukan dosis yang lebih tinggi (toleransi). Setelah fase toleransi ini berakhir menjadi ketergantungan, merasa tidak dapat hidup tanpa Narkotika.<sup>178</sup>

Istilah Narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat-

---

<sup>176</sup>Siswantoro Sunarso, 2012, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 3.

<sup>177</sup>Soedjono Dirdjosisworo, 1986, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Alumni, h. 3-4.

<sup>178</sup>Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Yogyakarta : Nuha Medika, h. 2

zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu bagi tubuh si pemakai, yaitu :<sup>179</sup>

- a. Menghilangkan kesadaran bagi penggunanya dan mengurangi daya berpikir bagi penggunanya, sehingga penggunaan dalam waktu yang cukup lama akan menyebabkan penggunanya terlihat atau terkesan bodoh dan linglung ;
- b. Mempengaruhi tingkah laku dari penggunanya, dimana pengguna kurang peduli dengan sesama, terhadap keluarga maupun lingkungan sekitarnya (sikap apatis);
- c. Menimbulkan pengaruh menenangkan bagi pengguna, dimana pengguna akan lebih merasa tenang setelah menggunakan Narkotika dan merasa terbebas dari segala macam beban hidup dan pikiran;
- d. Menimbulkan daya rangsang, sehingga menyebabkan pengguna lebih berenergi ketika menggunakannya, tetapi lemah dan lunglai ketika tidak menggunakannya;
- e. Menimbulkan daya halusinansi yang tinggi bagi pemakainya sehingga tidak mampu membedakan antara khayalan dan realita, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat.
- f. Menyebabkan ketergantungan dan dalam keadaan tertentu akan menyebabkan sakau, bahkan dapat menyebabkan kematian.

Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika tidak memberikan batasan

definisi mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana Narkotika. Namun mengani apa yang dimaksud dengan tindak pidana Narkotika dapat dilihat dari rumusan Pasal 5 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa pengaturan Narkotika dalam Undang-Undang ini meliputi segala kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika<sup>180</sup> dan prekusor Narkotika.<sup>181</sup> Beberapa kegiatan yang berkaitan dengan narkotika dan prekusor dijelaskan dalam rumusan pasal-pasal Undang-Undang No. 35/2009 tentang

---

<sup>179</sup> *Ibid*, h. 11

<sup>180</sup> Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika. Lihat, Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekusor.

<sup>181</sup> Prekusor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika dan Psikotropika, *Ibid*, Pasal 1 angka 1.

Narkotika, diantaranya : produksi<sup>182</sup>, impor<sup>183</sup>, ekspor<sup>184</sup>, peradaran gelap<sup>185</sup> Narkotika dan prekusor dan penyalahgunaan Narkotika<sup>186</sup>.

Berdasarkan pengertian tindak pidana yang diberikan oleh para ahli hukum dan pengertian penyalahgunaan Narkotika secara normatif yang dirumuskan dalam Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, maka tindak pidana Narkotika dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, yang berkaitan Narkotika dan prekusor Narkotika, yang mencakup perbuatan memproduksi, mengimpor dan mengekspor, mengedarkan dan/atau menawarkan atau pun menjual dan membeli, serta menyalahgunaan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

## 2. Jenis-jenis Narkotika

Narkotika dilihat dari sumbernya dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yakni jenis Narkotika yang berasal dari tanaman dan Narkotika yang berasal dari bukan tanaman.<sup>187</sup> Jenis-jenis Narkotika dilihat dari sumbernya dapat dirinci sebagai berikut:

Zat berasal dari tanaman atau bukan tanaman.

a. Tanaman

<sup>182</sup> Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika. *Ibid*, Pasal 1 angka 3.

<sup>183</sup> Impor adalah kegiatan Narkotika dan Prekusor ke dalam daerah Pabean. *Ibid*, Pasal 1 angka 4.

<sup>184</sup> Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekusor dari daerah Pabean. *Ibid*, Pasal 1 angka 5.

<sup>185</sup> Peradaran gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika, *Ibid*, Pasal 1 angka 6.

<sup>186</sup> Penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. *Ibid*, Pasal 1 angka 15.

<sup>187</sup> *Ibid*, h. 12

- 1) *Opium* atau candu/morfin yaitu olahan getah tanaman *papaver somniferum* tidak terdapat di Indonesia, tetapi diselundupkan di Indonesia.
  - 2) Kokain yaitu olahan daun koka diolah di Amerika (*Peru, Bolivia, Kolumbia*)
  - 3) *Cannabis Sativa* atau Marihuana atau Ganja banyak ditanam di Indonesia.
- b. Bukan tanaman
- 1) Semi sintetik : adalah zat yang diproses secara ekstraksi, isolasi disebut *alkaloid opium*. Contoh : Heroin, Kodein, Morfin;
  - 2) Sintetik : diperoleh melalui proses kimia bahan baku kimia, menghasilkan zat baru yang mempunyai efek Narkotika dan diperlukan medis untuk penelitian serta penghilang rasa sakit (*analgesic*) seperti penekan batuk (*antitusif*). Contoh: *Amfetamin, Metadon, Petidin, Deksamfetamin*.<sup>188</sup>

Jenis-jenis Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika dapat dibedakan ke dalam tiga golongan, yang meliputi:

a. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan satu hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, yang mempunyai berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan Contoh: *Heroin, Kokain, Kokain, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA/Ecstasy*. Narkotika jenis ini ditetapkan sebanyak 65 macam macam.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan dua, berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi jika digunakan tanpa adanya indikasi medis akan berdampak atau berpotensi mengakibatkan

---

<sup>188</sup>Abimayu, Soli dan M. Thayeb Manrihu, 2010, *Bimbingan dan Penyuluhan Di Sekolah*. Jakarta: Rajawali Pers, h. 12

ketergantungan. Contoh: *Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon*, dan lain-lain. Narkotika jenis ini ditetapkan sebanyak 86 macam.

c. Narkotika golongan III

Narkotika golongan tiga adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 Narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : *Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram*. Narkotika golongan III ditetapkan sebanyak 14 macam.

Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang dan dapat menimbulkan efek *stufor* serta adiksi, jika digunakan tanpa indikasi medis atau pengawasan.

**E. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika**

Menurut Flavianus Darman, yang dimaksud dengan penyalahgunaan Narkotika adalah :

Pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan Narkoba secara terus menerus akan mengakibatkan ketergantungan, dependensi, adiksi atau kecanduan. Penyalah gunaan Narkoba juga berpengaruh pada tubuh dan mental emosional para pemakainya.<sup>189</sup>

<sup>189</sup>Flavianus Darman, *Loc.Cit.*

Secara normatif, yang dimaksud dengan penyalahgunaan Narkotika dapat dilihat dalam rumusan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum”. Dari rumusan tersebut, dapat dipahami bahwa setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum menurut Undang-Undang Narkotika dipandang sebagai penyalahguna.

Pembentukan Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika pada dasarnya mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Secara substansial, tujuan dari pembentukan undang-undang Narkotika diatur dan disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika yang menyatakan :<sup>190</sup>

1. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalah gunaan Narkotika
3. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika;
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika.

Berdasarkan poin kedua sampai pada poin kelima tujuan Undang-Undang Narkotika tersebut di atas, meskipun segala aktivitas yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekusor Narkotika yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum dianggap sebagai tindak pidana Narkotika karena bertentangan dengan Undang-Undang Narkotika, namun undang-undang ini memberikan perlakuan yang berbeda antara perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika dengan

---

<sup>190</sup>Pasal 4, UU No. 35/2009 *Op.Cit.*

perbuatan pidana yang berhubungan dengan kegiatan produksi, impor, ekspor dan peredaran gelas Narkotika dan prekursor Narkotika.

Penyalahguna berdasarkan Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, dapat dibedakan dalam tiga golongan, yaitu : 1) kelompok yang disebut sebagai pengguna/pemakai Narkotika, 2) kelompok yang disebut sebagai pecandu, dan 3) kelompok yang dinyatakan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika. .

Pemenuhan unsur-unsur pidana, sanksi pidana dan pemidanaan terhadap ketiga bentuk kualifikasi tindak pidana penyalahguna Narkotika tersebut memiliki perbedaan, di mana kelompok yang digolongkan dan dinyatakan sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial yang disamakan dengan pelaksanaan hukuman terhadap pelaku. Sedangkan kelompok pengguna/pemakai diancam dan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dan disebutkan dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika.

#### **F. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika**

Bentuk penyalahguna Narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu : pengguna/pemakai Narkotika, penyalahgunaan Narkotika karena ketergantungan (pecandu), penyalahgunaan Narkotika bagi orang yang dikualifikasikan sebagai korban.

Berdasarkan ketiga kategori penyalah guna Narkoba tersebut di atas, maka motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan penyalagunaan Narkoba sangatlah beraneka ragam, atau dapat dikatakan bahwa hal yang melatarbelakangi

atau faktor yang mendorong seseorang untuk menyalahgunakan Narkotika sangat tergantung pada kondisi dari penyalah guna itu sendiri. Misalnya dapat dilihat antara korban dan pecandu, dapat dipastikan memiliki motivasi atau faktor penyebab yang berbeda antara satu sama lainnya, demikian pula antara pengguna atau pemakai dengan mereka yang dikategorikan sebagai pecandu.

Demikian pula antara kelompok yang digolongkan sebagai penyalahguna dengan kelompok yang melakukan aktivitas produksi, impor, ekspor dan peredaran gelap Narkoba dan Preskusor Narkoba tentunya memiliki motivasi yang berbeda-beda pula.

Wolfgang, Savittz dan Johnston sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Zulfa menyebutkan bahwa “Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman, pola-pola dan faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.”<sup>191</sup>

Faktor yang mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu dinamakan motivasi. Motivasi dapat diartikan sebagai adanya kecenderungan atau inisiatif untuk bergerak dalam berbuat sesuatu seperti melakukan kejahatan Narkoba. Motivasi dari masing-masing kualifikasi perbuatan dalam kejahatan Narkoba atas tentunya berbeda-beda antara satu sama lainnya. Untuk tindak pidana Narkoba

---

<sup>191</sup>Topo Santoso dan Eva Zulpa Achjazani, 2010, Kriminologi, Jakarta : Rajawali Press, h. 12.

dalam bentuk peredaran gelap Narkoba, motivasi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan tindak pidana tersebut dapat didentifikasi sebagai berikut:

1. Kondisi geografis negara Indonesia.

Kondisi geografis negara Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairannya yang terbuka menjadikan negara Indonesia rentan terhadap penyelundupan, termasuk penyelundupan Narkotika. Berdasarkan temuan *Indonesian Media Monitoring Centre* (IMMC), negara Malaysia adalah peringkat pertama dari 10 (sepuluh) negara lainnya untuk sindikat jaringan pengedar Narkoba internasional di Indonesia, yaitu sebesar 44 %, sedangkan urutan kedua adalah Australia sebesar 13%, China 8%, Iran 7%, Afrika 5%, India 5%, Inggris 5%, Belanda 4%, dan Nigeria 2 %.<sup>192</sup>

2. Faktor Minimnya Pengamanan

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki  $\pm 17.504$  pulau dengan garis pantai sepanjang  $\pm 95.181$  Km. Letak geografis tersebut menempatkan pada posisi yang sangat strategis dan memiliki perbatasan darat, perbatasan perairan atau pantai yang cukup panjang.<sup>193</sup>

Pemerintah mengakui penjagaan di wilayah perbatasan Indonesia masih sangatlah minim penjagaan dan pengamanan. Dalam rapat koordinasi pengendalian pengelolaan perbatasan negara, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, mengemukakan bahwa “negara Indonesia perlu untuk membangun

---

<sup>192</sup>Rio Yoto, Malaysia dan Australia, Pintu Masuknya Narkoba ke Indonesia, melalui : <https://jakartakita.com/2012/06/26>, diakses tanggal 15 Mei 2024. Pkl. 12. 45 WIB

<sup>193</sup>Ridwan Lasabuda, *Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia*, (Jurnal Imilah Platax, Vol. 1-2 November 2013), h. 93.

sistem pengawasan perbatasan yang baik, di mana sistem pengawasan perbatasan yang ada saat ini masih sangat minim dan lemah".<sup>194</sup>

Koordinator *Indonesia Narcotich Watch* (INW) Josmar Naibaho mengungkap bahwa peredaran Narkoba melalui jalur laut tetap menjadi pilihan favorit bagi sindikat jaringan Narkoba internasional, karena jalur udara di samping aksesnya lebih kecil, sistem deteksinya lebih canggih. Sedangkan melalui jalur laut, Narkoba dapat dimasukkan ke Indonesia melalui pelabuhan kecil dan disamarkan dengan menggunakan peti kemas. Selain itu, luasnya perairan Indonesia saat ini masih sangat minim penjagaan, karenanya kurangnya personel pengamanan.<sup>195</sup>

### 3. Faktor Demografis dan Permintaan (*demand*)

Jumlah penduduk negara Indonesia yang tidak sedikit, yaitu sebanyak 267 juta jiwa menjadikan negara Indonesia sebagai pasar potensial peredaran gelap Narkoba. Di Indonesia, diperkirakan jumlah penyalah guna Narkotika sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang atau sekitar 2,10% sampai 2,25% dari total seluruh penduduk Indonesia yang berisiko terpapar Narkotika di tahun 2014. Jika dibandingkan studi tahun 2011, angka *prevalensi* tersebut relatif stabil (2,2%) tetapi terjadi kenaikan bila dibandingkan hasil studi tahun 2008 (1,9%). Hasil proyeksi perhitungan penyalah guna Narkoba dibagi menjadi tiga skenario, yaitu skenario naik, skenario stabil, dan skenario turun. Pada

<sup>194</sup>Fachri Fachrudin, "Lemahnya Pengawasan Wilayah Perbatasan Jadi Perhatian Pemerintah", melalui : <https://nasional.kompas.com>, diakses tanggal 15 Mei 2024. Pkl. 12. 50 WIB.

<sup>195</sup>Arif Satria Nugroho, Ini Penyebab Penyalahgunaan Narkoba Masih Marak, melalui : <https://republika.co.id>, diakses tanggal 15 Mei 2024. Pkl. 12. 55 WIB.

skenario naik, jumlah penyalah guna Narkoba akan meningkat dari 4,1 juta (2014) menjadi 5,0 juta orang (2020).<sup>196</sup>

Berdasarkan data yang dicatat oleh BNN Provinsi Sumut, tercatat 1.770 pencandu Narkotika yang telah mendapatkan layanan rehabilitasi sepanjang 2018. Sebanyak 1.401 orang di antaranya mendapat rehabilitasi rawat jalan dan 369 orang rawat inap. Saat ini provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah yang berada di peringkat ke-2 penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. Angka prevalensi pada 2017 mencapai 2,53 persen dari 10.137.500 jiwa penduduk usia 1-54 tahun di Sumut.<sup>197</sup>

Peningkatan jumlah penyalah guna Narkoba menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya penyelundupan Narkoba dari negara-negara luar ke Indonesia. Sesuai dengan teori permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*), semakin tinggi permintaan akan berbanding lurus dengan penawaran. Artinya, jika jumlah permintaan Narkoba di tengah masyarakat meningkat, maka jumlah penawaran juga akan meningkat.

#### 4. Faktor Ekonomi

Selain jumlah penduduk yang besar dan juga terjadinya peningkatan jumlah penyalah guna dan pecandu Narkoba di Indonesia, menurut Arman Depari perkembangan ekonomi Indonesia yang terbilang cukup tinggi juga

<sup>196</sup>Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta : BPHN, 2018, h. 101

<sup>197</sup>Yan Muhardiansyah, Sumut Peringkat 2 Kasus Narkoba, BNN Sita 143 Kg Sabu Sepanjang 2018, <https://www.merdeka.com>, diakses 15 Mei 2024, Pukul 14. 55 WIB.

menjadi salah satu daya tarik bagi sindikat jaringan pengedar Narkoba internasional.<sup>198</sup>

Di sisi lain, para pemakai Narkoba di Indonesia terkenal cukup royal. Harga penjualan Narkoba di Indonesia justru tertinggi dibanding dengan negara-negara lain. Apabila harga Narkotika jenis sabu di negara China dibandrol sebesar Rp 100 ribu/gram, di negara Taiwan Rp 200 ribu/gram, sedangkan di negara Indonesia harganya dapat mencapai Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta per gram. Besarnya selisih harga jual Narkoba di indonesia dibandingkan dengan harga jual Narkoba di beberapa negara lainnya menjadi godaan tersendiri bagi sindikat jaringan pengedar internasional. Peredaran gelap Narkoba di Indonesia memang lebih menjanjikan, sebab harga jual barang haram tersebut cukup tinggi, sehingga memberikan keuntungan fantastis. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan meningkatnya penyelundupan Narkoba ke Indonesia.<sup>199</sup>

Dengan demikian, peredaran Narkotika di masyarakat didorong oleh faktor ekonomi, yakni keinginan untuk mendapat keuntungan yang besar dari hasil penjualan Narkoba. Di tingkat bandar maupun pengedar, pada dasarnya didorong oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan berupa materi dari hasil penjualan Narkotika. Sedangkan di tingkat kurir Narkoba, biasanya dikarenakan keterpaksaan karena tidak adanya pekerjaan.

## 5. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

---

<sup>198</sup>Heyder Affan, Mengapa “banjir” Narkoba di Indonesia Terus Meningkat?, melalui : <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43198966>, diakses 15 Mei 2024, Pukul 13. 21 WIB

<sup>199</sup>Fahmi Alfansi Pane, Narkoba dan Keamanan Laut, melalui : <https://news.detik.com>, diakses diakses 15 Mei 2024, Pukul 12. 40WIB.

Lemahnya penegakan hukum terkait kasus penyalah gunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia dinilai sebagai salah satu alasan negara Indonesia dipilih sebagai target oleh para sindikat peredaran Narkotika internasional. Lemahnya aturan dan penegakan hukum di Indonesia secara otomatis memberikan peluang, semangat, dan kesempatan bagi para pengedar dan produsen Narkoba untuk membentuk kartel yang kekuasaannya jauh di atas pemerintah dan aparat penegak hukum. Ditambah lagi, hukuman yang ringan membuat penjahat Narkoba beranggapan hukum di Indonesia lemah, mudah dibeli, serta aparat penegak hukum yang mudah disuap dan justeru menjadi pelindung bagi para bandar dan pengedar menjadi faktor penyebab sulitnya pencegahan dan pemberantasan peredaraan gelap Narkoba dan prekusor Narkoba di Indonesia.<sup>200</sup>

Ditambah lagi keterlibatan penegak hukum dalam jaringan peredaran Narkoba juga menjadi salah satu pemicu meningkatnya peredaran Narkoba di Indonesia. Di Indonesia tidak sedikit penegak hukum, khususnya oknum polisi yang terlibat jaringan peredaran Narkoba.

Salah satu contoh, sindikat peredaran Narkoba jenis shabu yang melibatkan oknum anggota Polisi Brigadir S, yang berhasil diungkap oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Dalam kasus ini, petugas menangkap dua tersangka dan barang bukti Narkoba sebanyak 15 kg. Kedua

---

<sup>200</sup>Joko Riyanto, Negeri Darurat Narkoba, melalui : <https://republika.co.id/berita/koran/news-update/14/06/26>, diakses tanggal diakses 15 Mei 2024, Pukul 12. 55 WIB.

tersangka tersebut, yakni Brigadir S yang merupakan warga Jalan Sudirman, Kelurahan Sijambi Kota Tanjung Balai.<sup>201</sup>

Contoh lainnya, dapat dilihat dari kasus penyulundupan Narkoba seberat 44 Kg, justeru melibatkan anggota Satuan Pol Air, yaitu Aiptu Suherianto. Bahkan beliau mengatakan bahwa dirinya telah 5 kali menyulundupkan Narkoba melalui Pantai Cermin. Jabatannya sebagai Kepala Pos Polisi di daerah Pantai Cermin ketika itu menyebabkan dirinya lebih leluasa menyelundupkan Narkoba melalui daerah tersebut.<sup>202</sup>

Berbeda halnya dengan motif pelaku tindak pidana Narkoba yang dikualifikasi sebagai pengguna/pemakai atau pecandu maupun korban penyalahgunaan Narkoba, biasanya didorong oleh faktor-faktor sebagai berikut:

#### 1. Faktor Ingin Mencoba

Rasa ingin tahu tentang suatu hal selalu dimiliki semua orang bahkan untuk sesuatu yang tidak harus diketahui, manusia berusaha mencari tahu. Mencoba sesuatu hal adalah merupakan usaha untuk mencari tahu. Sama halnya dengan mencoba Narkoba, orang yang hanya ingin tahu, bagaimana Narkoba tersebut, apakah sama dengan apa yang orang-orang katakan. Pertama hanya dengan melihat, tidak puas dengan melihat, maka timbul hasrat ingin mencoba untuk mencicipinya. Sebagian besar motivasi pelaku

<sup>201</sup><https://nusantara.medcom.id>, Oknum Polisi Terlibat Edarkan 15 kg Sabu, diakses tanggal 15 Mei 2024, Pukul 14. 55 WIB.

<sup>202</sup>Tariden Turnip, Aiptu Suherianto Sudah Lima Kali Selundupkan Narkoba Jalur Laut, Harian Tribun-Medan. com, Rabu Juli 2017, diakses melalui : <https://medan.tribunnews.com>, diakses tanggal 15 Mei 2024, Pukul 14. 55 WIB.

dalam penyalahgunaan Narkoba adalah rasa ingin tahu, sehingga mencoba beberapa jenis Narkoba yang kerap beredar di masyarakat.

## 2. Faktor Kepribadian

Berbicara mengenai kepribadian, sebenarnya telah melibatkan diri pada masalah psikologi. Kepribadian adalah suatu totalitas terorganisir dari disposisi-disposisi psikis manusia yang individual, yang memberi kemungkinan untuk membedakan ciri-cirinya yang umumnya dengan pribadi lainnya dan mempunyai aspek-aspek yang saling berhubungan dengan lainnya. Individual ini berarti bahwa setiap orang itu mempunyai kepribadian sendiri yang khas, yang tidak identik dengan orang lain, yang tidak dapat diganti atau disubstitusikan oleh orang lain. Jadi ada ciri-ciri atau sifat individual pada aspek psikisnya yang bisa membedakan dirinya dengan orang lain.

Menyoroti kepribadian dari pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang ada dalam tahanan di Polda Sumatera Utara, maka paling tidak terdapat 6 (enam) faktor kepribadian yang menyebabkan mereka menyalahgunakan Narkotika, yaitu :

- a. Rendah diri, rasa rendah diri dalam pergaulan masyarakat, karena tidak dapat mengatasi perasaan tersebut, maka untuk menutupi kekurangannya agar dapat menunjukkan eksistensi dirinya kemudian melakukan dengan cara menyalahgunakan Narkotika, sehingga dapat merasa mendapatkan apa yang diinginkan sebagai angan-angan antara lain lebih aktif, lebih berani dan sebagainya.

- b. Emosional, khusus bagi kalangan remaja umumnya masih memiliki tingkat emosional yang labil, apalagi di masa puberitas. Pada masa-masa tersebut, biasanya ingin lepas dari ikatan aturan-aturan yang diberlakukan oleh orang tuanya, disisi lain masih ada ketergantungan, dengan orang tua untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, sehingga hal itu berakibat timbul konflik pribadi. Dalam upaya untuk melepaskan konflik pribadi tersebut ia mencari pelarian dengan menyalahgunakan Narkotika.
- c. Mental, lemahnya mental seseorang akan mudah untuk dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya untuk bertindak dan atau berbuat hal-hal yang negatif, sehingga pada gilirannya tanpa terasa bahwa dirinya telah terjerumus dalam penyalahgunaan Narkotika, karena hal itu apabila tidak dilakukan dirinya merasa tidak dapat mengimbangi perilaku dalam lingkungan dandirinya merasa diasingkan.
- d. Pemaksaan intra psikis yang keliru terhadap segala pengalaman sehingga terjadi harapan palsu, ilusi, kecemasan yang bersifat semu, tetapi dihayati sebagai kenyataan akibatnya berasksi dengan pola tingkah laku yang salah antara lain mudah putus asordan lain sebagainya.
- e. Menggunakan reaksi frustasi negatif lewat cara-cara penyelesaian yang tidak rasional (mekanisme pelarian dan pembelaan diri yang salah).

### 3. Faktor Keadaan Keluarga

Keluarga merupakan kesatuan terkecil dalam masyarakat yang mempunyai motivasi dan tujuan hidup tertentu, yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang saling

mengisi satu sama lainnya. Keluarga merupakan fundamen yang pertama dan utama lagi pembentukan jiwa seseorang. Apabila lingkungan keluarga seseorang tidak berfungsi secara baik dan wajar, maka akan menimbulkan keadaan seseorang terhadap perilaku yang menyimpang.

#### 4. Pergaulan

Penyalahgunaan Narkoba oleh para pelaku yang dapat membawa mereka dalam kecanduan dan ketergantungan tidak dapat terlepas dari lingkungan pergaulannya. Artinya saat pertama seseorang mengenal dan mencoba Narkoba, maka barang haram tersebut acapkali ditemukan dalam pergaulan yang bebas atau pergaulan yang menyimpang.

Penyalahgunaan Narkoba, khususnya yang terjadi di kalangan remaja dan usia muda, terjadi karena adanya pergaulan yang menyimpang, di mana seseorang yang bergaul dengan mereka yang menggunakan Narkoba, maka orang dapat pula menggunakan Narkoba dan dalam waktu yang panjang dimungkinkan akan menjadi pecandu Narkoba.

Di tengah lingkungan pergaulan di mana pelaku dengan aneka kondisi indentitas berada di dalamnya terjadi penawaran dan permintaan (*suplay and demand*) yang sukar dihentikan. Pergaulan sebagai unit lingkungan yang lebih luas setelah lingkungan rumah tangga/keluarga merupakan faktor eksternal yang mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap karakter dan tingkah laku seseorang Lingkungan masyarakat.

Umumnya pelaku penyalahgunaan Narkoba tidak selektif dalam memilih orang untuk dijadikan sebagai teman bergaul, hal ini menyebabkan

seseorang cenderung terjerumus pada perbuatan menyimpang. Hal ini dikarenakan seseorang tidak selektif dalam memilih orang yang menjadi temannya, ketika bertemu dengan kelompok-kelompok tertentu yang di masyarakat yang kerap menyalahgunakan Narkotika, maka lamban laun orang tersebut akhirnya akan terjerumus untuk menyalahgunakan Narkotika.

### 5. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial dalam penelitian ini dimaksudkan lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggal, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sekolah. Umumnya status atau tempat pekerjaan tidak mempunyai hubungan yang erat dengan penyalahgunaan Narkotika. Namun, tingkat stressor dalam bekerja atau pun kegagalan dalam mencapai prestasi kerja dapat mendorong seseorang untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika untuk menenangkan pikiran dan diri ketika berban kerja terlalu berat.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan Narkotika didorong oleh dua faktor, yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern berkaitan dengan faktor yang berasal dari dalam diri pelaku sendiri. Secara umum penyalahgunaan Narkotika berawal dari rasa ingin tahu yang lambat laun menyebabkan seseorang mengalami ketergantungan (Pecandu). Selanjutnya penyalahgunaan Narkotika juga disebabkan pergaualan yang kurang selektif, sehingga seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan Narkotika. Selain itu, faktor lingkungan masyarakat atau lingkungan sosial juga turut berkontribusi mendorong seseorang menyalahgunakan Narkotika. Sesuai dengan teori *assosiasi*

*differensial* bahwa kejahatan itu terjadi karena dipelajari melalui komunikasi dalam pergaulan yang terdekat dengan pelaku kejahatan.<sup>203</sup>

#### **G. Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam**

Sumber utama dari hukum Islam adalah Al-quran dan Sunnah Nabi Muhammad. SAW. Oleh karena itu, seluruh umat Islam diperintahkan untuk mentaati Allah dan Rasululul-Nya. Perintah ini sebagaimana firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Q. S Ali Imran, 32 yang artinya :"Katakanlah olehmu (Muhammad), taatilah Allah dan Rasul-Nya, jika kalian berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir."

Salah satu wujud ketaatan umat Islam sampai saat ini dapat dilihat dari dijadikannya Al-quran dan Sunnah sebagai pedoman dalam menjalani hidup dan kehidupan di muka bumi. Lebih dari itu, umat Islam sampai saat ini juga tetap menjadikan Al-quran dan Sunnah sebagai sumber utama dalam pembentukan dan penetapan syariat Islam dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.<sup>204</sup>

Penyalahgunaan Narkoba dalam perspektif hukum Islam termasuk wilayah atau masalah injihad. Hal ini dikarenakan tidak ada *nash* dalam Al-quran maupun hadist yang merupakan sumber utama dalam penetapan hukum atau syariat Islam yang mendalilkan secara langsung pelarangan (pengharaman) penggunaan Narkoba. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat muncul berbagai jenis Narkoba

<sup>203</sup> Topo Santoso dan Eva Zulpa, *Op.cit*, h. 56

<sup>204</sup> Durki Ibrahim, 2019, *Al-Qawaaid Al-fiqiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)*, Palembang :CV. Amanah, h. 2

adalah belakangan, sehingga dapat dipastikan bahwa Narkoba tidak dikenal di masa Nabi Muhammad S.A.W.

Pelarangan dan pengharaman penggunaan Narkoba oleh umat didasari pendapat para ulama kontemporer, yang menganalogikan (mengqiyaskan) bahan yang terkandung dalam berbagai jenis Narkoba dan efek yang ditimbulkan dengan *khamar* yang secara jelas dilarang dan diharamkan dalam Al-quran.

Efek yang dimunculkan dari penggunaan Narkoba juga hampir sama dengan *khamar*, yakni menyebabkan seseorang menjadi kehilangan kesadaran.<sup>205</sup> Dasar pelarangan penggunaan Narkoba dalam hukum Islam adalah dengan mengqiyaskan pelarangan *khamar* dalam al-quran dapat dilihat dari firman allah Subhanahu Wata'ala dalam Q.S an-Nahl, 67 yang artinya : "buah kurma dan buah anggur, kamu buat minuman yang memabukkan, dan rejeki yang baik, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir".

Ayat tersebut menunjukkan bahwa dari buah kurma dan anggur sesungguhnya dapat dibuat minuman, yang bermanfaat bagi manusia. Akan tetapi, Allah menegaskan bahwa minuman yang terbuat dari kurma dan anggur itu dapat memabukkan, sehingga menimbulkan mudharat bagi manusia.

Efek memabukkan sebagai akibat dari meminum *khamar*, maka kemudian Allah menurunkan ayat yang melarang seseorang sholat dalam keadaan mabuk. Larangan tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Q. S An-

---

<sup>205</sup>Ahmad Syafii, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Hunafa*, Vol. 6, No. 2 Agustus (2009), h. 219-232

Nisa : 43, yang artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.”

Larangan minum khamar berdasarkan ayat di atas masih bersifat parsial (belum totalitas), yakni pada saat seseorang ingin memenuhi sholat, maka seseorang yang sedang mabuk dilarang untuk menunaikan sholat. Meskipun, larangan ini belum secara tegas mengharamkan *khamar* yang memiliki efek memabukkan, akan tetapi sesungguhnya pesan tersirat dari ayat tersebut melarang seseorang untuk meminum *khamar*. Karena perintah sholat bagi umat islam yang dilakukan 5 kali sehari semalam, tidak memungkinkan bagi orang yang sedang dalam keadaan mabuk untuk menunaikannya.

Namun ayat di atas belum menegaskan secara pasti tentang status keharaman dari *khamar*, Dalam ayat lain, Q. S Albaqarah, 2 : 219, Allah Subhanahu Wata’ala berfirman yang artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya”.

Ayat di atas Allah Subhanahu Wata’ala telah menegaskan bahwa meminum khamar sebagai dosar yang besar, karena dapat menimbulkan *mudharat*, yaitu menyebabkan seseorang menjadi kehilangan kesadaran (mabuk). Meskipun didalamnya terkandung manfaat, namun manfaat yang ditimbulkan tidak sebanding dengan akibat (*mudharat*) yang diperoleh. Dalam menghadapi persoalan di mana terdapat *mudharat* dan manfaat dalam sesuatu hal, maka dapat merujuk pada kaidah fiqh, yang menyatakan meninggalkan “*mudharat* lebih baik dari mengambil

manfaat”,<sup>206</sup> Artinya, apabila pada sesuatu itu terdapat mudharat yang lebih besar dibandingkan dari manfaat yang diperoleh, maka meninggalkan *mudharat* lebih baik dari pada mengambil manfaat yang lebih sedikit, jika dibandingkan dengan *mudharat* yang akan diterima.<sup>207</sup>

Dalam firman Allah Subhanahu Wata'ala yang berikutnya, mengenai keharaman dari Khamar telah mendapat penegasan, sebagaimana firman-Nya dalam Q. S. Al-Maidah, 90-91, yang artinya :

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamr, berjudi, berkoraban untuk berhala, menjadi nasib dengan berhala, menjadi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keuntungan. Sesungguhnya Syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan pemusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran minuman khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kau dari mengingat Allah Swt. dan shalat, maka berhentilah dari melalaikan Allah. (Qs. al-Maidah: 90-91)

Dengan turunnya ayat tersebut, maka dengan tegas Allah Swt. mengharamkan khamr, karena berakibat dapat menghilangkan akal fikiran, memabukkan, dan merupakan perbuatan setan yang dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, serta membuat lalai dari kewajiban terhadap Allah Subhanahu Wata'ala.

Dalam konteks pembicaraan mengenai penyalahgunaan Narkoba dalam perspektif ajaran Islam, maka metodologi yang digunakan oleh para ulama untuk mencari ketentuan hukum penyalahgunaan Narkoba, yaitu melalui pendekatan *qiyas* (analagi hukum), yakni menghubungkan satu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah

<sup>206</sup> Ali Sodiqin, 2019, *Fiqh Ushul Fiqh, Sejarah, Metode dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta : Beranda Publishing, h. 5

<sup>207</sup> Darmawan, 2020, *Kaidah-Kaidah Fiqiyah*, Bandung : Reka Prima Media, h. 21

ditetapkan oleh *nash* karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya.<sup>208</sup>

Terlepas dan perbedaan para ulama antara yang pro dan yang kontra berkaitan dengan keberadaan dan kehujahan *qiyyas* ini, namun dalam pandangan penulis, metode *qiyyas* dalam persoalan ini adalah jalan yang paling tepat dan relevan, terutama ketika mengamati dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan Narkoba akhir-akhir ini.

Mengenai sanksi pelaku penyalahgunaan Narkoba, sebagian ulama berpendapat bahwa sanksinya adalah *had* dan sebagian ulama yang lain mengatakan *ta'zîr* sebagai sanksi tertinggi. Sanksi *ta'zîr* merupakan dan menjadi kewenangan para penguasa untuk menetapkan jenis sanksi atau hukuman, utamanya para hakim untuk menentukan jenis sanksi pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam putusannya.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pelaku penyalahgunaan Narkoba: *produsen, pengedar, dan pengguna* dalam hukum Islam adalah haram dengan sanksi *had* dan atau *ta'zîr*. Demikian pula penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh *produsen, pengedar dan pemakai* dalam perspektif hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang dengan sanksi pidana berat

### BAB III

#### REGULASI HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP OKNUM ANGGOTA POLRI YANG TERLIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOBA SAAT INI BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

---

<sup>208</sup> Abdul Wahab Khalaf, 2007, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* terjemah Nur Iskandar al-Barsany Jakarta: Rajawali, h. 76

## **A. Regulasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang dilakukan Oleh Oknum Anggota Polri**

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 s.d Pasal 148 Undang-Undang Narkotika merupakan ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika. Meskipun Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika tidak menyebutkan dengan tegas bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah tindak kejahatan, namun tidak perlu disangskian bahwa semua perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika tergolong sebagai bentuk kejahatan.

Peredaran dan penggunaan Narkotika dalam Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika tidaklah secara mutlak dilarang. Dalam hal dan keadaan tertentu, peredaran dan penggunaan Narkotika dapat dibenarkan, sepanjang peredaran dan penggunaannya dilakukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotik. Namun, peredaran dan penggunaan Narkotika atau segala bentuk aktivitas yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekusor Narkotika di luar kepentingan-kepentingan tersebut termasuk sebagai tindak pidana Narkotika yang diancam dan dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>209</sup>

Tindak pidana Narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar hukum, sebab bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan,

---

<sup>209</sup>Taufik Makaro Suhasril dan H. Moh. Zakky A.S., 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghia Indonesia, h. 16.

yaitu Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika.<sup>210</sup> Oleh karena tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang Khusus, maka tindak pidana Narkotika termasuk dalam kategori tindak pidana khusus, di mana ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana Narkotika di atur di luar KUHPidana, yaitu dalam Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika.<sup>211</sup>

Perbuatan yang menjadi objek hukum dalam tindak pidana Narkotika adalah perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum yang memenuhi asas legalitas formil dan materiil. Legalitas formil yaitu suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada, sedangkan legalitas materiil, yaitu hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.<sup>212</sup> Legalitas formil merupakan pemberlakuan asas legalitas, yaitu “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada”.

Perbuatan yang dilarang yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika atau kejahatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekusor Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika dapat dibedakan ke dalam 4 (empat) kategori, di mana pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang tersebut disertai dengan ancaman atau sanksi pidana yang berbeda-beda, yakni:<sup>213</sup>

---

<sup>210</sup>*Ibid*, h. 42.

<sup>211</sup>*Ibid*, h. 43.

<sup>212</sup>Deni Setyo Bagus Yuherawan, 2014, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana, Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, Yogyakarta; Setara Pers, h. 56.

<sup>213</sup>Pasal 111 s.d Pasal 126, *Op.Cit*.

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dan precursor Narkotika.
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika dan precursor Narkotika.
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika dan precursor Narkotika.
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa mengirim, mengangkut, atau mentransit Narkotika dan precursor Narkotika.

Penyalahgunaan Narkotika merupakan salah satu bentuk tindak pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika. Ketentuan Pasal 1 Angka 15, menyatakan penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotikat tanpa hak dan secara melawan hukum. Dari ketentuan tersebut, maka dapat dipahami bahwa penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan Narkotika oleh seseorang yang tidak didasari pada kepentingan-kepentingan tertentu yang dibenarkan oleh Undang-Undang, misalnya untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengembangan ilmu pengetahuan.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan Narkotika dalam Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika adalah segala bentuk “penggunaan Narkotika”, oleh seseorang tanpa hak dan dilakukan secara melawan hukum.

Frasa kata orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan secara melawan hukum, secara umum dapat dipersamakan dengan memakai Narkotika. Namun, dalam tindak pidana Narkotika frasa kata menggunakan tidak saja dapat dipahami atau dikonotasikan dengan “memakai”, tetapi termasuk segala bentuk kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang

berkaitan dengan Narkotika. Seperti : menyimpan, memiliki atau membeli Narkotika dengan batasan jumlah tertentu termasuk juga sebagai bentuk penyalahgunaan Narkotika.<sup>214</sup> Adapun makna secara melawan hukum, yaitu penggunaan Narkotika tersebut tidak didasari pada kepentingan-kepentingan yang telah diatur dan ditetapkan dalam undang-undang, misalnya untuk kepentingan tindakan medis atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>215</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika dapat dikualifikasi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: orang atau sekelompok orang yang dikualifikasi sebagai pengguna Narkotika<sup>216</sup>, pecandu Narkotika<sup>217</sup> dan korban penyalahgunaan Narkotika.<sup>218</sup> Terhadap masing-masing kualifikasi penyalahgunaan Narkotika tersebut mempunyai unsur-unsur pidana maupun sanksi pidana yang berbeda. Untuk lebih memahami masing-masing kualifikasi penyalahguna Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang No.35/2009 tetang Narkotika, dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1. Pengguna Narkotika

<sup>214</sup>Lihat, Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika dan SEMA No. 4 Tahun 2010.

<sup>215</sup> Pasal 4 huruf a, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 35 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika.

<sup>216</sup>*Ibid*, Pasal 1 angka 15 jo 127 ayat (1).

<sup>217</sup> Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan terhadap Narkotika, baik secara fisik maupun psikis Adapun yang dimaksud ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. *Ibid*, Pasal 1 angka 13 dan Pasal 1 angka 14. .

<sup>218</sup> Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Lihat, Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (selanjutnya disebut SEMA No. 4 Tahun 2010) dapat dijadikan tolok ukur untuk menentukan apakah seorang sebagai penyalahguna Narkotika, sehingga terhadap orang tersebut dikenakan atau diancam dengan pidana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

SEMA No. 4 Tahun 2010, tidak membedakan antara penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika, kesemua kualifikasi tersebut dapat dikatakan termasuk sebagai bentuk penyalahgunaan Narkotika. Namun, meskipun ketiga kualifikasi tersebut sama-sama sebagai bentuk penyalahgunaan narkotika, akan tetapi dilihat dari latar bekalang dilakukannya penyalahgunaan Narkoba terdapat perbedaan yang mendasar.

Perbedaan tersebut dapat dilihat dari pengertian normatif yang dirumuskan dalam Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika terhadap masing-masing delik dari tindak pidana Narkotika tersebut. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika mendefinisikan penyalahguna sebagai orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Dari definisi tersebut, maka penyalahguna Narkotika adalah segala bentuk penggunaan Narkotika yang dilakukan tanpa hak dan secara melawan hukum, termasuk penggunaan Narkotika untuk diri sendiri, pecandu maupun korban penyalahgunaan Narkotika. Adapun sifat melawan hukum dalam perspektif hukum dapat dibedakan dalam dua jenis,

yaitu melawan hukum yang formal (*formele wedderrechtelijkeidbegrip*) dan melawan hukum yang materiil (*materiele wedderrechtelijkhedsbegrip*).<sup>219</sup>

Melawan hukum diartikan melawan undang-undang, oleh karena itu pandangan ini disebut sifat melawan hukum formal. Sebaliknya, tidak selamanya perbuatan melawan hukum itu selalu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum. Melawan hukum dapat diartikan baik melawan undang-undang maupun hukum di luar undang-undang. Oleh karena itu, pandangan ini disebut sifat melawan hukum yang materiil.<sup>220</sup> Dalam kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, maka sifat melawan hukum yang terkandung pada delik tersebut adalah melawan hukum dalam arti formil. Sehingga, apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, maka terhadap orang tersebut telah cukup untuk dikenakan pidana.

Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika memberikan pengertian tersendiri menjenai pecandu, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 13, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka untuk menyatakan seseorang sebagai pecandu Narkotika mensyaratkan adanya sifat ketergantungan terhadap Narkotika.

---

<sup>219</sup>Rosa Agustina, 2012, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h. 17

<sup>220</sup>Bambang Purnomo, *Op.Cit.*, h. 115

Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.<sup>221</sup>

Hanya saja untuk membedakannya perlu terlebih dahulu dilakukan suatu *Asesmen* atau pembuktian bagi tersangka atau terdakwa hingga oleh Hakim dapat diketahui apakah terdakwa adalah pecandu yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap Narkotika ataukah hanyalah sebagai penyalahguna Narkotika.

Sebagai contoh, seseorang yang tertangkap tangan memiliki Narkotika Golongan I dengan jumlah maksimum (sesuai kriteria pada butir 2 SEMA RI No. 04 Tahun 2010), di mana kepemilikan tersebut masih dalam kategori penggunaan Narkotika bagi dirinya sendiri, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan medis (*Asesmen*) dan/atau pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan terungkap bahwa terdakwa bukanlah seorang pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika, maka terdakwa patut dikenakan pidana penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, jadi bukan dikenakan tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana disebutkan dalam Pasal 103 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika.

Tidak ditetapkannya tindakan rehabilitasi medis dan sosial terhadap Penyalah guna Narkotika, dikarenakan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika hanya mewajibkan rehabilitasi bagi pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika. Terhadap penyalahguna Narkotika tidak

---

<sup>221</sup>Lihat, Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika

terdapat kewijiban untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 103, sehingga mereka yang tergolong sebagai penyalahguna Narkotika diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010, meskipun penyalahguna kedapatan atau tertangkap tangan membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki Narkotika, tidak dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, sepanjang Narkotika yang dibeli, diterima, disimpan, dikuasi, dibawa dan dimiliki oleh pelaku pada saat tertangkap atau tertangkap tangan memenuhi kriteria yang yang telah ditetapkan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010.

Pengguna Narkotika yang tidak dapat membuktikan bahwa dirinya adalah pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika, menurut ketentuan Undang-Undang Narkotika tetap dijatuhi pidana sebagaimana diancamkan dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika. dan tidak dapat diterapkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial.

Ketentuan tersebut di atas didasari pada pertimbangan bahwa pada saat tertangkap barang bukti yang didapat hanya untuk pemakaian 1 (satu) hari saja. Selain itu, pengguna berdasarkan pada *assesmen* dalam pembuktian tidak terbukti mengalami ketergantungan terhadap Narkotika (kecanduan), yang dalam hal ini dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau keterangan ahli yang berdasarkan pemeriksaan medis menguatkan keadaan pengguna mengalami ketergantungan

terhadap Narkotika dan terdakwa telah menjalani pengobatan. Dengan kata lain, untuk menentukan kedudukan seseorang apakah termasuk dalam kategori pecandu atau korban, ataukah sebagai pengguna, perlu dibuktikan adanya “sifat ketergantungan” yang dialami oleh terdakwa, baik itu secara fisik maupun psikis, apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya mengalami ketergantungan, maka terdakwa dikategorikan sebagai pengguna Narkotika..

## 2. Pecandu Narkotika

Pecandu Narkotika sesuai dengan rumusan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan atau kondisi ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.<sup>222</sup>

Penggunaan Narkotika menurut Sudarto ialah penggunaan secara tidak benar, ialah untuk kenikmatan yang tidak sesuai dengan pola kebudayaan yang normal dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan.<sup>223</sup> Penggunaan Narkotika adalah pemakain obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang wajar dan sesuai dosis yang dianjurkan dan terdapat indikasi medis, maka penggunaan Narkoba yang dilakukan secara berlanjut akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan. Mengingat sifat ketergantuan terhadap Narkotika tersebut, maka Undang-Undang

---

<sup>222</sup>*Ibid*, Pasal 1 Angka 13.

<sup>223</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana...*, *Op.cit*, h. 44-48.

No. 35/2009 tentang Narkotika menentukan bahwa terhadap pecandu wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>224</sup>

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika,<sup>225</sup> sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.<sup>226</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, maka hakim didalam memeriksa perkara pecandu Narkotika “dapat” memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika atau menetapkan dan memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Di mana masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu Narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Frasa kata “dapat” yang tercantum Pasal 103 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, menunjukkan bahwa terhadap pecandu Narkotika tidak serta merta dapat dijatuhi putusan oleh pengadilan berupa perintah untuk melaksanakan tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dipersamakan sebagai hukuman (alternatif) dari pidana penjara. Frasa kata “dapat” menunjukkan bahwa

---

<sup>224</sup>Pasal 54, UU No 35/2009 tentang Narkotika, *Op.cit.*

<sup>225</sup>*Ibid*, Pasal 1 angka 16.

<sup>226</sup>*Ibid*, Pasal 1 angka 17.

penetapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sangat bergantung pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Frasa kata “dapat” yang tercantum dalam Pasal 103 menunjukkan bahwa hakim diberikan kebebasan untuk menentukan apakah seseorang akan dilakukan sanksi berupa tindakan rehabilitasi medis atau pun rehabilitasi sosial. Dalam implementasinya, adanya frasa “dapat” telah mengalami benturan norma atau kontradiksi dengan ketentuan Pasal 54, yang menegaskan bahwa pecandu Narkotika “wajib” menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Apabila terhadap pecandu Narkotika menurut Pasal 54 wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabisltasi sosial, maka rumusan Pasal 103 seharusnya tidak menggunakan frasa kata “dapat”, melainkan menggunakan kata “wajib”. Sehingga ketentuan Pasal 103 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika idealnya berbunyi sebagai berikut: “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika “Wajib” memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi...”.

Kontradiksi norma hukum yang tercantum dalam Pasal 103 dengan Pasal 54 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika begitu jelas terlihat. Jika menurut Pasal 54 terhadap pecandu Narkotika “wajib” untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial, sebaliknya dalam Pasal 103 menyebutkan bahwa hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika “dapat” menjatuhkan putusan yang memerintahkan untuk dilaksanakannya rehabilitasi medis dan sosial.

Secara substansial, menurut hemat penulis bahwa ketentuan Pasal 54 dengan Pasal 103 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika haruslah terdapat

harmonisasi hukum (sejalan), baik itu mengenai substansi hukumnya, maupun penerapannya. Di awal kalimat pada Pasal 103 ditegaskan: “Hakim yang memeriksa perkara Pencandu Narkotika”, artinya yang diperiksa oleh hakim tersebut adalah memang seorang pecandu Narkotika. Dengan demikian frasa kata yang lebih tepat digunakan di akhir kalimat pada rumusan pasal tersebut adalah kata “wajib”, bukan frasa kata “dapat” yang masih memberikan pilihan bagi hakim, apakah terhadap pecandu dipertimbangkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, atau menerapkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, di mana terhadap pecandu akan dikenakan sanksi pidana penjara.

### **3. Korban Penyalahgunaan Narkotika**

Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian korban penyalahgunaan Narkotika secara terperinci dan jelas. Namun, untuk memahami pengertian korban penyalahgunaan Narkotika dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 54, yang menyebutkan bahwa: “Korban penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika”. Penjelasan mengenai korban dalam hal ini juga sangatlah rancu dan sulit untuk dipahami, dan tidak ber sesuaian dalam kajian teoritis maupun empiris.

Secara teoritis, sebagaimana telah dikemukakan di awal bahwa kejadian Narkotika adalah kejadian tanpa korban. Dalam ilmu hukum pidana diuraikan dan dijelaskan bahwa pada kejadian tanpa korban biasanya hubungan antara pelaku dan korban tidak kelihatan akibatnya. Oleh karena itu kejadian ini lebih tepat

disebut sebagai kejahatan yang disepakati (*concensual crimes*). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam tindak pidana Narkotika sesungguhnya tidak dimungkinkan terjadi secara tanpa sengaja, terjadinya kejahatan adalah merupakan kesepakatan (*concensual crimes*).<sup>227</sup>

Berdasarkan pemahaman teoritis tersebut di atas, dapat diketahui bahwa kerancuan pertama dalam Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika adalah menyebutkan adanya “korban penyalahgunaan Narkotika”. Ketentuan ini berimplikasi pada tahap aplikatifnya, dalam penegakan hukum tindak pidana Narkotika hampir tidak pernah ada kasus yang memposisikan pengguna Narkotika sebagai korban, karena sulitnya untuk membuktikan bahwa orang tersebut adalah nyata dan benar sebagai korban penyalahgunaan Narkotika. Untuk membuktikan seseorang telah menjadi korban penyalahgunaan Narkotika adalah suatu hal yang sulit untuk dilakukan.

Alasan pidana dan pemidanaan terhadap tindak pidana tanpa korban selain merupakan wujud dari kriminalisasi terhadap warga negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang memuat aturan dan ancaman pidana, juga disebabkan adanya pandangan bahwa pelaku kejahatan tanpa korban dapat melakukan kejahatan yang mengganggu kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, pemidanaan dilakukan untuk mencegah perilaku yang negatif seseorang karena perilaku kejahatan tanpa korban tersebut merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan jenis kejahatan lainnya.<sup>228</sup>

---

<sup>227</sup> Duwi Handoko, Tindak Pidana Tanpa Korban di Indonesia Pengaturan dan Problematikanya, *Jurnal Minara*, Vol. XII, No. 3 April (2018), h. 34

<sup>228</sup> *Ibid.* hlm. 40

Sebagai contoh tindak pidana perjudian, pada dasarnya tindak pidana ini termasuk kejahatan tanpa korban. Dikatakan demikian, seseorang yang kalah bermain juga dipandang dan dianggap sebagai korban dari tindak pidana perjudian, Namun, sesungguhnya korban di sini juga sebagai pelaku (pemain judi), akan tetapi karena dalam permainan judi tersebut orang yang bersangkutan mengalami kekalahan, sehingga seluruh harta kekayaannya habis dan menyebabkan dirinya jatuh miskin, lantas kemudian orang yang bersangkutan diposisikan sebagai korban. Pandangan yang demikian merupakan pandangan yang keliru dalam memposisikan “korban kejahatan”. Kekeliruan dalam memahami korban dapat berdampak pada suatu kebijakan hukum maupun kebijakan sosial yang akan diambil dan ditetapkan oleh pemerintah, Misalnya : kebijakan pemerintah yang akan memberikan bantuan sosial terhadap korban judi online, merupakan suatu kebijakan yang didasari kekeliruan dalam memandang dan memposisikan korban pada tindak pidana perjudian.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna Narkotika” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahguna Narkotika dapat dikualifikasi dalam tiga jenis, yaitu : pengguna/pemakai, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika. Kesemua jenis kualifikasi penyalahguna Narkotika tersebut memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum, sehingga termasuk sebagai bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan Narkotika. Namun, terhadap pecandu dan korban penyalagunaan Narkotika dalam perspektif Undang-Undang No 35/2009 tentang Narkotika memiliki pengecualian

terhadap pemidanaan yang diancamkan dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, di mana terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dapat dijatuhi sanksi tindakan berupa rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis.

Berkaitan dengan penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh oknum Polri, menurut hemat penulis terhadap oknum anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba tidak patut untuk mendapatkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54 jo Pasal 103 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika. Hal ini didasari pertimbangan bahwa, seorang personel Polri dalam perekrutannya haruslah bebas dari Narkoba. Dengan demikian, maka dapat dipastikan bahwa seorang oknum Polri tidak akan ketergantungan terhadap Narkoba. Oleh karena itu, oknum Polri yang menyalahgunakan Narkoba seyogyanya tidak dapat diposisikan sebagai “Pecandu”

Demikian pula memposisikan oknum anggota Polri yang menyalahgunakan Narkoba sebagai “korban” adalah suatu hal yang sama sekali keliru. Hal ini didasari pertimbangan bahwa bagi seorang oknum anggota Polri mistahil tidak mengetahui jenis Narkoba, atau dapat diperdaya, ditipu atau pun dipaksa untuk menggunakan Narkoba.

Pidana dan pemidanaan terhadap oknum anggota Polri yang terbukti melakukuan penyalahgunaan Narkoba idealnya adalah sanksi pidana yang ditentukan dalam Pasal 127 ayat (1). Namun demikian, karena oknum anggota Polri memiliki kewajiban hukum untuk mentaati aturan perundang-undangan dalam kedudukannya sebagai pengembang jabatan tertentu (penegak hukum), maka

terhadap oknum anggota Polri yang terbukti sebagai pelaku penyalahgunaan Narkoba, sanksi pidananya harus diperberat sesuai dengan ketentuan Pasal 52 KUHP.

## **B. Sanksi Pidana Terhadap Oknum Anggota Polri Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkoba**

Pembahasan mengenai kriminalisasi suatu perbuatan, mencakup tiga hal, yaitu menentukan suatu perbuatan pidana, sanksi pidana dan cara meneapkan sanksi pidana atau menjalankan hukuman.<sup>229</sup> Jenis-jenis sanksi pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 KUHP. berlaku juga bagi delik yang tercantum dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP, kecuali ketentuan perundangan-undangan itu menyimpang.<sup>230</sup>

Jenis-jenis sanksi pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim, Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu.<sup>231</sup> Berdasarkan Pasal 10 KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kekompok antara pidana pokok dengan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari:

---

<sup>229</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum...*, *Op.cit*, hlm. 54

<sup>230</sup>Pasal 103, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.

<sup>231</sup>Hasbullah, F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 91.

### 1. Pidana mati.

Jenis sanksi pidana mati merupakan pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.<sup>232</sup> Hukuman mati merupakan salah satu jenis hukuman yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yang merupakan hukum positif. Terlepas dari landasan yang sifatnya legalistic, secara realistik kondisi hukum di Indonesia masih sangat membutuhkan pelaksanaan hukuman mati, khususnya bagi kejahanatan-kejahanatan spesifik. Penjatuhan hukuman mati hanya diputuskan oleh Hakim, kalau kejahanatan si terdakwa memang benar-benar terbukti sangat meyakinkan.<sup>233</sup>

### 2. Pidana penjara.

Pidana penjara, berdasarkan sifatnya menghilangkan dan/atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan), di mana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan wajib untuk mentaati semua tata tertib yang berlaku.<sup>101</sup>

Menurut Pasal 12 ayat (1) pidana penjara dibedakan dalam dua jenis, yaitu pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara waktu. Pidana penjara seumur hidup diancamkan pada kejahanatan yang sangat berat, yakni sebagai pidana alternatif dari pidana mati, seperti Pasal 104, Pasal 365 ayat

---

<sup>232</sup>Andi Hamzah, 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Chaedar, h. 29

<sup>233</sup>Siswantoro Sunarso, *Op.cit.*, h. 179-180.

(1), Pasal 368 ayat (2). Pidana penjara sementara waktu, paling rendah 1 (satu) hari dan paling tinggi (maksimum umum) 15 tahun (12 ayat 2). Pidana penjara sementara dapat (mungkin) dijatuhkan melebihi dari 15 tahun secara berturut-turut, yakni dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3).

### 3. Pidana kurungan.

Merupakan bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara, yaitu berupa perampasan kemerdekaan seseorang. Pidana kurungan sebagai ganti pidana denda, jika seseorang tersebut tidak dapat atau tidak mampu membayar denda yang harus dibayarnya, dalam hal perkara tidak berat.<sup>234</sup>

### 4. Pidana denda.

Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap pidana pribadi, tidak ada larangan jika denda tersebut secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.<sup>235</sup>

### 5. Pidana tutupan.

Dimaksud oleh pembentuk undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari

---

<sup>234</sup>Niniek Suparni, 1996, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 23.

<sup>235</sup>*Ibid*, h. 24.

sesuatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

Adapun pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 10 huruf b KUHP terdiri dari :

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu.

Dalam Pasal 35 KUHP ditentukan bahwa yang boleh dicabut dalam putusan hakim dari hak si bersalah ialah:

- a. Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu;
- b. Hak untuk menjadi anggota angkatan bersenjata Republik Indonesia, baik udara, darat, laut, maupun kepolisian;
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan undang-undang dan peraturan umum;
- d. Hak menjadi penasihat, penguasa dan menjadi wali;
- e. Kekuasaan orangtua, perwalian dan pengampuan atas anak;
- f. Hak untuk mengerjakan tertentu.

2. Perampasan barang-barang tertentu.

Dalam hal perampasan barang-barang tertentu tertancum dalam Pasal 39, 40, 41, 42 KUHP:

- a. Barang-barang milik hukum yang diperoleh dari kejahatan;
- b. Barang-barang milik terhukum yang dipakai untuk melakukan kejahatan;

3. Pidana pengumuman keputusan hakim. Semua putusan hakim sebenarnya sudah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, hukuman tambahan yang berupa pengumuman putusan hakim disini dimaksudkan agar

putusan itu disiarkan istimewa secara jelas menurut apa yang ditentukan oleh hakim dan biayanya ditanggung terhukum.

Jenis-jenis sanksi pidana yang dirumuskan dan diancamkan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika yang dirumuskan dalam Undang-Undang Narkotika, dapat dibedakan dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Pidana Mati

Undang-Undang Narkotika mengatur dan merumuskan dalam beberapa pasal yang menggunakan pidana mati, antara lain: Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana dapat dipidana dengan pidana mati atau penjara, yang artinya tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang dapat dihukum mati apabila melakukan tindak pidana yang telah diatur oleh undang-undang itu sendiri.

b. Pidana penjara

Di dalam Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika sanksi pidana penjara masih digunakan sebagai suatu sanksi yang dianggap ideal dan dirasakan cukup efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika. Oleh karena itu sebagian besar dari pasal-pasal dalam ketentuan pidana Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika mencantumkan pidana penjara, antara lain: Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 133

ayat (2), yang menyebutkan alternatif dari pidana mati yaitu berupa penjara seumur hidup.

c. Pidana Denda

Rumusan pasal-pasal dalam ketentuan pidana pada Undang-Undang No. 35 /2009 tentang Narkotika, selain mencantumkan sanksi pidana penjara sebagai pidana pokok, juga mencantumkan sanksi pidana denda. Sanksi pidana denda sebagai pidana pokok dengan sanksi pidana penjara dirumuskan dalam bentuk kumulatif.

d. Sanksi berupa tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

Dalam Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika telah mencantumkan tindakan sebagai suatu jenis sanksi pidana terhadap penyalahguna Narkoba, khususnya pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika. Sanksi tindakan tersebut berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. merupakan tindakan untuk pengambilan kehormatan dan pemulihan nama baik. Dalam arti mengisolasi seseorang kesuatu tempat tertentu untuk dipulihkan, karena suatu penyakit atau keadaan. Rehabilitasi merupakan salah satu strategi pemberantasan masalah Narkotika di Indonesia. Rehabilitasi semata-mata tidak untuk mengisolasi pasien dari lingkungan masyarakat umum agar terasing dari orang lain, melainkan untuk memulihkan pasien yang ketergantungan.<sup>236</sup> Ketentuan umum Undang-Undang Narkotika menjelaskan bahwa :

---

<sup>236</sup>Ballen Kennedy dan Djaman Siregar, 2004, *Budaya Malu Solusi Memberantas Masalah Narkoba*, Jakarta: Gramedia, h. 142.

Rehabilitasi medis merupakan kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Rehabilitasi pecandu Narkotika dapat dilakukan dirumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, yaitu rumah sakit yang diselenggarakan oleh pemerintah, maupun masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Sementara pelaksanaan rehabilitasi sosial merupakan kegiatan pemulihan secara terpadu, sebaik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika mengenal 2 (dua) jenis sistem perumusan sanksi pidana (*straafsoort*) yaitu sistem perumusan kumulatif-alternatif (campuran garis gabungan) antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda (Pasal 114, 115, 118, 119 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika). Kemudian untuk sistem perumusan sanksi pidananya “*straafmaat*” dalam Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika terdapat dua perumusan yaitu *fixed/i indefinite sentence system* atau sistem maksimum dan *determinate sentence system*.

Undang-Undang Narkotika mengatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus dan pidana maksimal, pidana penjara seumur hidup maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika. Selengkapnya dalam tabel berikut :

**Tabel. 3.1**  
**Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika**

<b>No Perbuatan</b>	<b>Pasal</b>	<b>Golongan</b>	<b>Ancaman Maksimal Narkotika</b>
---------------------	--------------	-----------------	-----------------------------------

1	Menanam, memelihara, menyimpan, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman.	111, 112	Gol. I	12 tahun + denda 8 Milyar Rupiah
		117	Gol. II	10 tahun + denda 5 Milyar Rupiah
2	Memproduksi, mengimpor, mengeksport atau menyalurkan Narkotika	112	Gol. III	7 tahun + Denda 3 Milyar Rupiah
		113	Gol. I	15 tahun + denda 10 milyar rupiah
3	Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika	118	Gol. II	12 tahun + denda 8 milyar rupiah
		123	Gol. III	10 tahun + denda 5 milyar rupiah
4	Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika	114	Gol. I	20 tahun + denda 10 milyar rupiah
		119	Gol. II	12 tahun + denda 8 milyar rupiah
5	Menggunakan atau memberikan Narkotika kepada orang lain	124	Gol. III	10 tahun + denda 5 milyar rupiah
		115	Gol. I	12 tahun + denda 8 milyar rupiah
6	Penyalah gunaan Narkotika untuk diri sendiri	120	Gol. II	10 tahun + denda 5 milyar rupiah
		125	Gol. III	7 tahun + denda 3 milyar rupiah
		116	Gol. I	15 tahun + denda 10 milyar rupiah
		121	Gol. II	12 tahun + denda 8 milyar rupiah
		126	Gol. III	10 tahun + denda 5 milyar rupiah
			Gol. I	4 Tahun
		127	Gol. II	2 Tahun
			Gol. III	1 Tahun

Sumber : Diolah dari hasil penelitian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sanksi pidana bagi prekursor Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 136 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika memberikan ancaman sanksi pidana bagi prekursor Narkotika berupa perampasan asset baik itu asset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud dan tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana Narkotika, yang dirampas untuk negara. Selain itu, terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika sebagai prekursor Narkotika, dilakukan pengusiran dan dilarang masuk kembali ke Indonesia. (*vide*, Pasal 146 dan Pasal 148 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika).

Berkenaan dengan oknum Polri yang terbukti melakukan tindak pidana, dapat diterapkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang yang dilanggar. Oknum Polri yang melakukan tindak pidana, selain dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP, juga dapat dikenakan sanksi sidang sanksi kode etik. Sanksi sidang kode etik, maka terhadap anggota Polri yang terbukti melanggar kode etik profesi Polri dapat dijatuhi sanksi etika atau sanksi administratif. Dalam hal pelanggar dijatuhi sanksi admonistrai, maka sanksi terberat yang dapat dijatuhi adalah Pemecatan Dengan Tidak Hormat (PDTH) dari kedinasan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penerapan sanksi pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana pada dasarnya sama dengan penerapan sanksi pidana bagi masyarakat umum lainnya, yaitu dilaksanakan melalui lingkungan peradilan umum. Tetapi, karena anggota Polri memiliki tanggung jawab secara profesi, maka selain penerapan sanksi pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang yang dilanggar, juga

terdapat penerapan sanksi kode etik profesi kepolisian berupa sanksi etika dan administrasi. Proses awal dalam penyelesaian pelanggaran kode etik dilakukan audit investigasi atas laporan atau temuan pelanggaran. Apabila berdasarkan pemeriksaan audit investigasi terhadap laporan atau temuan pelanggaran kode etik, maka selanjutnya dilakukan gelar perkara yang bertujuan untuk menentukan dan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :<sup>237</sup>

- a. Dapat atau tidaknya di tingkatkan ke tahap pemeriksaan; dan
- b. Pelanggaran KEPP merupakan pelanggaran dengan kategori :
  - 1) Ringan
  - 2) Sedang; dan
  - 3) Berat.
- c. Dapat atau tidaknya dihentikan karena adanya perdamaian.

Apabila berdasarkan gelas perkara ternyata pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Polri termasuk dalam kategori berat, maka terhadap personel Polri tersebut dapat dijatuhi sanksi administratif terberat berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat yang dikenakan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) sebagaimana diatur dalam Perkap Polri Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PTDH terhadap oknum Polri dapat dilakukan jika oknum Polri tersebut dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 5 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Propam harus menunggu putusan sidang pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkract*). Setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, barulah kemudian dapat dilakukan sidang Komisi Kode

---

<sup>237</sup>Pasal 16 ayat (1) Perkapolri No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Polri

Etik Profesi Polri (KKEP) dan sanksinya berupa sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

### **C. Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkoba Oleh Oknum Anggota Polri**

Sebagai bagian dari proses penyelenggaraan Negara, institusi kepolisian terikat kepada aturan-aturan hukum dan prosedur-prosedur tertentu, serta dikontrol dan bertanggung jawab kepada hukum. Fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur di dalam beberapa ketentuan peraturan perundangan-undangan. Undang-Undang No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik memperluas fungsi dan tugas kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi HakAsasi Manusia (HAM).

Melihat realitas yang muncul akhir-akhir ini, terlihat banyak penyimpangan perilaku yang semestinya oleh oknum anggota Polri dalam kedudukannya sebagai penegak hukum. Sebagai akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri semakin menurun, bahkan dapat dikatakan telah hilang terhadap instirusi Polri sebagai lembaga penegakan hukum, khususnya dalam pencegahan dan pemeberantasan Narkoba.

Salah satu bentuk penyimpangan perilaku oleh oknum anggota Polri adalah penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota Polri. Khusus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, kasus penyalahgunaan Narkoba oleh oknum anggota Polri dapat dikatakan cukup tinggi. Berdasarkan data yang disampaikan

oleh Kabid Propam Polda Sumatera Utara, Dadi Purba, bahwa personil Polda Sumatera Utara yang menyalahgunakan Narkoba pada tahun 2019 sebanyak 18 personil, tahun 2020 sebanyak 34 personil, dan tahun 2021 sebanyak 25 personil.<sup>238</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan Narkoba oleh oknum anggota Polri, khususnya di wilayah hukum Polda Sumatera Utara masih cukup tinggi dan terjadi peningkatan dari tahun ke tahun.

Penyalahgunaan Narkoba oleh oknum anggota Polri adalah suatu penyimpangan dan merupakan perbuatan yang melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oknum polisi ini juga akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada citra polisi sebagai penegak hukum yang seharusnya memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap masyarakat.<sup>239</sup> Dilihat dari keangkatannya, penyimpangan perilaku tersebut tidak saja dilakukan oleh oknum Polri yang berpangkat Bintara, tetapi juga perwira pertama, menengah, bahkan perwira Tinggi.

Terhadap oknum anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan Narkob wajib untuk dilakukan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan wujud dari penerapan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), demi terciptanya keadian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Proses hukum pada dasarnya bertujuan untuk mengenakan atau menjatuhkan sanksi terhadap oknum Polri yang bersangkutan sebagai konsekuensi dan implikasi

---

<sup>238</sup>Amir Mahmud, *Rekonstruksi Kebijakan Kriminal Bagi Personil Polri Pengguna Narkoba Berdasarkan Keadilan*, Disertasi Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Semarang, 2022, h. 9

<sup>239</sup> Warsito Hadi, *Op.cit*, h. 20

dari pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Terhadap oknum anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan Narkoba harus diberikan sanksi yang tegas, agar kedepannya penyalahgunaan Narkoba dapat dicegah dan diberantas dalam tubuh Polri. Dengan demikian, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dapat pulih kembali, khususnya kepercayaan masyarakat kepada polisi sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan dan pemeberatasan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia.

Sesuai amandemen UUD 1945 dan terjadinya reformasi tahun 1998 menuntut adanya berbagai perubahan dalam sistem penyelenggaraan negara di Indonesia, termasuk perubahan dalam sektor keamanan nasional, yaitu dengan pemisahan TNI dan Polri, karena kedua institusi tersebut dianggap memiliki tugas dan fungsi yang berbeda satu sama lain.

Ketetapan VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menimbulkan konsekuensi hukum pengaturan kedua institusi keamanan tersebut. Institusi Polri diatur dalam Undang-Undang Polri, sedangkan institusi TNI diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang TNI).

Pasca dilakukannya pemisahan antara institusi Polri dan TNI, maka institusi Polri tidak lagi tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan peradilan militer, termasuk pada ketentuan hukum pidana yang berlaku di lingkungan peradilan militer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Pemisahan institusi Polri dan TNI menimbulkan konsekuensi hukum tidak saja dari aspek struktural kelembagaan, melainkan juga aspek hukum lainnya, termasuk dalam hal sistem pertanggungjawaban pidana bagi anggota masing-masing institusi. Sebelum dilakukan pemisahaan, institusi Polri tunduk pada KUHPM dan peradilan militer. Dengan demikian, setiap anggota Polri yang melakukan tindak pidana atau melakukan penyimpangan diadili berdasarkan ketentuan KUHPM dan diproses sesuai ketentuan hukum peradilan militer.

Pasca dipisahkannya institusi Polri dengan TNI, berdasarkan ketentuan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000, maka setiap anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Penegasan mengenai berlakunya peradilan umum bagi anggota Polri kemudian disebutkan dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang No. 2/2002 tentang Polri, yang menyebutkan: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum”. Pada ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000, dapat diketahui bahwa setiap anggota Polri yang melakukan tindak pidana tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini berarti bahwa proses peradilan pidana yang dilakukan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana, secara umum mengacu pada ketentuan yang diatur dalam KUHP sebagai hukum pidana materil dan KUHAP sebagai ketentuan hukum pidana formal yang berlaku pada peradilan umum.

Berbeda halnya ketika institusi Polri masih berada di bawah naungan ABRI, di mana proses peradilan terhadap anggota Polri masih pada ketentuan hukum

pidana militer (KUHPM), sedangkan untuk proses acara pidananya mengacu pada sistem peradilan pidana militer, yakni mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Setelah pemisahan antara TNI dan Polri, maka Penyelesaian tindak pidana bagi anggota TNI dan Polri memiliki proses hukum yang berbeda satu sama lain. Proses hukum terhadap anggota TNI mengacu dan tunduk pada sistem peradilan militer, sedangkan proses hukum terhadap anggota Polri tunduk pada sistem peradilan pidana umum yang didasari pada bekerjanya proses peradilan pidana peradilan. Hal tersebut dikarenakan, penyelesaian tindak pidana bagi anggota TNI dan Polri memiliki dasar hukum yang berbeda, proses hukum terhadap anggota TNI yang diduga telah melakukan tindak pidana mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Sedangkan, bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana tunduk pada peradilan umum yang mengacu pada ketentuan KUHP dan Undang-Undang Hukum Pidana di luar KUHUP sebagai hukum pidana materiil dan KUHAP sebagai ketentuan hukum acara (formil),

Perubahan yang sangat esensial terhadap kedudukan institusi Polri adalah Polri bukan lagi bagian dari ABRI atau Militer, alam tetapi merupakan sipil yang dipersenjatai. Berubahnya kedudukan Kepolisian sebagai sipil, maka sebagai konsekuensi logis bahwa anggota Kepolisian tunduk dan berlaku hukum sipil. Perubahan cara berpikir telah membawa konsekuensi yang menggiring institusi Polri untuk mereformasikan diri melakukan perubahan substansi atas 3 (tiga) aspek penting institusi, yaitu aspek instrumental, struktural dan kultural.

Dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri.<sup>240</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka setiap anggota Polri yang melanggar ketentuan hukum pidana, maka terhadap anggota Polri tersebut akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku pada peradilan umum.<sup>241</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa proses penyelesaian perkara terhadap oknum anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan Narkoba dilaksanakan pada peradilan umum, yang menuntut bekerjanya sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan dan wewenang masing-masing lembaga, yaitu : kepolisian sebagai lembaga penyidik, kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dan pengadilan sebagai lembaga yang berwenang dan bertugas untuk memeriksa dan memutus suatu perkara.

Sistem peradilan pidana didalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga

---

<sup>240</sup>Rosmawati, “Tinjauan Yuridis Tentang Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anggota Polisi Republik Indonesia Sulawesi Tengah Berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, Jurnal *Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 5, Volume 3, Tahun (2015), h. 4 diakses tanggal 20 Mei 2024,

<sup>241</sup>Syahruddin Daeng, Tinjauan Hukum Terhadap Prosedur dan Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelanggaran Disiplin dan Kejahatan Anggota Polri (Studi Kasus di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah), melalui : <https://media.neliti.com>, diakses pada tanggal 12 Juni 2019, pkl. 12. 30 Wib.

Pemasyarkatan, yang secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yaitu, menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat. Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terjadi suatu pertentangan atau antara bagian-bagian, dan terjadi suatu duplikasi (*overlapping*) di antara bagian-bagian itu.

Penegakan hukum terhadap oknum Polri yang melakukan penyalajgunaan Narkoba pada dasarnya merupakan penegakan ketentuan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Wirdojono Prodjodikoro dalam Mahrus Ali, mengatakan :

Hukum pidana materiil adalah penunjukkan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancaman dengan hukum pidana, penunjukkan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana, dan jenis hukum pidana yang dapat dijatuhan. Sedangkan hukum formal berhubungan erat dengan ditegakkannya hukum pidana materiil, yaitu mengenai bagaimana lembaga-lembaga penegak hukum yang berkuasa dan berwenang dalam sistem peradilan pidana, untuk mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.<sup>242</sup>

Ketentuan Hukum Acara Pidana digunakan untuk menjalankan hukum pidana materiil yang mengatur tentang bagaimana seseorang yang telah melanggar perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana materiil dapat diproses melalui peradilan pidana oleh penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang meliputi: Penyidik Kepolisian, Penuntut Umum, Hakim, Advokat, Lembaga Pemasyarakatan.<sup>243</sup>

<sup>242</sup>Mahrus Ali, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 3.

<sup>243</sup>Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pldana Kontemporer*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h. 19.

Pelaksanaan peradilan pidana di Indonesia saat ini ketentuan hukum formal yang menjadi pedoman bagi penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan ketentuan KUHAP, maka penegakan hukum yang dilakukan oleh sistem peradilan pidana dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

### **1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan**

KUHAP memisahkan istilah penyelidikan dan penyidikan, meskipun menurut bahasa Indonesia kedua istilah itu berasal dari kata dasar yang sama, yaitu : “Sidik”, yang berarti memeriksa, meneliti.<sup>244</sup> Pasal 1 angka 5 KUHAP memberikan definisi penyelidikan sebagai “serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pengertian yang sama juga dirumuskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 2/2002 tentang Polri, yang menyebutkan : “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dan selanjutnya atas dasar

---

<sup>244</sup>Jur. Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 119.

penyelidikan oleh penyidik dapat ditentukan apakah dapat atau tidak dilakukan tindakan penyidikan.

Penyelidikan dilakukan apabila ada indikasi oknum anggota Polri telah melakukan tindak pidana Narkoba, biasanya diketahui saat tes urine secara berkala yang dilakukan Kepolisian apabila hasilnya positif, dilakukan pengecekan ulang, apabila hasilnya positif lagi, maka dilakukan pengembangan kasus untuk menentukan apakah seseorang patut diduga melakukan tindak pidana Narkoba atau tidak, apabila benar kemudian dilakukan penyidikan.

Penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari suatu penyidikan, yang mendahului tindakan lain seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Motivasi atau urgensi pengaturan fungsi penyelidikan dalam KUHAP, antara lain :<sup>245</sup>

- a. Adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia;
- b. Adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa;
- c. Ketatnya pengawasan;
- d. Adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi;
- e. Bahwa tidak setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu menampakkan bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana.

Dapat dikatakan bahwa penyelidikan merupakan suatu langkah awal yang dilakukan sebelum sampai pada tahap penyidikan dengan konsekuensi dilakukannya upaya paksa, berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan ataupun penyitaan. Melalui fungsi penyelidikan, maka penyelidik akan mendapatkan fakta-fakta hukum yang dapat mendukung dilakukannya fungsi

---

<sup>245</sup> Didik Endro Purwoleksono, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya : Airlangga, h. 57

penyidikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP *jo* Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang No. 2/2002 tentang Polri, bahwa penyelidik adalah “Pejabat polisi Negara Republik Indonesia, yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan menurut Pasal 4 KUHAP, bahwa penyelidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Khusus tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, maka selain Polri, kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan juga dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).

Setelah proses penyelidikan, tahap berikutnya adalah tahap penyidikan perkara oleh penyidik. M. Yahya Harahap, menjelaskan :

Penyidikan adalah “serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya”.<sup>246</sup>

Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”<sup>247</sup>

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, mendefinisikan penyidikan sebagai berikut: “serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta

<sup>246</sup>M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 109.

<sup>247</sup>Lihat, Pasal 1 angka 2 dan angka 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Berdasarkan beberapa pengertian penyidikan tersebut di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: <sup>248</sup>

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berbeda halnya dengan tahap penyelidikan yang belum jelas mengenai tindak pidananya. Pada tahap penyidikan, di sini telah jelas tindak pidananya dan didukung dengan 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup. Penekanan pada tahap ini bertujuan untuk menemukan tersangka atau orang yang diduga kuat telah melakukan suatu perbuatan pidana berdasarkan dua alat bukti yang cukup. Apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan, maka tahap selanjutnya adalah pelimpahan berkas penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan.

## 2. Penangkapan dan Penyitaan

Penindakan terhadap oknum anggota Polri yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika meliputi dua kegiatan, yaitu penangkapan dan penggeledahan dan sekaligus penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana. Menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP, “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik

---

<sup>248</sup>M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, h. 110.

berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”<sup>249</sup>

Dalam kasus penyalahgunaan Narkoba, biasanya tindak pidana Narkoba diketahui oleh penyidik karena proses terangkap tangan telah melakukan tindak pidana Narkoba. Namun tidak menutup kemungkinan pengungkapan tindak pidana ini diperoleh dari inforasi yang diterima dari laporan masyarakat. Oleh karena itu, biasanya petugas akan melakukan penangkapan terhadap tersangka, sekaligus melakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti yang ada pada tersangka.

Pasal 1 angka 16 menjelaskan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian penyidikan, penuntutan dan peradilan.”<sup>250</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa penyitaan dilakukan oleh penyidik dengan surat izin pengadilan negeri setempat atau apabila dalam keadaan yang mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan terlebih dahulu hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Pelaksanaan penangkapan dan penyitaan lazimnya disertai dengan surat penangkapan dan penyiataan. Namun, dalam hal dilakukannya tangkap tangan,

---

<sup>249</sup>Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>250</sup>Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

khususnya dalam tindak pidana Narkoba, maka penangkapan dan penyitaan sangat jarang disertai dengan surat penangkapan dan penyitaan. Hal ini merupakan bentuk penyimpangan dari ketentuan yang ada di dalam KUHAP, mengingat dalam pengungkapan kejahatan Narkoba berbeda dengan jenis tindak pidana umum lainnya.

Sebagai contoh misalnya dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan, maka penyidik terlebih dahulu melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang ada di tempat kejadian perkara (TKP). Setelah dilakukannya penyelidikan, kemudian penyidik menemukan bukti-bukti cukup dan mengarah pada seseorang yang diduga telah melakukan pembunuhan, maka penyidik kemudian melakukan penangkapan terhadap orang tersebut. Dalam kasus ini, maka proses penangkapan haruslah disertai dengan surat penangkapan yang memuat tentang identitas dan tindak pidana yang telah disangkakan terhadap tersangka sebagai dasar dilakukannya penangkapan.

Berbeda halnya dengan tindak pidana narkotika, maka pengungkapan terhadap kejahatan tersebut terdapat kecenderungan dilakukan berdasarkan tertangkap tangan. Artinya, petugas secara nyata telah menemukan orang yang menggunakan, atau menyimpan, atau memiliki, atau membeli atau pun menjual Narkoba. Sehingga pada saat penangkapan tidak dimungkinkan bagi petugas untuk membuat atau menyertai proses penangkapan dengan surat penangkapan, termasuk surat penyitaan terhadap barang-barang milik tersangka.

### **3. Penahanan**

Pasal 1 angka 21 menjelaskan “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.<sup>251</sup>

Penahanan berguna membantu penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik. Penahanan terhadap Polri yang melakukan tindak pidana Narkoba sama dengan masyarakat pada umumnya, penahanan untuk memperoleh keterangan mengenai tindak pidana Narkoba yang dilakukan.

#### 4. Pemeriksaan

Pemeriksaan dalam proses penyidikan terhadap oknum anggota Polri yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba dilakukan terhadap saksi-saksi, ahli dan pemeriksaan terhadap tersangka. Menurut Pasal 1 angka 26 saksi adalah “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”<sup>252</sup>

Pemeriksaan saksi-saksi mempermudah proses penyidikan yaitu berupa keterangan saksi untuk menemukan bukti. Saksi tindak pidana Narkoba dari lingkungan tersangka yaitu lingkungan teman sekantor yang menggunakan Narkoba/lingkungan di sekitar tempat tinggal. Jadi saksi-saksi ini bisa dari internal atau dari luar instansi Kepolisian.

---

<sup>251</sup>Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>252</sup>*Ibid.*, Pasal 1 angka 26.

Pemeriksaan terhadap Ahli dilaksanakan dengan mendengarkan keterangan ahli yang menurut Pasal 1 angka 29 KUHAP, menjelaskan bahwa: “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”<sup>253</sup> Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, dalam hal ini oknum anggota Polri yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika, yang berdasarkan bukti permulaan oleh penyidik Polri ditetapkan sebagai tersangka. Pasal 1 angka 14 KUHAP, menjelaskan bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatanya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.<sup>254</sup>

## 5. Tahap Penuntutan

Setelah proses penyidikan dianggap selesai, maka berkas pemeriksaan penyidikan kemudian dilimpahkan ke penuntut umum agar perkara oleh penuntut umum segera diajukan ke pengadilan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan di muka persidangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 110 KUHAP, yang menyebutkan:<sup>255</sup>

- 1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum;
- 2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi;
- 3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum;
- 4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila

<sup>253</sup>*Ibid*, Pasal 1 angka 29.

<sup>254</sup>*Ibid*, Pasal 1 angka 14 .

<sup>255</sup>*Ibid*,Pasal 110.

sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Lembaga yang berwenang untuk melakukan penuntutan adalah Kejaksaan.

Kedudukan Kejaksaan sebagai penuntut sebagaimana menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 16/2004 tentang Kejaksaan), sebagai berikut:

- (1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- (2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
- (3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Kewenangan untuk mengajukan tuntutan terhadap terdakwa berada pada penuntut umum. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 KUHAP, memberikan definisi yang jelas tentang jaksa dan penuntut umum, yang menyebutkan:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pengertian yang hampir sama dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 KUHAP juga dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang No. 16/2004 tentang Kejaksaan, yang menyebutkan :

- a. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
- b. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Lebih lanjut, dalam Pasal 137 KUHAP, yang menyebutkan Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dan penyidik segera mempelajari dan menelitiannya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Dalam hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.<sup>256</sup> Proses tersebut dikenal dan disebut sebagai tahap pra-penuntutan. Istilah pra-penuntutan ditemui dalam Pasal 14 huruf b KUHAP yang berbunyi: “Penuntut umum mempunyai wewenang mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan Pasal 110 ayat (3) dan (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik”.

Demikian pula dalam Undang-Undang No. 16/2004 tentang Kejaksaan, tidak ditemukan pengertian pra-penuntutan. Pengertian pra-penuntutan secara tersirat dapat dipahami dari penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 16/2004 tentang Kejaksaan, yang menyebutkan bahwa : “Pra-penuntutan tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan

---

<sup>256</sup>*Ibid.*, Pasal 138 ayat (1) dan (2).

berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan".

Pelaksanaan pra-penuntutan pada dasarnya terkait dengan pelaksanaan kewenangan penuntut umum untuk segera membuat surat dakwaan dan melakukan penuntutan, apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan. (vide. Pasal 140 ayat (1) KUHAP). Sebaliknya, jika penuntutan umum berpendapat bahwa penyidikan masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Selanjutnya, penyidikan dianggap selesai jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara atau sebelumnya ada pemberitahuan dari penuntut umum kepada penyidik. (Vide. Pasal 110 ayat (2), (3) dan ayat (4) KUHAP).

Selanjutnya, dalam 138 KUHAP menyebutkan bahwa, jika penuntut umum telah menerima hasil penyidikan, maka penuntut umum segera mempelajari dan menelitiya dalam waktu 7 hari, di mana penuntut umum wajib untuk memberitahu penyidik mengenai hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum disertai petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak penerimaan berkas, maka penyidik segera harus mengembalikan berkas itu kepada penuntut umum. Setelah porses pra-penuntutan, maka tahap selanjutnya adalah tahap penuntutan oleh penuntut umum.

Menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.”

Definisi yang hampir sama dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, yang mengatakan bahwa penuntutan adalah menuntut seorang terdakwa dimuka hakim pidana dan menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.<sup>257</sup>

Ketentuan Pasal 1 angka 7, jo Pasal 13, Jo Pasal 14, Jo Pasal 137, Pasal 139 dan Pasal 140, dan Pasal 143 KUHAP, memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu delik di dalam daerah hukumnya, dengan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang mengadili, segera setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, dan berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, selanjutnya penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan untuk segera mengadili perkara tersebut, yang disertai dengan surat dakwaan.

Surat dakwaan menurut Andi Hamzah, dakwaan merupakan dasar penting dalam hukum acara pidana, sebab akan menjadi dasar bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana yang diajukan ke pengadilan. Dalam

---

<sup>257</sup>Wirjono Prdjodikoro Prodjodikoro, 200, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung, h. 34.

memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana, maka hakim harus berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum.<sup>258</sup>

Perumusan surat dakwaan adalah hal penting untuk diperhatikan oleh penuntut umum. Perumusan surat dakwaan yang baik oleh penuntut umum sangat menentukan dalam pembuktian dakwaan pada saat pemeriksaan di persidangan. Perumusan surat dakwaan yang baik, oleh KUHAP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal itu. Hanya saja, menurut Pasal 143 KUHAP, menegaskan bahwa hal-hal yang dimuat dalam surat dakwaan ialah uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai delik yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat delik itu dilakukan. Namun, mengenai bagaimana cara menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap, KUHAP juga tidak menentukan hal tersebut. Dengan demikian, cara untuk menguraikan surat dakwaan dengan cermat, jelas dan lengkap.

Jonkers sebagaimana dikutip Andi Hamzah, memberikan batasan mengenai hal-hal yang dimuat dalam surat dakwaan, yaitu selain dari perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum pidana, dalam surat dakwaan harus pula memuat unsur-unsur yuridis dari kejahatan yang didakwakan.<sup>259</sup> Singkatnya, surat dakwaan harus dapat menggambarkan hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan delik yang telah dilanggar sesuai pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa.<sup>260</sup>

Pada dasarnya perumusan dakwaan itu didasarkan pada hasil pemeriksaan pendahuluan, yang dapat diperoleh dari hasil keterangan terdakwa, saksi-saksi dan

---

<sup>258</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*, h. 167.

<sup>259</sup> *Ibid.*, h. 170

<sup>260</sup> *Ibid.*, h. 171

alat bukti yang lain termasuk keterangan ahli misalnya *visum et repertum*. Di sinilah dapat ditemukan perbuatan yang sungguh-sungguh (perbuatan materiil) yang telah dilanggar oleh tersangka/terdakwa, sehingga penuntut umum dapat mendakwakan pasal-pasal undang-undang hukum pidana, dengan cara menyesuaikan perbuatan dan unsur-unsur pidananya dengan pasal-pasal hukum pidana yang relevan dengan perbuatan tersebut. Dengan demikian, pada pemeriksaan pendahuluan sebenarnya telah dibuat suatu arah yang pasti menuju kepada pembuatan surat dakwaan. Di sini menunjukkan bahwa antara penyidikan dan penuntutan mempunyai hubungan keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, melainkan antara keduanya hanya dapat dibedakan dari segi tahapan prosesnya..

Surat dakwaan pada intinya memuat identitas lengkap dari terdakwa dan kronologis dari peristiwa pidana dan pasal-pasal yang didakwakan terhadap terdakwa. Berdasarkan pada identitas dan kronologis peristiwa pidana dan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan tersebut, maka kemudian penuntutan umum mengajukan tuntutan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal yang telah didakwakan.

Pengajuan surat dakwaan oleh penuntut umum ke muka persidangan pada dasar bertujuan agar terhadap perkara tersebut dilakukan pemeriksaan oleh hakim, selanjutnya terhadap perkara itu oleh hakim dijatuhi putusan. Oleh karena itu, pada tahap pemeriksaan dan pembuktian, maka penuntut umum berkewajiban untuk membuktikan seluruh isi dakwaan yang diajukannya terhadap terdakwa. Sebaliknya, terdakwa diberikan hak dan kesempatan untuk melakukan pembelaan

diri (*pledoi*) atas dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap dirinya (terdakwa).

## 6. Tahap Pemeriksaan dan Penjatuhan Putusan Pengadilan

Tahap pemeriksaan di muka persidangan pengadilan dilakukan dalam rangka pembuktian terhadap kesalahan terdakwa. Dalam proses pembuktian, maka penuntut umum selain mengajukan terdakwa ke muka persidangan untuk dilakukan pemeriksaan oleh hakim, penuntut umum juga wajib untuk mengajukan alat-alat bukti lainnya untuk mendukung pembuktian dari dakwaannya. Alat-alat bukti yang dapat diajukan oleh penuntut umum adalah seluruh alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

Selanjutnya berdasarkan pada hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum maupun terdakwa dan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka hakim yang memeriksa dan mengadili perkara penyalahgunaan Narkoba menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Putusan pengadilan dalam hal ini dapat berupa pernyataan yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan penuntut umum, atau sebaliknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum.

Putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa secara menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, maka isi putusan tersebut biasanya disertai dengan penjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan tuntutan penuntut umum. Penatuhuan pidana

terhadap terdakwa inilah yang disebut dengan “pemidanaan”,. Dengan kata lain, pemidanaan adalah proses akhir dari tahapan proses peradilan pidana, di mana pemidanaan terwujud dalam bentuk penjatuhan pidana terhadap oleh hakim melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga terhadap putusan tersebut dapat dijalankan dengan segera.

Jadi, pemidanaan terhadap oknum anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba sama halnya dengan pemidanaan yang dilakukan terhadap masyarakat pada umumnya, yaitu melalui proses peradilan pada peradilan umum, yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 8/1981 tentang KUHAP sebagai Hukum Acara.

#### **D. Sanksi Kode Etik Profesi dan Disiplin Bagi Oknum Anggota Polri Yang Terlibat Dalam Penyalahgunaan Narkoba**

Terhadap oknum anggota Polri yang terbukti melakukan penyalahgunaan Narkoba, di samping dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan putusan pengadilan, juga dijatuhi sanksi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (KEPP). Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peraturan Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perpol No. 7/2022 tentang Kode Etik Polri), menyatakan bahwa:

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari.

Penyalahgunaan Narkoba meruapkan bentuk pelanggaran Etik Kpribadian personel Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf e Perpol No. 7/2022 tentang Kode Etik Polri. Di mana penyalahgunaan Narkoba oleh oknum anggota Polri merupakan bentuk pelanggaran kode etik berat.

Bagi anggota Polri yang terbukti telah melakukan tindak pidana Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetapi (*inkracht*), maka dimungkinkan untuk dikenakan sanksi kode etik berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai bentuk sanksi administratif bagi pelanggaran kode etik berat oleh personel Polri. Kategori pelanggaran kode etik berat berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Perpol No. 7/2022 tentang Kode Etik Polri adalah:

- d. dilakukan dengan sengaja atau terdapat kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
- e. adanya permufakatan jahat;
- f. berdampak pada keluarga, masyarakat, institusi, dan/atau negara yang menimbulkan akibat hukum;
- g. menjadi perhatian publik dan /atau;
- h. melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 109 Perpol No. 7/2022 tentang Kode Etik Polri menentukan beberapa jenis sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada personel Polri yang melanggar kode etika berat, antaa lain :

- a. Mutasi Bersifat Demosi paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga tahun);
- c. penundaan pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga tahun);
- d. penempatan pada Tempat Khusus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
- e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) ditentukan bahwa sanksi administratif dapat dikenakan terhadap pelanggaran kode etik sedang dan berat. Penjatuhan sanksi dapat dilakukan secara kumulatif dan /atau alternatif tergantung penilaian dan pertimbangan sidang Kode Etik Profesi. Penjatuhan sanksi KEPP tidak mnengakibatkan hapusnya tuntutan pidana dan/atau perdata.

Selanjutnya, terhadap oknum anggota Polri yang terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dan diancam dengan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), menurut ketentuan Pasal 111 ayat (1) diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas pertimbangan tertentu sebelum sidang KKEP. Pertimbangan tertentu tersebut, menurut ayat (2) meliputi:

- a. memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
- b. memiliki prestasi, kinerja yang baik, dan berjasa kepada Polri, bangsa dan negara sebelum melakukan Pelanggaran; dan
- c. tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Ketentuan sanksi kode etik dan penerapannya sebagaimana diatu dalam Perpol No. 7 Tahun 2022t tentang Kode Etik Polri, apabila dikaitkan dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap penyalah guna, maka terhadap oknum anggota Polri yang telah terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak serta merta dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PYDH).

Pasal 127 ayat (1), menentukan bagi setiap penyalah guna yang menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri (pengguna) di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Ketentuan ini, apabila dikaitkan dengan Pasal 111 ayat

(2) huruf c, yakni terkait dengan dasar pertimbangan dalam pengajuan pengunduran diri oleh personel Polri yang diancam dengan sanksi PTDH, yaitu apabila personel Polri tersebut tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, maka jelas bahwa oknum anggota Polri yang terlibat dalam penyalhgunaan Narkoba tidak serta merta dikenakan sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat.

Sanksi pidana penjara bagi oknum Polri yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk tindak pidana penyalahgunaan Narkoba harus diakui merupakan sanksi yang berat. Bagaimana tidak, dalam menjalani pidana penjara maka kebebeasan seseorang sangatlah terbatas. Akan tetapi, khusus bagi anggota Polri, sanksi yang terberat itu adalah ketika ia diberhentikan dari dinas kepolisian atau dipecat, yang dalam bahasa lebih santun disebut dengan istilah Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH).

Apabila ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35/2009 tidak memenuhi syarat untuk menjatuhkan sanksi PTDH bagi oknum Polri yang telah terbukti berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dapat dipastikan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tidak akan menimbulkan efek jera bagi oknum Polri yang bersangkutan, dan memiliki efek cegah terhadap oknum Polri lainnya yang belum terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba.

Terlebih sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana maksimal, yakni pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim bisa saja jauh lebih rendah

dari ancaman yang telah ditentukan. Dalam praktik Pasal 127 ayat (1) menjadi pasal yang sering menjadi komoditi transaksional hukum oleh penegak hukum, baik itu penyidik, penuntut umum maupun hakim.

Menurut hemat penulis, upaya pencegahan dan pemebarantasan penyalahgunaan Narkoba dalam tubuh Polri perlu suatu kebijakan hukum yang tegas, di mana sanksi pidana yang diterapkan harus dapat menimbulkan efek jera, selain juga efek cegah untuk tidak terjadinya penyalahgunaan Narkoba oleh personel Polri. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar pertimbangan bagi penulis untuk merekonstruksi ketentuan Pasal 103 dan Pasal 127 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, yang bertujuan untuk mengoptimalkan sanksi pidana yang ideal bagi para Pejabat, ASN, khususnya anggota Polri yang terlibat dalam penyalagunaan Narkoba.

#### **E. Regulasi Pemidanaan Terhadap Oknum Anggota Polri Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkoba Perspektif Keadilan**

Salah satu fungsi dan tugas Polri adalah fungsi penegakan hukum. Namun, realitanya tidak sedikit anggota Polri yang melanggar fungsinya tersebut dengan melakukan tindakan yang melanggar hukum. David. L Carter mengungkap: “Penyimpangan yang dilakukan oleh oknum Polri dengan menyalahgunakan wewenang dan kepercayaan yang diberikan kepadanya akan mendorong terjadinya pemudaran wibawa Polri.”<sup>261</sup>

---

<sup>261</sup> Sem, Karoba, 2009, *Standar Ham Internasional Untuk Penegak Hukum*, Yokyakarta : Galang Press, h. 30.

Perilaku oknum anggota Polri saat ini memang sedang menjadi sorotan masyarakat, tidak saja karena berbagai penyimpangan dalam bentuk penyalahgunaan wewenang pada saat menjalankan tugas, bahkan banyak oknum anggota Polri yang terlibat dalam berbagai tindak kejahatan atau tindak pidana. Seperti terlibat kasus penyalahgunaan narkotika.

Anggota Polri seharusnya menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, khususnya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkoba dengan baik dan penuh tanggung jawab. Akan tetapi dalam kenyataannya banyak oknum-oknum Polri yang justeru terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba.

Berdasarkan laporan Akreditor Utama Propam Polri Kombes Pol Iriyanto, diperoleh keterangan sebagai berikut: pada 2015 tercatat sebanyak 106 anggota Polri terlibat Narkoba, yang terdiri dari kasus sabu-sabu 100 orang, ekstasi tiga anggota, dan ganja tiga anggota. Peran pelaku, pengedar 11 orang dan pemakai 95 orang. Sementara itu, untuk tahun 2016, hingga Agustus, tercatat ada 118 anggota Polri yang tersangkut Narkoba. Kasus sabu-sabu sebanyak 116 anggota dan dua orang untuk kasus ekstasi. Untuk 2016 itu, lima anggota Polri tercatat sebagai pengedar dan sisanya 113 orang hanya pengguna.<sup>262</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian terdapat sejumlah anggota Polri yang bertugas di Polda Sumut yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Sejumlah oknum anggota Polri yang terlibat dalam kasus

---

<sup>262</sup>Dwi Indah Widodo, Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 1 No.1 Agustus (2018), diakses tanggal 20 Mei 2024, h. 2.

penyalahgunaan narkotika terhitung sejak tahun 2021 s.d 2023, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel. 3. 2**

**Data Anggota Polda Sumut Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkotika Terhitung sejak 2021 s.d 2023**

No	Thn													Jlh
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu s	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2020	13	20	16	15	46	28	15	26	18	31	45	24	297
2	2021	27	37	17	19	21	16	19	34	18	20	15	18	261
3	2022	21	28	19	21	23	6	9	17	12	28	29	19	232
4	2023	25	21	17	27	22	8	12	16	21	22	8	7	206

Sumber : Data statistik Bidang Hukum Polda Sumut.

Berdasarkan tabel statistik penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Polri di wilayah hukum Polda Sumut, yang tercatat pada bidang hukum Polda Sumut, diketahui bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh oknum Polri cukup signifikan.

Anggota Polri sebagai penegak hukum seyogayanya berfungsi untuk memberantas penyalahgunaan narkotika di masyarakat, namun sangat disayangkan apabila profesi yang mulia ini dicederai oleh perbuatan anggotanya yang justru melakukan penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan konsep persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*, maka setiap warga negara bersamaan kedudukannya dan wajib menjunjung hukum. Hal ini berarti bahwa setiap warga negara atau setiap orang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Demikian pula

halnya dengan anggota Polri, tidak ada pengecualian di dalamnya. Terhadap anggota Polri yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, dapat pula dimintai pertanggungjawab hukum, yakni pertanggungjawaban pidana..

Berkenaan dengan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri, maka penyelesaian perkara tindak pidana tersebut mengacu pada ketentuan pidana yang diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Ketentuan undang-undang ini merupakan penerapan hukum pidana materil yang berlaku secara khusus terhadap tindak pidana narkotika sebagai konsekuensi penerapan atas *lex specialis drograt lex generalis*.

Ketentuan pidana Narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) dapat dilihat dalam pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang antara lain tercantum dalam Pasal 111-Pasal 127, Pasal 129 dan Pasal 137. Dalam hal pelanggaran terhadap undang-undang ini dilakukan oleh oknum Polri, maka selain diberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap oknum anggota Polri yang terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika juga diberikan sanksi administratif yang diberikan oleh instansi Polri.

Khusus tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota Polri, maka sanksi yang diterapkan diatur dalam Pasal 127 UndangUndang No. 35/2009 tentang Narkotika, di mana ancaman pidana yang dapat diterapkan terhadap setiap penyalahgunaan untuk Narkotika golongan I adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Hal ini berarti, lamanya ancaman pidana yang

ditentukan dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35/2009 tidak memenuhi syarat untuk menjatuhkan sanksi PTDH bagi oknum Polri yang telah terbukti berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga, dapat dipastikan bahwa penjatuhan sanksi pidana oleh pengadilan terhadap oknum anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan Narkoba dapat dipastikan tidak akan menimbulkan efek jera.

Terlebih Pasal 127 ayat (1) dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana maksimal, di mana tuntutan yang diajukan dapat saja jauh lebih dari ancaman pidana yang tercantum dalam pasal tersebut. Demikian pula halnya dengan putusan yang diajukan oleh hakim, bisa saja lebih rendah dari tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum.

Ketentuan Pasal 127 ayat (1) dalam praktiknya penerapannya berstandar ganda, sehingga pasal tersebut seringkali menjadi celah hukum bagi penegak hukum dan pelaku tindak pidana Narkoba untuk melakukan transaksional hukum, agar tuntutan yang diajukan dan putusan yang diajukan menjadi lebih ringan atau tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika.

Menurut hemat penulis, dalam upaya pencegahan dan pemebarantasan penyalahgunaan Narkoba dalam tubuh Polri perlu suatu kebijakan hukum yang tegas, di mana sanksi pidana yang diterapkan harus dapat menimbulkan efek jera, selain juga efek cegah untuk tidak terjadinya penyalahgunaan Narkoba oleh personel Polri. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar pertimbangan bagi penulis untuk merekonstruksi ketentuan Pasal 103 dan Pasal 127 Undang-Undang No.

35/2009 tentang Narkotika, yang bertujuan untuk mengoptimalkan sanksi pidana yang ideal bagi para Pejabat, ASN, terkhusus bagi oknum anggota Polri yang terlibat dalam penyalagunaan Narkoba dengan cara mengatur pemberatan pidana dalam ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika. Pemberatan pidana tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 KUHP.

Pemidanaan pada dasarnya dapat diartikan sebagai tahapan untuk menerapkan suatu sanksi dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.<sup>263</sup> Dalam pengertian yang demikian, maka pemidanaan pada dasarnya merupakan proses dari penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan gagasan dan berkonsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan. Penguatan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Menurut teori etika hukum hanya bertujuan untuk keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan etis kita tentang apa yang adil dan tidak.<sup>264</sup> Dengan kata lain hukum dari teori ini bertujuan untuk mewujudkan atau mewujudkan keadilan. Ketertarikan dari prinsip keadilan adalah nasib anggota rakyat yang paling dirugikan. Penerapan asas keadilan merupakan parameter penilaian resmi terhadap kinerja dari lembaga penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum.

Keberhasilan dari penegakan hukum sangat ditentukan oleh subsistem dari sistem hukum, yang meliputi : substansi hukum, struktur hukum dan budaya

<sup>263</sup>Muhammad Ainul Syamsul, 2016. “*Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*”, Jakarta: Prenadamedia Group, , hlm 2

<sup>264</sup>Artikel oleh Farid Syabani, Konsep Penegakan Hukum yang Berkeadilan, diakses melalui website : <https://www.kompasiana.com>, diakses tanggal 20 Mei 2024,, Pukul. 15. 30 Wib.

hukum.<sup>265</sup> Oleh karena itu, dalam mencapai tujuan penegakan hukum yang hakiki, yaitu untuk mewujudkan keadilan dibutuhkan adanya substansi hukum yang baik. Eseensi dari substansi hukum yang baik, adalah ketika aturan hukum yang mengatur tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan kepentingan individu maupun masyarakat didalamnya terkandung nilai-nilai keadilan (etis).

Hukum dan keadilan memiliki hubungan yang sangat erat, sebab keadilan hanya dapat dicapai dengan adanya hukum. Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum, dan Pancasila, maka pengembangan aturan hukum adalah menjadi suatu hal yang penting dalam rangka mewujudkan ketertiban, kedamaian kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. hukum dikembangkan sesuai kepribadian bangsa. Pembentukan aturan hukum menjadi penting bagi Indonesia, dikarenakan asas legalitas yang dianut dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, yang harus berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar tahun 1945 dapat dikatakan sebagai tempat bermuaranya segala aturan hukum di Indonesia.

Agar aturan hukum yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, termasuk dasar dalam penegakan hukum dapat mewujudkan keadilan, maka aturan hukum yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang didalamnya harus terkandung nilai-nilai keadilan. Harus diakui bahwa ukuran mengenai keadilan sering ditafsirkan berbeda-beda, sebab keadilan itu sendiri memiliki banyak dimensi dalam berbagai bidang yang menyangkut kehidupan masyarakat, misalnya bidang ekonomi, sosial dan hukum.

---

<sup>265</sup>Lawrence M. Friedmaan, *Op.cit*, hlm. 65

Keadilan merupakan hal yang senantiasa dijadikan topik utama dalam setiap setiap penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penegak hukum. Karena kebenaran hukum dan keadilan seringkali dimanipulasi dengan cara yang sistematis, sehingga sistem peradilan tidak dapat menegakkan kebenaran dan mencapai keadilan yang sebenarnya. Kebijaksanaan pemerintah melalui kebijakan hukum (legislasi) belum mampu untuk menjadikan hukum sebagai “panglima” dalam mementukan dan mencapai keadilan. Hal ini dikarenakan perumusan aturan hukum oleh lembaga yang berwenang seringkali didasari pada kepentingan sekelompok orang yang mampu membelinya atau orang yang memiliki kekuasaan lebih tinggi.<sup>266</sup> Hal inilah yang kemudian menyebabkan suatu aturan hukum yang telan dibentuk dan diberlakukan oleh pemerintah sebagai hukum positif, tidak mampu untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, karena substansi hukum yang ada dalam perundang-undangan tersebut tidak bersifat objektif, sehingga keadilan yang terkandung didalamnya hanya keadilan yang diperuntukkan bagi pihak-pihak tertentu saja (pemesan keadilan dalam peraturan perundang-undangan).

Kondisi tersebut di atas, dapat dilihat dari kenyataan penegakan aturan hukum oleh penegakan hukum. Sebagai contoh misalnya dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna Narkoba, di mana dalam ketentuan Pasal 54, 103 dan Pasal 127 ayat (2) dan (3) terdapat ketentuan bagi seorang pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan ini pada dasarnya baik dan bersesuaian dengan tujuan

---

<sup>266</sup>Bambang Sutiyoso, 2009, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press, h. 47

dari Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, sebagaimana tercanum dalam Pasal 4 huruf d, yakni untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika.

Namun, karena konsep pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika belum terdapat kejelasan, demikian pula dengan konsep penyalahguna, maka dalam penerapannya seringkali tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan maksud dari pasal-pasal yang ada dan pembentuk Undang-Undang. Bahkan formulasi antara rumusan pasal yang mengatur tentang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan rumusan pasal-pasal yang mengatur penerapannya masih terdapat benturan norma, sehingga dalam penerapannya ketentuan pasal ini menjadi tidak konsisten.

Selanjutnya, penerapan Pasal 127 yang mengatur tentang penyalahguna Narkotika dalam praktiknya belum terdapat kejelasan dan ketegasan terkait pemenuhan unsur-unsur pidananya, yang dapat dijadikan tolok ukur yang objektif dalam menentukan seseorang sebagai penyalahguna dan sekaligus untuk membedakan delik yang dikualifikasi sebagai penyalahguna dengan kualifikasi tindak pidana narkotika lainnya, seperti : pengedar.

Unsur-unsur pidana dalam Pasal 127, pada dasarnya juga melekat pada unsur-unsur pidana yang disebutkan dalam Pasal 112 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan :Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan....” Unsur pidana dalam pasal ini juga terdapat

dalam perbuatan yang diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika,

Ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika mengatur tentang penggunaan Narkotika untuk diri sendiri. Sehingga terhadap pengguna diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Namun, unsur-unsur pidana Pasal 127, juga memenuhi unsur-unsur pidana Pasal 112 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, sehingga dalam penerapannya pasal ini berstandar ganda.

Ketidakkonsistenan dalam penerapan pasal-pasal yang mengatur tentang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial maupun pasal yang mengatur tentang penyalahgunaan narkotika, dikarenakan masih terdapatnya celah hukum yang dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan dari kelemahan substansi hukum pasal-pasal yang ada, baik keuntungan yang diperoleh bagi pelaku tindak pidana narkotika maupun keuntungan berupa perolehan finansial bagi penegak hukum dari hasil transaksional hukum yang dilakukan antara penegak hukum dengan para pelaku tindak pidana Narkotika.

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari memiliki arti yang sangat penting sejalan dengan tujuan hukum yang terletak pada pelaksanaan hukum itu. Pelaksanaan hukum yang baik akan mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Penegasan konstitusi tersebut mengandung makna bahwa di Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, hukum

mempunyai peranan yang mendasar dan mempunyai arti yang sangat strategis bagi sasaran pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan. Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka penegakan hukum harus dipelihara dengan baik melalui sistem dan pranata hukum yang baik berakar pada nilai-nilai wawasan kebangsaan dan kepentingan nasional.<sup>267</sup>

Menurut hemat penulis, bahwa substansi hukum Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika belum mampu untuk mendorong adanya penegakan hukum yang berkeadilan. Hal ini dikarenakan dalam rumusan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut masih terdapat kelemahan, khususnya pasal yang mengatur tentang sanksi pidana bagi penyalahguna Narkoba dan penerapan kewajiban untuk dilaksanakannya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-Undang No. 25/2009 tentang Narkotika.

Ketidakadilan yang penulis maksudkan dalam substansi hukum Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, dikarenakan tidak adanya pengecualian dalam penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai sanksi tindakan yang dalam hal oknum anggota Polri dinyatakan sebagai Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba. Padahal seseorang baru kemudian akan menjadi “Pencandu” apabila orang tersebut telah mengkonsumsi Narkoba secara terus menerus dan dalam jangka waktu yang lama.

---

<sup>267</sup>Soko Wiyono, 2015, *Reaktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara* Malang: Universitas Wisnuwardhana Malang Press, h. 65.

Setiap personel Polri seharusnya telah mengetahui dan memahami bahwa penyalahgunaan Narkoba akan menyebabkan ketergantungan, selain itu dapat merusak kesehatan dan bahkan mengancam jiwa. Dengan pengetahuan dan pemahaman yang demikian, maka setiap personel Polri selayaknya tidaklah menyalahgunakan Narkoba, sehingga sampai pada tahap ketergantungan atau menjadi pecandu Narkoba.

Oknum personel Polri yang telah mengalami ketergantungan tidaklah layak mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial sebagai suatu sanksi tindakan yang merupakan alternatif dari pemidanaan bagi Pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika. Sanksi pidana yang ideal dan lebih tepat adalah pidana penjara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 127 ayat (1) dengan ditambah 1/3 sebagai bentuk pemberatan pidana bagi oknum Polri dalam kedudukannya sebagai pejabat, ASN dan/atau sebagai anggota Polri.

Penulis berpandangan bahwa oknum Polri yang menggunakan narkotika berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik, karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal ini, setiap oknum Polri memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan bagi masyarakat, bukan sebaliknya justru melakukan pelanggaran hukum. Dengan demikian tidak ada alasan bagi oknum anggota Polri yang menyalahgunakan Narkoba untuk mendapat sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berbagai penanganan kasus hukum yang terjadi di tanah air, tidak jarang ditemukan putusan-putusan hukum yang dirasa janggal dan dianggap mengabaikan nilai-nilai keadilan yang semestinya dirasakan oleh masyarakat dan terima oleh pencari keadilan. Tidak mengherankan dalam praktek penegak hukum yang terjadi seringkali menimbulkan kekecewaan masyarakat dan para pencari keadilan terhadap kinerja peradilan yang dianggap tidak objektif, kurang menjaga integritas, dan bahkan kurang profesional.

Putusan hakim yang merupakan akhir dari suatu proses peradilan pidana sering dianggap kontroversial dan mendapatkan penolakan dari masyarakat, khususnya pencari keadilan. Hal ini dikarenakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak sejalan dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Dilihat dari kebijakan penanggulangan kejahatan, maka pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba memiliki tiga tujuan, yakni preemptif, preventif, dan represif. Ketiga hal ini merupakan fungsi-fungsi utama (operasional) dari pelaksanaan pemidanaan.

#### 1. *Pre-emptive* (Pembinaan)

“*Pre-emptive* atau program pembinaan ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai Narkoba, atau bahkan belum mengenal Narkoba.<sup>268</sup> Dalam praktek dilapangan, kepolisian menyebutkan istilah *pre-emptive* ini sebagai pembinaan masyarakat atau *preventif* tidak langsung, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi *law abiding citizens*.<sup>269</sup>

<sup>268</sup>Partodiharjo, S. 2006, *Kenali Narkoba dan Musuh Penyalahgunaanya*. Jakarta : Sinar Grafika, h. 100

<sup>269</sup>Suparlan. 2004. *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*. Jakarta : Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, h. 25

## 2. Preventif (Pencegahan)

Sesuai dengan asas-asas hukum yang digunakan kepolisian dalam melaksanakan tugasnya bahwa, polisi harus lebih mengutamakan asas *preventif*, yaitu mendahulukan tindakan pencegahan dalam menyikapi dan menghadapi segala peristiwa yang terjadi di masyarakat. Asas hukum tersebut diperkuat dengan adanya Pasal 14 ayat (1) huruf i dalam Undang-Undang No 2/2002 tentang Polri yang menjadi dasar hukum pelaksanaan upaya preventif oleh Kepolisian

## 3. *Represif* (Penindakan)

Upaya terakhir untuk memberantas penyalahgunaan berbagai jenis Narkoba khususnya narkotika yang dilakukan oleh satuan Narkoba Polres Buleleng adalah dengan mengadakan program represif yang merupakan tahapan penindakan terhadap orang-orang yang telah menyalahgunakan narkotika, ini merupakan wewenang mutlak bagi kepolisian dalam memberantas segala bentuk penyimpangan, yang salah satunya penyalahgunaan narkotika. “Represif adalah program penindakan terhadap produsen bandar pengedar dan pemakai berdasarkan hukum”<sup>270</sup> Sedangkan, represif adalah penindasan /pemberantasan/penumpasan sesudah kejadian terjadi”<sup>271</sup> Pelaksanaan program represif dimulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan penangkapan yang berfungsi untuk memberikan hukuman kepada

<sup>270</sup>Partodiharjo, S., *Op.cit.*, h. 101

<sup>271</sup>Barda Nawawi Arief. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan pengembangan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni, h. 56

penyalahguna agar mendapatkan efek jera. Upaya represif dimulai ketika polisi mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindak kejahatan.

Dilihat dari perkembangan teori pemidanaan, maka sistem pemidanaan di Indonesia tidak saja didasari pada pembalasan terhadap kesalahan pelaku, pencegahan terjadinya kejahatan, yang didasari pada teori absolut dan teori relative. Sistem pemidanaan di Indonesia menganut teori gabungan, yaitu gabungan antara teori absolut dan teori relative.

Pellegrino Rossi (1787-1848) adalah orang pertama yang mengajukan teori gabungan yang menganggap bahwa pembalasan sebagai asas dari pidana, bahwa beratnya pidana tidak boleh melebihi atau melampaui suatu pembalasan yang adil, namun Pellegrino Rossi berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh, antara lain perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.


Apabila dihubungan dengan pemidanaan terhadap oknum anggota Polri yang menyalahgunakan Narkoba, maka pidana yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan kedudukan yang dimilikinya sebagai seorang penegak hukum yang notabene mengetahui dan memahami aturan hukum, juga memiliki kewajiban untuk menegakan hukum.

Kedudukan dan kewajiban hukum yang dimilikinya oleh anggota Polri tersebut di atas, maka penyalahgunaan Narkoba oleh oknum anggota Polri tidaklah dapat ditolerir, sehingga apabila perbuatan tersebut dilakukan, maka sudah selayaknya pemidanaan terhadap oknum anggota Polri diterapkan pemberatan pidana. Pemberatan pidana terhadap oknum anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan Narkoba tidak saja berfungsi sebagai pembalasan, akan tetapi lebih

dari itu didalamnya terkandung upaya pencegahan dan perbaikan, yakni pencegahan penyalahgunaan Narkoba oleh oknum anggota Polri sekaligus perbaikan, yakni mewujudkan institusi Polri yang bebas Narkoba.

Pidana dan pemidanaan sebaiknya mengandung berbagai kombinasi tujuan, yaitu memperhatikan aspek pembalasan, prevensi general serta perbaikan sebagai tujuan pidana.<sup>272</sup> Dalam hal ini pidana umumnya haruslah dapat memuaskan masyarakat, maka hukum pidana harus disusun sedemikian rupa sebagai suatu hukum pidana yang adil, dengan ide pembalasannya yang tidak mungkin diabaikan secara negatif maupun secara positif.

Tujuan pidana yang hendak dicapai dalam teori gabungan adalah pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat agar jangan sampai meniru perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan pencegahan khusus yang ditujukan kepada si pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.<sup>273</sup>



<sup>272</sup>*Ibid*, h. 79

<sup>273</sup>*Ibid*, h. 80



## **BAB IV**

### **KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI HUKUM TERHADAP OKNUM ANGGOTA POLRI YANG TERLIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOBA**

#### **A. Kelemahan Substansi Hukum**

Substansi hukum merupakan salah satu dari subsistem atau komponen yang harus ada dalam suatu sistem hukum. Lawrence. M. Friedmaan, mengatakan : “*...the actual product of the legal system*” , yang berarti bahwa substansi hukum meliputi produk hukum, termasuk didalamnya kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis.<sup>274</sup>

Substansi hukum merupakan seperangkat aturan hukum, baik itu hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang berlaku dan hidup di dalam masyarakat.<sup>275</sup> Dengan kata lain, pengertian substansi hukum senantiasa diarahkan pada ketentuan yang mengatur tentang tingkah laku manusia, yaitu berupa peraturan, norma-norma dan pola perilaku masyarakat. Dalam kaitannya dengan penelitian disertasi ini, substansi hukum yang dimaksud dan menjadi objek kajian penelitian adalah Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa substansi hukum dalam Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika masih terdapat beberapa kelemahan, yang berdampak pada efektivitas atau keberhasilan dari penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkoba,

---

<sup>274</sup> Lawrence M. Friedmaan, *Op.,cit.*, h. 45

<sup>275</sup> Achmad Ali, 2012, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Gorup, h. 77

Diantara kelemahan substansi hukum dalam Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika belum adanya pengaturan yang tegas dan jelas mengenai delik penyalah guna Narkotika, sehingga penerapan hukum dan pemidanaan terhadap penyalah guna belum atau tidak sesuai dengan ketentuan norma yang ada, atau dengaan kata lain belum dilaksanakan sebagaimana mestinya seuai maksud pembuat dan Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika telah menentukan beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai penyalah guna, yaitu pengguna/pemakai, pencandu dan korban penyalahgunaan Narkotika. Namun terhadap unsur-unsur pidana yang dikualifikasi sebagai pengguna, tidak dirinci dan ditegaskan secara jelas. Bahkan unsur-unsur pidana dalam rumusaan pasal penyalah guna yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) memiliki kesamaan dengan unsur-unsur pidana yang dirumuskan dalam Pasal 112 Undang-Undang No 35/2009 tentang Narkotika.

Ketidakjelasan mengenai kualifikasi perbuatan tersebut telah berakibat pada ketidakpastian dalam penerapan Pasal 127 ayat (1), termasuk dalam penerapan Pasal 103 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika yang menjadi dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan dijatuhkannya putusan yang memuat perintah untuk dilaksanakannya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika.

Praktik pemidanaan terhadap penyalah guna Narkotika, sangat jarang pelaku didakwa atau dituntut oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal, yaitu dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.

35/2009 tentang Narkotika. Praktik penegakan hukum oleh sistem peradilan pidana terdapat kecenderungan menjerat dan menuntut pelaku penyalah guna dengan dakwaan altenatif lembaga penegakan hukum yang akan tetapi juga dapat dikenakan dan dijerat dengan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya batasan pemenuhan unsur pidana yang membedakan kualifikasi penyalah guna yang diatur dalam Pasal 127 dengan unsur pidana dalam Pasal 112 Undang-Undang Narkotika. Sebagai akibatnya, orang yang sesungguhnya termasuk katergori penyalah guna sangat dimungkinkan dijerat dengan ketentuan Pasal 112, yang ancaman pidananya lebih berat dari ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang No.35/2009 tentang Narkotika.

Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang No.35/2009 tentang Narkotika yang multitafsir, berdampak pada ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Agar tercapai kepastian hukum, maka dibutuhkan *kaedah hukum* yang tegas, jelas, tidak mempunyai arti ganda, penerapannya konsisten, dan dipertahankan secara pasti. Kepastian hukum adalah ciri dari hukum, terutama hukum tertulis, hukum yang tidak disertai dengan kepastian hukum, akan kehilangan makna, sehingga tidak lagi dapat dijadikan sebagai pedoman berprilaku bagi semua orang.<sup>276</sup>

Permasalahan dalam penegakan hukum Narkotika, khususnya dalam penerapan Pasal 127 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika adalah disebabkan defenisi penyalah guna, yang terdiri dari pengguna/pemakai, pecandu

---

<sup>276</sup>Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1996, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 47

dan korban penyalahgunaan narkotika tidak diklasifikasikan dengan jelas dalam substansi hukum Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika. Sehingga dalam penerapannya tidak terdapat kepastian hukum (multi tafsir), karena pemenuhan unsur-unsur pidananya mencakup pula unsur-unsur pidana yang tercantum dalam Pasal 112 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika.

Unsur pidana yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia pada putusannya Nomor 1386/K/Pid.sus/2011 memberikan pertimbangan hukum (*rechts onvoldoende gemotiveerd*) yang isinya yaitu: “bahwa kepemilikan atau penguasaan atas Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya textualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut.”<sup>277</sup>

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, berarti bahwa untuk menentukan unsur pidana Pasal 112 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, maka harus dibuktikan terlebih dahulu baik oleh penyidik ataupun penuntut umum dalam sidang pembuktian perkara pidana terhadap “maksud” atau *oogmerk* dari si pemegang barang Narkotika atau sejenisnya tersebut.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal ini memberikan pengertian bahwasannya tidak boleh seseorang itu dihukum karena dia telah membawa barang haram tersebut dengan demikian berarti dia adalah pengedar. Namun penyidik ataupun penuntut umum dalam membuktikan apakah pelaku tersebut adalah

---

<sup>277</sup>Endri, Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya (Narkoba) di Indonesia, *Jurnal Unifikasi*, Volume 03, Nomor 1 November 2016, ISSN 2354-5976, h. 1-27), h. 12. diakses tanggal 20 Mei 2024,

pengedar, ataukah pelaku termasuk sebagai penyalah guna, baik itu pengguna, pecandu atau pun korban. Hal inilah yang mendasari mengapa Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 1071/K/ Pid.sus/2012, menyebutkan bahwa Pasal 112 Undang=Undang No. 35/2009 tentang Narkotika adalah pasal keranjang sampah atau pasal karet.<sup>278</sup>

Adapun bunyi putusan MARI No. 1071/K/Pid.Sus/2012 itu adalah sebagai berikut:

Bawa ketentuan Pasal 112 adalah merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut dengan niat atau maksud (*oogmerk*) terdakwa.<sup>279</sup>

Proses peradilan pidana, untuk dapat ditetapkannya seseorang sebagai tersangka ataupun terdakwa haruslah diukur terlebih dahulu seberapa jauh kesalahan (*schuld*) yang terdapat pada dirinya yang untuk kemudian dapat pula diukur pertanggungjawaban pada dirinya. Moeljatno menyebutkan bahwa “seseorang tidak mungkin mempertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”.<sup>280</sup>

Selanjutnya, dalam proses pembuktian perkara tindak pidana Narkotika, tidaklah berbeda pada pembuktian dalam persidangan pidana pada umumnya. Agar seseorang dapat dijatuhi hukuman, maka perlu dilakukan pembuktian terlebih dahulu. Di mana pembuktian adalah segala proses, dengan menggunakan alat-alat

---

<sup>278</sup>*Ibid.*

<sup>279</sup>Lihat, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1071/K/Pid.Sus/ 2012.

<sup>280</sup>Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, h. 168

bukti yang sah dengan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.<sup>281</sup>

Berkenaan dengan pemidanaan terhadap oknum Polri yang melakukan penyalahgunaan Narkoba, maka selain diberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap oknum anggota Polri yang terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika juga dijatuhi sanksi administratif sebagai bentuk saksi kode etik. Adapun jenis sanksi administratif yang terberat bagi personel Polri yang melakukan pelanggaran kode etik berat adalah Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH).

Berdasarkan ketentuan Perkapolr No. 7 Tahun 2022 tenang Kode Etik Polri, maka dalam penjatuhan sanksi administratif berupa Pemecatan Dengan Tidak Hormat (PTDH), mensyaratkan pelanggaran yang dilakukan harus merupakan pelanggaran ketagori berat dan/atau terhadap pelanggar melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 Tahun pidana penjara dengan berdasarkan pada putusan Pengailan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Apabila terhadap oknum anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan Narkoba dikenakan ketentuan Pasal 127 ayat (1), di mana maksimal ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, maka terhadap

---

<sup>281</sup>Alfitra, 2014, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, Jakarta : Raih Asa Sukses Grup, h. 21

oknum anggota Polri yang terbukti melakukan penyalahgunaan Narkoba berdasarkan puusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak serta merta dijatuhi sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH).

Sanksi Pemecatan Dengan Tidak Hormat (PTDH) merupakan sanksi yang sangat ditakuti oleh setiap personel anggota Polri yang aktif. Oleh karena itu penjatuhan sanksi kode etuk berupa PTDH layak untuk diterapkan bagi oknum Polri yang terbukti melakukan penyalahgunaan Narkoba, yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera dan sekaligus dapat mencegah terjadainya penyalahgunaan Narkoba oleh personel Polri lainnya.

Untuk mengefektifkan sanksi kode etuk berupa Pemecatan Dengan Tidak Hormat (PTGH) terhadap oknum anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan Narkoba, maka perlu adanya perubahan terhadap ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika. Perubahan yang dimaksud berkaian dengan sanksi pidana dan pemidanaan yang ideal terhadap oknum anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan Narkoba.

Menurut penulis dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1), perlu untuk diadakan pemberatan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 52 KUHP. Di mana pemberatan pidana didasari pertimbangan bahwa pelaku tindak pidana adalah pejabat yang memiliki kewajiban hukum untuk mentaati, menjalankan dan menegakkan hukum.

Dalam kaitannya dengan pemidanaan terhadap oknum anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan Narkoba, maka pemberatan pidana dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika diharapkan ke depannya dapat

memberikan efek jera dan menimbulkan daya cegah bagi personel Polri untuk tidak melakukan perbuatan yang sama, yaitu melakukan penyalahgunaan Narkoba.

Selain perubahan pada Pasal 127 ayat (1), maka agar penerapan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sungguh-sungguh diterapkan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba, juga tidak disalahgunakan oleh penegak hukum, maka perlu adanya pengecualian bagi para :”pejabat” yang terbuti melakukan penyalahgunaan Narkoba, termsuk pengecualian terhadap oknum anggota Polri.

Dasar pengecualian sanksi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap pejabat, khususnya terhadap oknum anggota Polri yang terbukti melakukan penyalahgunaan Narkoba, dikarenakan kedua jenis sanksi tindakan tersebut ditujukan bagi Pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkoba.

Mengingat “Pejabat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 KUHP cakupannya begitu sangat luas, termasuk personel Polri memiliki kewajiban hukum untuk mentaati dan sekaligus menegakkan aturan hukum (Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika), juga dipandang memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum yang merupakan indikator dari adanya kesadaran hukum, maka personel Polri yang terbukti menyalahgunakan Narkoba tidak pantas atau patut untuk dikualifikasi sebagai Pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkoba, yang dapat dijatuhi sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial..

## **B. Kelemahan Struktur Hukum**

Selain masalah substansi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, khususnya dalam Pasal 127 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35.2009 Narkotika, aspek struktur hukum/pranata hukum, yaitu para penegak hukum di bidang Narkotika seperti kepolisian, BNN, jaksa serta hakim harus bersinergi membentuk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keempat institusi penegak hukum tersebut berdasarkan aspek struktur hukum harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya.

Dalam penegakan hukum terdapat suatu *adagium* yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” yang artinya meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen.

J. E Sahetapy dalam acara ILC mengungkapkan sebuah *adagium* dalam penegakan hukum, yang kira-kira substansinya mengatakan sebagai berikut “sebagus apapun suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang memiliki moralitas dan integritas, maka penegakan hukum itu akan menjadi buruk. Namun, meskipun peraturan tersebut buruk, tetapi dipegang oleh aparat penegak hukum yang baik, maka penegakan hukum itu akan menjadi baik”.

Ungkapan tersebut di atas, menunjukkan betapa eratnya kaitan antara substansi hukum dan struktur hukum. Penegakan hukum pidana dapat dimaknai sebagai penegakan hukum materiil dan hukum formil dalam kasus-kasus konkret (*in concreto*) yang terjadi dalam masyarakat. Penegakan hukum oleh sistem

peradilan pidana (*criminal justice system*) sangat dipengaruhi oleh profesionalisme, integritas, dan kejujuran dari personel penegak hukum.

Dalam kajian sosiologis, cukup banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum di antaranya : pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya.<sup>282</sup> Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika tidak mengatur dengan jelas perbedaan antara pengedar Narkotika dan pengguna Narkotika. Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika hanya mengatur ancaman sanksi pidana yang bersifat sebagai pemberatan, bukan sebagai tindak pidana yang berbeda. Hal ini dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda antar aparat penegak hukum.

Menjawab permasalahan tersebut, di mana pengguna sebagai pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai korban, dengan berdasarkan pada Pasal 103 Undang-Undang Narkotika, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melakukan terobosan hukum dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;

---

<sup>282</sup>Soerjono Soekanto, *Op.cit*, h. 10

2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;
3. Surat Uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
5. Tidak ada bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Pelaksanaannya, SEMA No. 4/2010 tersebut sulit diimplementasikan bila aparat penegak hukum lainnya (penyidik dan penuntut) tidak memiliki pola pandang yang sama terhadap pengguna. Dalam penegakan hukum terhadap penyalah guna Narkotika, terdapat kecenderungan dari aparat penegak hukum, mulai dari penyidik, penuntut umum, bahkan Hakim yang menekankan keterlibatan tersangka/terdakwa dalam peredaran gelap Narkotika, sehingga tidak mempertimbangkan apakah tersangka/terdakwa adalah pengguna Narkotika atau tidak. Penekan terdakwa dalam lingkup peredaran Narkotika, juga dapat dilihat dari dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Dalam dakwaanya, Penuntut Umum seringkali mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, dengan dakwaan pertama mengarahkan pada perbuatan terdakwa sebagai pengedar, dengan mendakwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya, dalam dakwaan kedua, biasanya penuntut umum mendakwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika. Sedangkan Pasal 127 Ayat (1), lazim diposisikan pada dakwaan ketiga atau dakwaan terakhir. Mengingat kualifikasi dari penyalah guna Narkotika yang tidak dibedakan secara jelas antara

pengedar, pengguna, pecandu dan korban penyalah guna Narkotika, maka tentunya pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dapat menjerat penyalah guna Narkotika. Pada tataran praktis, celah hukum ini lazim digunakan oleh penegak hukum untuk melakukan transaksi hukum dalam proses peradilan terhadap terdakwa. Jika terdakwa bersedia untuk memberikan uang kepada penuntut umum ataupun hakim, maka putusan akhir bagi terdakwa dapat diterapkan dakwaan terakhir, yaitu dikenakan Pasal 127 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, yang ancaman hukumannya lebih ringan dibandingkan dengan dakwaan kedua dan kesatu.

### C. Kelamahan Budaya Hukum

Selanjutnya, kelemahan dalam penerapan substansi Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika juga dipengaruhi oleh faktor budaya hukum/kultur hukum masyarakat yang juga berperan sama besarnya dalam mendukung bebasnya Indonesia dari peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika. Masyarakat diharuskan untuk mengetahui mengenai hukum yang berlaku saat ini khususnya mengenai Narkotika. Sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.

Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi

kesadaran hukum masyarakat, maka semakin baik pula budaya hukum yang ditunjukkan masyarakat, khususnya budaya hukum dari penegak hukum.<sup>283</sup>

Hasil akhir (*out put*) dari adanya budaya hukum yang baik dari suatu masyarakat adalah terciptanya ketaatan hukum masyarakat. Ketaatan hukum masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan, maka di sini dapat dilihat pendapat yang dikemukakan oleh Achmad Ali, yang disebut sebagai teori ketaatan hukum. Achmad Ali, melihat bahwa ketaatan hukum masyarakat dalam mematuhi ketentuan undang-undang erat hubungannya dengannya masalah kepentingan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Achmad Ali sebagai berikut:

Apabila direnungkan baik-baik, ternyata jika seseorang disodori dengan keharusan untuk memilih, maka seseorang akan mentaati aturan hukum dan perundang-undangan, hanya jika dalam sudut pandangnya, keuntungan-keuntungan dari suatu ketaatan, ternyata melebihi biaya-biayanya (pengorbanan yang harus dikeluarkannya). Diakui oleh Achmad Ali bahwa pandangannya ini dipengaruhi oleh pandangan mazhab hukum ekonomi, yang memandang berbagai faktor ekonomi sangat memengaruhi ketaatan seseorang, termasuk di dalamnya, keputusan seseorang yang bertalian dengan faktor “biaya” atau “pengorbanan”, serta “keuntungan” jika ia mentaati hukum juga faktor yang turut menentukan taat atau tidaknya seseorang terhadap hukum, sangat ditentukan oleh asumsi-asumsinya, persepsi-persepsiannya serta berbagai faktor subjektif lain, demikian juga proses-proses yang dengannya seseorang ia memutuskan apakah ia akan mentaati suatu aturan hukum atau tidak.<sup>284</sup>

Lebih lanjut, terkait dengan eksistensi dari peraturan perundang-undangan dan ketaatan hukum masyarakat terhadap undang-undang, Achmad Ali menjelaskan bahwa:

Keberadaan peraturan perundangan tampil untuk mendorong kepentingan golongan yang satu di atas yang lain. Dalam konkurensi itu, tidak mungkin mencegah terjadinya kemajuan dalam pengutamaan kepentingan orang-orang tertentu dalam masyarakat, sebaliknya golongan lain akan menjadi semakin

---

<sup>283</sup> Achmad Ali, *Op.cit*, h. 350

<sup>284</sup> *Ibid.*

menderita. Keseluruhannya menunjukkan betapa besarnya pengaruh hukum kepada masyarakat. Aturan hukum dapat memberikan kesempatan kepada suatu golongan tertentu untuk lebih maju, sebaliknya mungkin secara bersamaan menutup sama sekali kesempatan bagi golongan lain untuk mencapai kemajuan.<sup>285</sup>

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Achmad Ali tersebut, maka dapat dipahami bahwa ketataan hukum seseorang atau kelompok masyarakat terhadap aturan hukum dipengaruhi oleh faktor kepentingan seseorang ataupun sekelompok orang. Dengan kata lain, seseorang atau sekelompok orang akan mentaati hukum tersebut, jika kepentingannya atau kelompoknya dapat dipenuhi oleh regulasi atau aturan undang-undang tersebut.

Berkenaan dengan penerapan ketentuan Pasal 127 dan Pasal 103 UU No. 35/2009 tentang Narkotika, dikaitkan dengan ketataan hukum masyarakat terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, maka dapat dikatakan bahwa substansi hukum dan struktur hukum yang ada belum mampu untuk mewujudkan budaya hukum yang baik dalam masyarakat.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman, bahwa tujuan penegakan hukum pidana dengan menggunakan ketentuan KUHAP adalah:

Mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta memeriksa dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.<sup>286</sup>

<sup>285</sup>*Ibid.*, h. 77.

<sup>286</sup>Andy Sofyan, 2003, *Hukum Acara Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Prenada Kencana Media Gorup, h.13.

Van Bemmelen sebagaimana dikutip Andi Hamzah mengemukakan, tiga fungsi pokok hukum acara pidana, yang meliputi:<sup>287</sup>

1. Mencari dan menemukan kebenaran;
2. Pengambilan putusan oleh hakim;
3. Pelaksanaan daripada putusan.

Penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari ketentuan hukum materil dan formil. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana merupakan wujud bekerjanya sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa :

Sistem peradilan pidana di Indonesia, meliputi: Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai Penuntut, Pengadilan memeriksa dan mengadili serta memutus, Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana dari putusan.<sup>288</sup> Penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika telah banyak dilakukan oleh penegak hukum, juga terhadap pelaku telah banyak pula yang dijatuhi putusan pengadilan dan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.<sup>289</sup>

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.<sup>290</sup> Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika seharusnya mampu untuk mencegah meningkatnya penyalahgunaan Narkotika di tengah masyarakat. Namun, kenyataannya semakin intensif dilakukannya

---

<sup>287</sup>Andy Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia...*, *Op.cit*, h. 8.

<sup>288</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana ...*, *Op.cit*, h. 14

<sup>289</sup>*Ibid*, h. 19

<sup>290</sup>Satjipto Raharjo, 2002, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta : PT. Sinar Grafika , h. 190

penegakan hukum terhadap penyalah guna Narkotika, semakin meningkat pula penyalah gunaan Narkotika.<sup>291</sup>

Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalah gunaan Narkotika, dilihat dari aspek hukum, pemerintah telah pula menyusun dan diberlakukan Undang-Undang Narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>292</sup> Meskipun telah diatur sedemikian rupa, tetapi kejahatan Narkotika juga mampu untuk diatasi secara maksimal. Hal ini terlihat dari meningkatnya kasus peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di tengah masyarakat.

Masalah penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkoba di Indonesia sampai saat ini masih menjadi sorotan publik, terutama dalam isu sistem peradilan pidana. Salah satunya masalah yang menjadi sorotan adalah mengenai penegakan hukum terhadap pengguna dan pecandu Narkotika. Belum adanya konsistensi dari aparat penegak hukum dalam menerapkan substansi Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika telah menimbulkan polemik dalam penegakan hukum Narkotika di tengah masyarakat.

Penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari ketentuan hukum materil dan formil. Penegakan hukum pidana merupakan wujud bekerjanya sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), meliputi: Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai Penuntut, Pengadilan memeriksa dan mengadili serta memutus, Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana dari putusan.<sup>293</sup> Penanggulangan penyalahgunaan Narkoba dalam kerangka penegakan hukum tindak pidana

<sup>291</sup>Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.cit*, h. 24.

<sup>292</sup>Siswanto, *Op.cit*, h. 5.

<sup>293</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana ...*, *Op.Cit*, h. 14

Narkotika seharusnya dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan, yang salah satunya pendekatan medis dan sosial. Namun, di Indonesia dominan menggunakan pendekatan penjatuhan hukuman (*punishment*) terhadap penyalahguna Narkotika.<sup>294</sup>

Pembentukan Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD NRI 1945, maka tentunya dalam penerapan ketentuan Undang-Undang tersebut haruslah dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan dan keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum.<sup>295</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika adalah untuk mewujudkan nilai keadilan dan kepastian hukum. Namun, dalam praktik peradilan, penerapan hukum pidana yang mengatur tentang pemidanaan terhadap penyalah guna Narkotika masih belum mampu untuk mewujudkan keadilan.

Misalnya, dalam penerapan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, yang mengatur tentang penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri, penerapan hukum bagi pelaku masih sangat bervariasi, terkadang pelaku dijatuhi hukuman yang dikualifikasi sebagai pengedar, dengan menjerat


---

<sup>294</sup>Asmin Fransiska, Kesewenang-wenangan Penegak Hukum dan Stagnannya Reformasi Kebijakan Napza di Indonesia Pelajaran dari Kasus Sidiq Yudhi Arianto, Lembaga LeIP, *Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*, Dictum Edisi 1 Oktober 2012, ISSN: 1412 – 7059, h. 29. diakses tanggal 20 Mei 2024,

<sup>295</sup>Lihat, Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 Tahun 2009).

terdakwa dengan Pasal 112 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika. Hal ini dikarenakan substansi Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika belum mempunyai standart baku dalam menentukan kualifikasi dan penerapan hukum terhadap masing-masing kualifikasi penyalah guna Narkotika, khususnya untuk pengguna Narkotika bagi diri sendiri.

Substansi Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika belum memberikan konsepsi yang jelas mengenai penerapan hukum terhadap pengguna Narkotika yang menggunakan Narkotika bagi diri sendiri yang dikualifikasi sebagai pecandu dan korban Narkotika. Sebagai akibatnya, penerapan hukum terhadap pengguna Narkotika, belum sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum, yang berujung pada terbaikannya keadilan sebagai tujuan hukum yang paling hakiki.



## BAB V

### REKONTRUKSI HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP OKNUM ANGGOTA POLRI YANG TERLIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOBA LEBIH BERBASIS NILAI KEADILAN

#### A. Penegakan Hukum Terhadap Oknum Anggota Polri yang Terlibat Dalam Penyalahgunaan Narkoba

Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang dapat dikenai sanksi pidana dalam ketentuan pidana Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, terdiri atas :

##### 1. Produsen

Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi dengan menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sindisertasi kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.<sup>296</sup> Sanksi Pidana yang dapat diberikan bagi produsen Narkotika sebagaimana diatur dan disebutkan dalam Pasal 113, Pasal 118, dan Pasal 123 Undang-Undang Narkotika.

##### 2. Pengedar

Ketentuan pidana bagi pengedar dalam Undang-Undang Narkotika diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 116 untuk Narkotika Golongan I. Pasal 117, Pasal 119, dan Pasal 121 untuk Narkotika Golongan II. Serta Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 126 untuk Narkotika Golongan III. Pengedar dalam kaitannya dengan tindak pidana Narkotika, meliputi Bandar, kurir, dan penjual.

---

<sup>296</sup>*Ibid.* Pasal 1 Angka 3.

### 3. Penyalah guna

Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, yang meliputi : pengguna/pemakai, pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, . Penerapan sanksi pidana bagi penyalah guna diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Selama ini, Indonesia hanya memberantas peredaran Narkotika dan obato-batan terlarang lainnya tapi tidak melakukan upaya-upaya lain seperti menekan permintaan dan melakukan rehabilitasi pada penyalah guna Narkotika.

Rehabilitasi sendiri telah diatur dalam Pasal 54 hingga Pasal 59 Undang=Undang No. 35/2009 tentang Narkotika. Di dalam Pasal 54 dijelaskan bahwa yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalah pecandu Narkotika dan korban penyalah gunaan Narkotika saja, rehabilitasi tidak dapat diterapkan untuk penyalah guna.

Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Sedangkan pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika merupakan suatu proses yang dilakukan dalam rangka pengobatan yang bertujuan membebaskan pecandu dari ketergantungannya terhadap zat Narkotika. Masa menjalani rehabilitasi oleh pecandu dipersamakan dengan masa menjalani hukuman. Di samping itu, rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika juga dipandang sebagai upaya atau bentuk

perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu Narkotika ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalah gunaan Narkotika.<sup>297</sup>

Apabila pecandu tidak direhabilitasi, maka besar kemungkinan akan ada tindak kejahatan yang dilakukan di kemudian hari. Ketika pecandu dimasukkan ke dalam penjara pun tidak akan menyembuhkannya dari ketergantungan Narkotika, sehingga setelah menjalani masa pidana dalam lapas ia akan mencari dan mengkonsumsi lagi Narkotika.

Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 /2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Hal inilah yang menjadi ketakutan tersendiri bagi setiap penyalah guna Narkotika.

Selain dijatuhi pidana penjara, para penyalah guna juga dapat dikenai pidana denda. Apabila didasarkan pada asas dalam hukum pidana, sanksi pidana merupakan *ultimum remidium* dimana sanksi pidana seharusnya menjadi upaya terakhir dalam langkah penegakan hukum. Rehabilitasi juga dapat digunakan sebagai alternatif pidana penjara sebagai upaya untuk mengatasi terjadinya over kapasitas dari Lapas yang dinilai sudah tidak mampu lagi menampung narapidana, yang sebagian besar didominasi oleh narapidana Narkoba.

---

<sup>297</sup>Berliandista, Disparitas Pidana Penyalahguna Narkotika, *Jurnal Jurist Dictum*, Volume. 3 Nomor 2, 2020, h. 825, diakses tanggal 20 Mei 2024,

Berdasarkan Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang No. 35 /2009 tentang Narkotika, maka penyalah guna yang dikategorikan sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba dapat dikenakan sanksi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial apabila terbukti atau dapat dibuktikan bahwa orang tersebut adalah pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika.

Menurut Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalah gunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, penyalah guna Narkotika dapat dijatuhi sanksi pidana berupa rehabilitasi. Penerapan sanksi rehabilitasi tersebut dapat dilakukan apabila pada saat tertangkap tangan ditemukan alat bukti berupa Narkotika dengan berat tertentu yang tidak melebihi jumlah tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku.

Penyalah guna Narkotika agar dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis/atau rehabilitas sosial, maka Tersangka atau Terdakwa juga harus dilengkapi surat hasil *Asesmen* dari tim *Asesmen* terpadu. Tim *Asesmen* terpadu terdiri dari: a. Tim Dokter yang meliputi dokter dan Psikolog, b. Tim Hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaaan dan Kemenkumham.

Praktiknya, terdapat beberapa putusan yang menetapkan untuk dilaksanakannya rehabilitasi terhadap penyalah guna Narkotika, namun demikian masih banyak pula putusan-putusan pengadilan yang tidak mempertimbangkan hal

tersebut dan lebih memilih untuk menjatuhkan putusan berupa pidana penjara bagi penyalah guna Narkotika padahal penyalah guna pada perkara tersebut, memenuhi kualifikasi-kualifikasi penyalah guna yang dapat dijatuhi pidana berupa rehabilitasi yang memiliki kasus posisi yang hampir sama dengan penyalah guna yang dijatuhi pidana rehabilitasi.

Seorang penyalah guna maupun pecandu Narkotika dapat dipidana penjara atau rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika. Penjatuhan pidana yang diberikan terhadap penyalah guna Narkotika berbeda-beda sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan selama tidak menyimpang dari peraturan per undang-undangan yang digunakan.

Hakim mempunyai pertimbangan yang menjadi alasan penjatuhan putusan yang diberikan dan berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhan kepada Terdakwa. Kebebasan yang dimiliki hakim itu tidak mutlak, oleh karena itu ada ketentuan minimum maupun maksimum pidana terhadap hukuman yang akan dijatuhan kepada Terdakwa sesuai ketentuan dalam undang-undang. Kebebasan yang tidak mutlak merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencegah kesewenang-wenangan dan penting dalam menjamin kepastian hukum.

Selain itu, Hakim juga memiliki sebuah Independensi, dimana independensi hakim tersebut diperlukan untuk kepentingan hukum itu sendiri baik hukum formil maupun hukum materil. Imparsialitas hakim terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan mendasarkan putusannya pada hukum dan fakta-fakta di persidangan. Karena itu, independensi dibatasi oleh rambu-rambu akuntabilitas, integritas moral

dan etika, transparansi serta pengawasan. Di dalam menjatuhkan pemidanaan hakim bebas dari intervensi pihak manapun. Di samping itu, hakim bebas untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai keadilan serta wajib pula menilai sifat baik dan jahat masing-masing Terdakwa secara subjektif.

Dalam tindak pidana Narkotika terdapat sebuah sistem pemidanaan yang dikenal dengan “*Double Track System*”. *Double track system* menuntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. C.S. Lewis mengatakan bahwa rehabilitasi yang pendekatannya melalui *treatment* telah mengundang tirani individu dan penolakan terhadap hak asasi manusia.<sup>298</sup> Atas kesadaran itulah, maka *double track system* menghendaki agar unsur pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukum pidana. *Double track system* diterapkan bagi pelaku penyalah gunaan Narkotika untuk menimbulkan efek jera dan proses penyembuhan dari pelaku kejahatan Narkotika tersebut tetap dapat berjalan, sehingga dengan proses ini para pelaku kejahatan Narkotika diharapkan akan mampu untuk sembuh dari ketergantungan penggunaan Narkotika dan jera karena adanya sanksi pidana. Perbedaan dari sanksi pidana dan sanksi tindakan itu sendiri yakni:<sup>299</sup>

1. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar “mengapa diadakan pemidanaan”, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar “untuk apa diadakan pemidanaan itu”;
2. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sanksi tindakan lebih bersifat antipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut;
3. Sanksi pidana lebih menekankan kepada unsur pembalasan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada yang melakukan kejahatan.

<sup>298</sup>Sholehuddin, *Op.cit.*, h. 50.

<sup>299</sup>Merry Natalia Sinaga, ‘Ide Dasar Double Track System : Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika’, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Simalungun*, Volume 3, Nomor 1, Mei (2018), h. 343, diakses tanggal 20 Mei 2024,

4. Sanksi tindakan menekankan kepada ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan kepada si pembuat;
5. Sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.

Sanksi tindakan dikenakan kepada korban penyalah guna Narkotika, yakni seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Tindakan hukum sebagai rehabilitasi merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam komunitas atau masyarakatnya secara wajar. Efek *preventif* dalam proses rehabilitasi ini terutama terpusat pada si terpidana.

Sanksi tindakan terhadap penyalah guna Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, pemidanaan berupa tindakan sebagai berikut:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
  - a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
  - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Prosedur tindakan di atas diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalah gunaan, Korban Penyalah gunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan

Negeri diseluruh Indonesia mengenai penerapan pemidanaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 103 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika.

Penerapan tindakan rehabilitasi medis dan sosial oleh hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, sesuai dengan SEMA 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalah gunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, hanya dapat dijatuahkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
  - Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
  - Kelompok MDMA (ekstasi) : 2.4 gram = 8 butir
  - Kelompok Heroin : 1.8 gram
  - Kelompok Kokain : 1.8 gram
  - Kelompok Ganja : 5 gram
  - Daun Koka : 5 gram
  - Meskalin : 5 gram
  - Kelompok Psilosybin : 3 gram
  - Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*) : 2 gram
  - Kelompok PCP (*phencyclidine*) : 3 gram
  - Kelompok Fentanil : 1 gram

- Kelompok Metadon : 0.5 gram
  - Kelompok morfin : 1.8 gram
  - Kelompok Petidin : 0.96 gram
  - Kelompok Kodein : 72 gram
  - Kelompok Bufrenorfin : 32 mg
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika memang tidak mengatur secara ekspilisit mengenai kewajiban untuk menerapkan rehabilitasi bagi penyalah guna Narkotika, namun penyalah guna tetap dapat mendapatkan tindakan berupa rehabilitasi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/Pb/Ma/Iii/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor : 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/Ja/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/ BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang menyebutkan: “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagai

tersangka dan/atau Terdakwa yang telah dilengkapi surat hasil *Asesmen* dari tim *Asesmen* terpadu, dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis/atau rehabilitasi sosial dengan kewenangan intitusi masing-masing”.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka apabila seorang penyalah guna Narkotika mendapatkan surat hasil *Asesmen* dari Tim *Asesmen* Terpadu yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum Yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kab./Kota maka ia dapat menjalani masa rehabilitasi. Tim *Asesmen* Terpadu tersebut diusulkan oleh masing-masing pimpinan instansi terkait di tingkat Nasional, Propinsi dan Kab/Kota dan ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kab./Kota.

Pasal 4 Peraturan Bersama, juga diatur mengenai penyalah guna Narkotika yang dapat di tempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang dikelola oleh pemerintah apabila ia ditangkap tetapi tanpa barang bukti Narkotika dan positif menggunakan Narkotika sesuai dengan hasil tes urine, darah atau rambut atau dapat pula yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu dengan atau tidak memakai Narkotika setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dilengkapi dengan surat hasil *Asesmen* Tim *Asesmen* Terpadu. Hasil *Asesmen* dari Tim *Asesmen* Terpadu wajib disimpulkan paling lama 6 (enam) hari sejak diterimanya permohonan dari penyidik.

Pemaparan tersebut di atas dapat diartikan bahwa apabila Terdakwa penyalah guna Narkotika tersebut tidak mendapatkan surat *Asesmen* dari Tim *Asesmen Terpadu*, maka ia tidak dapat dijatuhi hukuman berupa tindakan rehabilitasi. Karena Undang-Undang Narkotika tidak mengatur adanya kewajiban untuk melaksanakan rehabilitasi bagi penyalah guna Narkotika. Kewajiban rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial hanya diberikan bagi Pecandu Narkotika dan korban penyalah gunaan Narkotika. Ketentuan ini kembali dipertegas didalam Pasal 7 angka 3 Peraturan Bersama yang menyebutkan bahwa : “Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dilakukan berdasarkan hasil *Asesmen* dari Tim *Asesmen Terpadu* dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Selanjutnya, dalam Pasal 9 Angka 2 Peraturan Bersama juga menentukan bahwa *Asesmen* dari Tim *Asesmen Terpadu* dapat diberikan atas permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan, apakah sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, pecandu Narkotika atau pengedar. Dalam menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara, lalu merekomendasikan rencana pelaksanaan rehabilitasi medis terhadap pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika.

Penyidik kemudian membuat permohonan Surat *Asesmen* hanya berdasarkan keyakinan penyidik sendiri apakah seorang Terdakwa merupakan bandar pengedar atau penyalah guna Narkotika, sehingga tidak semua Terdakwa dimohonkan Surat

Asesmen oleh penyidik. Hal ini didasari pada Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Bersama, yang menyatakan bahwa:

Hasil *Asesmen* dan analisis digunakan sebagai bahan pertimbangan Tim *Asesmen* Terpadu dalam mengambil keputusan terhadap pemohon. Surat *Asesmen* tersebut juga dapat digunakan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus pemidanaan berupa rehabsilitasi bagi penyalah guna Narkotika.

Penerapan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika dalam praktek peradilan dapat dilihat dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam praktiknya, pelaku yang sesungguhnya dapat dikualifikasi sebagai penyalah guna Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1), bahkan sebagiannya juga dapat dikualifikasi sebagai pecandu yang menurut Pasal 103 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika yang wajib dilakukan tindakan rehabilitasi, justeru mendapatkan hukuman yang seharusnya diterapkan bagi seorang pengedar.

Berdasarkan pemaparan pengaturan dan penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang No. 35/2009 Narkotika, terdapat hal yang menyebabkan multitafsir dalam penerapannya. Multitafsir tersebut terdapat dalam Pasal 112 UU No. 35/2009 tentang Narkotika. Ketentuan pasal ini banyak digunakan untuk menjerat para pelaku tindak pidana Narkotika, sedangkan Pasal 127 Narkotika sering diterapkan pada penyalah guna Narkotika. Apabila melihat unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 112 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan: setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan,

menguasai, atau menyediakan. Maksud dari setiap orang adalah orang perseorangan.<sup>300</sup>

Sedangkan arti dari kata “memiliki” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari 2 (dua) arti, yaitu mempunyai dan mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan.<sup>301</sup> Menyimpan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti manaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, mengemas, membereskan, membenahi.<sup>302</sup> Dengan demikian, unsur menyimpan dalam Pasal 112 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika memiliki arti bahwa pelaku menaruh Narkotika tersebut ditempat yang aman.

Adapun arti kata “Menguasai” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu).<sup>303</sup> Hal ini berarti bahwa menguasai dalam unsur Pasal 112 Undang-Undang Narkotika mengandung arti bahwa Narkotika tersebut berada dalam kuasa seseorang (pelaku) atau pelaku memegang kuasa atas Narkotika tersebut.

Unsur selanjutnya yang terkandung dalam Pasal 112 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika adalah “menyediakan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “menyediakan” mengandung makna menyiapkan atau mempersiapkan.<sup>304</sup> Berarti unsur menyediakan dalam Pasal 112 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika mengandung arti bahwa orang tersebut menyiapkan atau mempersiapkan Narkotika.

---

<sup>300</sup>Alwi Hasan, 2007, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, h. 40

<sup>301</sup>*Ibid*, h. 41.

<sup>302</sup>*Ibid*, h. 42.

<sup>303</sup>*Ibid*, h. 43.

<sup>304</sup>*Ibid*, h. 44.

Berbeda dengan Pasal 112, ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika secara jelas menyebutkan bahwa ketentuan pasal ini dikhususkan untuk penyalah guna Narkotika. Namun, apabila mencermati membaca secara seksama dan menganalisis unsur-unsur pidana dari Pasal 112 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, maka penyalah guna Narkotika juga dapat dikenakan sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 112 UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

Penyalah guna Narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika ialah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahguna Narkotika, untuk dapat menggunakan Narkotika maka ia harus memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan atau mempersiapkan. Suatu hal yang mustahil terjadi, jika seseorang yang dinyatakan sebagai penyalah guna Narkotika dapat menggunakan Narkotika, tetapi Narkotika tersebut tidak berada dalam penguasaannya.

Berdasarkan analisis tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, juga dapat diterapkan terhadap penyalah guna Narkotika. Namun, praktiknya penggunaan pasal tersebut masih terjadi multitafsir, apakah pasal tersebut dapat diterapkan untuk penyalah guna Narkotika atau tidak. Pasal yang multitafsir itulah yang sering dimanfaatkan oleh para pihak yang berkepentingan terutama para pelaku tindak pidana berlindung sebagai penyalah guna Narkotika untuk menghindari sanksi pidana yang lebih berat.

Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, dalam tataran praktis, selain mengakibatkan multitafsir juga menimbulkan

ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Supaya tujuan dari hukum tersebut tercapai, maka dibutuhkan suatu kaedah hukum yang tegas, jelas, tidak mempunyai makna ganda, penerapannya secara konsisten, dan dipertahankan secara pasti, hal diatas disebut kepastian hukum.

Kepastian hukum adalah ciri yang tidak dapat dilepaskan dari hukum itu sendiri, terutama hukum yang tertulis, hukum akan kehilangan maknanya apabila tidak disertai dengan suatu kepastian hukum karena hukum tidak dapat dijadikan sebagai pedoman berperilaku lagi bagi semua orang dengan kata lain tidak ada hukum apabila tidak ada suatu kepastian hukum.<sup>305</sup>

Gustav Radbruch menyatakan bahwa orientasi dari tujuan hukum ialah kepastian hukum. beliau menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu tuntutan pertama kepada hukum yang tuntutan tersebut berupa hukum yang berlaku secara pasti. Beliau juga menambahkan bahwa hukum itu harus diataati supaya hukum tersebut sungguh-sungguh positif.<sup>306</sup>

Kepastian hukum tersebut tidak terwujud dengan sendirinya saat diundangkan dan diberlakukan. Hukum harus masih diterapkan oleh penegak hukum (pelaksana hukum praktis). Supaya kepastian hukum tersebut benar-benar dapat diterapkan maka diperlukan suatu kepastian hukum pada penerapannya. Hukum positif memberikan jawaban terhadap kebutuhan nyata masyarakat serta ditujukan untuk mengusahakan ketertiban dan kepastian. Perlu diingat bahwa kepastian hukum dari hukum positif ini masih dapat dilemahkan, baik oleh makna

---

<sup>305</sup>Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Op.cit*, h.44.

<sup>306</sup>Krisnajadi, 1989, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I*, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung,h.60

hukum yang kabur atau oleh perubahan hukum itu sendiri.<sup>307</sup> Menurut O. Notohamidjodo bahwa tujuan hukum adalah :

Melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan dan damai serta kesejahteraan umum, dan melindungi lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat. Kehadiran hukum erat kaitannya dengan manusia dan masyarakat, sehingga terjadi keselarasan antara *rule* dan *value in social life*, pendapat tersebut berorientasi pada penempatan *rule of law* terhadap tujuannya, yaitu berkeadilan dan memuaskan kebutuhan sosial.<sup>308</sup>

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ke-4 memberikan penegasan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum, dengan penegasan tersebut maka prosedur kehidupan dalam masyarakat serta negara diatur oleh hukum, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, sehingga setiap masyarakat, bahkan pemerintah harus mematuhi hukum yang berlaku.

Dasar teori kepastian hukum dan negara hukum ialah asal legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali telah diatur terlebih dahulu dalam perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai asas legalitas terdapat 3 (tiga) prinsip yang berkaitan dengan asas tersebut, yaitu: *pertama. Nullum crimen, nulla poena sine lege praevia* prinsip ini mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa undang-undang yang mengaturnya.

Pertama, prinsip *Nullum crimen, nulla poena sine lege praevia* ini memiliki konsekuensi bahwa ketentuan hukum pidana tidak berlaku surut. *Kedua* yaitu

---

<sup>307</sup>Sobandi Handy, *Pembaharuan Hukum Benda Nasional Sesuai Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*, Disertasi, Universitas Parahyangan, 2011),h. 82-83.

<sup>308</sup>Notohamidjojo, 1980, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, h. 80-82.

prinsip *nullum crimen nulla poena sine lege scripta*. Prinsip tersebut mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan pidana pidana atau tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Konsekuensi dari prinsip ini ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana harus tertulis secara jelas dalam undang-undang.<sup>309</sup>

Ketiga, prinsip *nullum crimen nulla poena sine lege certa* yang mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan pidana tanpa disertai aturan undang-undang yang jelas. Prinsip ini memiliki konsekuensi bahwa rumusan perbuatan pidana dalam undang-undang harus memiliki arti yang jelas sehingga tidak menyebabkan multitafsir dalam penerapannya.

Keempat, adalah prinsip *nullum crimen noela poena sine lege stricta* yang memiliki arti bahwa tidak akan ada perbuatan pidana tanpa ada peraturan perundang-undangan yang ketat. Prinsip ini mempunyai konsekuensi bahwa penafsiran analogi tidak diperbolehkan dalam hukum pidana. Penafsiran dalam hukum pidana harus dilakukan secara ketat, hal tersebut dilakukan supaya tidak menimbulkan suatu perbuatan pidana yang baru.<sup>310</sup>

Fungsi dari asas legalitas sendiri yang menjadi fokus perhatian dari Schafmeister dkk, ialah untuk melindungi rakyat dari pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarananya. Pendapat Schafmeister inilah yang dapat dikatakan bahwa undang-undang pidana memiliki fungsi sebagai perlindungan. Selain fungsi sebagai

<sup>309</sup>Maya Indah, 2011, *Refleksi Pemikiran O.Notohamidjojo Untuk Mewujudkan Cara Berhukum Humanis*, Salatiga: Balaiurang Utama UKSW, h. 124.

<sup>310</sup>Eddy, OS Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, h.4-5.

perlindungan, hukum pidana juga memiliki fungsi sebagai pelaksaan kekuasaan pemerintah yang diizinkan dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh undang-undang.<sup>311</sup> Fungsi dasar legalitas sebagai perlindungan. Perlindungan hukum tersebut memiliki fungsi yang ditujukan untuk kepentingan pelaku. Selama perbuatan mereka bukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, maka pelaku tidak dapat dituntut, sedangkan fungsi dasar legalitas sebagai pembatasan ialah fungsi tersebut juga ditujukan untuk kepentingan pelaku karena para penguasa tidak dapat menuntut pelaku yang telah melakukan *extra ordinary crime* meskipun menimbulkan kerugian bagi korban.<sup>312</sup>

Berdasarkan uraian mengenai konsep dasar legalitas yang telah jelaskan di atas, maka Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika termasuk dalam prinsip dasar legalitas yang ketiga yaitu prinsip *nullum crimen nulla poena sine lege sert*. Prinsip ini memiliki konsekuensi bahwa rumusan perbuatan pidana dalam undang-undang harus memiliki arti yang jelas sehingga tidak menyebabkan multafsir dalam penerapannya.

Kepastian hukum diciptakan secara umum melalui pembentukan aturan-aturan yang mempunyai sifat umum dan berlaku umum, sehingga aturan hukum tersebut dibuat dalam bentuk peraturan-peraturan yang bisa diketahui oleh setiap orang. Kepastian hukum tidak harus bahwa untuk semua wilayah negara dalam segala hal ada satu macam aturan, bukan unifikasi dan kodifikasi hukum.

<sup>311</sup> JE. Sahetapy, 2004, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, h. 4.

<sup>312</sup> Deni Setyo Bagus Yuherawan, 2014, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*. Yogyakarta: Setara Press, h. 6

penekanannya ada pada unifikasi sistem bukan unifikasi peraturan.<sup>313</sup> Bentuk peraturan bisa saja berbagai macam, tertulis maupun tidak tertulis, yang tertulis misalnya Undang-Undang Narkotika, sedangkan yang tidak tertulis misalnya hukum adat. Jadi, inti dari kepastian hukum tidaklah hanya terletak pada hanya batas-batas daya berlakunya menurut wilayah atau kelompok tertentu saja, akan tetapi terletak pada kepastian mengenai bagaimana subjek hukum harus berperilaku secara konsisten konsisten dan harus berani menerima konsekuensinya. Selanjutnya, Kepastian juga berkaitan erat mengenai bagaimana para struktur hukum harus menerapkan hukum atau mempunyai perilaku sesuai hukum, sehingga masyarakat mempunyai budaya hukum yang tinggi.

Kepastian mengenai bagaimana subjek hukum menyelesaikan permasalahan dengan hukum sebagai sarananya. Terdapat keterbukaan terhadap kritik dan berani menerima kritik. Kepastian mengenai bagaimana hukum tersebut berlaku pada saat peralihan. Terdapat tujuan yang jelas yaitu pada hukum yang adil serta kesejahteraan masyarakat.

Mengenai kepastian hukum dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, pasal tersebut harus memiliki suatu kaedah hukum yang tegas, jelas, tidak mempunyai makna ganda (*ambigu*) sehingga mengakibatkan multitafsir. Pasal 112 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, seperti yang telah dijelaskan di atas, masih menimbulkan multitafsir dan ambiguitas dalam redaksinya terutama. Suatu kaedah hukum yang jelas, tegas, dan

---

<sup>313</sup>Dominikus Rato, 2014, *Filsafat Hukum Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memajami Hukum*, Surabaya: LaksBang Justitia, h.79-80.

tidak mempunyai arti ganda, sehingga dalam penerapannya kaedah hukum tersebut akan mewujudkan pada tujuan hukum yang hakiki, yaitu mencapai keadilan.

Secara totalitas atau keseluruhan, kepastian hukum terdapat bukan hanya pada bentuk dan substansi isi dari peraturan perundang-undangan saja, melainkan pada kesemua sistem yang digerakkan. Dengan demikian, dibutuhkan keterbukaan dari pembuat dan pelaksana hukum, konsistensi, dan ketegasan dalam menerapkan hukum. Dengan kata lain, kepastikan hukum tidak datang dari luar hukum melainkan datang dari dalam hukum itu sendiri, yang disebut dengan sistem hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kepastian hukum bukan hanya kepada orang sebagai subjek hukum atau isi hukum sebagai objek hukum, atau hanya pada proses hukum melainkan keseluruhan sistem hukum, baik subjek, objek, dan proses bekerjanya hukum.<sup>314</sup>

Untuk itu, maka subjek hukum harus mempunyai kesadaran mengenai hak dan kewajibannya. Demikian pula dengan para pelaksana hukum, harus pula memiliki kesadaran mengenai tugas dan fungsi serta wewenangnya, dengan melaksanakan proses hukum yang dilakukan secara terbuka, konsisten, dan konsekuensi. Hukum tidaklah berlaku secara tekstual, melainkan berlaku secara kontekstual. Di katakan berlaku kontekstual artinya hukum tersebut berlaku menurut konteks waktu, konteks tempat, dan konteks personal. Hal tersebut dikatakan kepastian hukum yang konstekstual, maksudnya berlaku secara sosial dan kultural. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kepastian hukum yang bersifat umum. Kepastian yang bersifat umum, keadilan lebih menekankan pada

---

<sup>314</sup>*Ibid*, h. 166-167.

faktor-faktor khusus. Keadilan ialah suatu keadaan yang serasi, selaras, dan seimbang antara hak dan kewajiban sehingga membawa ketentraman dalam kehidupan di masyarakat. Dengan kata lain, keadilan selalu mengandung penghargaan.

Rasa adil dibentuk dari kecil kemudian dikontruksi dalam interaksi dengan lingkungan. Keadilan bukan hanya permasalahan individu tetapi individu dan sosial, dan tidak pula permasalahan fisik melainkan fisik maupun rohani. Dapat dikatakan bahwa, keadilan tersebut ada kalau semua orang di dalam dirinya terdapat kesadaran bahwa semua orang berhak mendapatkan penghargaan yang sewajarnya dari kelompok-kelompok tersebut atau dari kelompok yang lainnya, sedangkan kelompok tersebut tidak merasa dirugikan karena perbuatan atau kegiatan kelompok lain.<sup>315</sup>

Keadilan adalah faktor penting, tapi tidak berarti bahwa keadilan selalu bisa dengan mudah diperoleh, terlaksana atau diterapkan karena hukum juga berfungsi menjalankan ketertiban, sehingga keadilan sepatutnya diperoleh melalui perjuangan. Pandangan mengenai keadilan bisa dikorbankan demi kepastian hukum bisa terlaksana apabila kepentingan-kepentingan semua individu satu persatu diperhatikan, yang mana hal tersebut merupakan suatu hal yang mustahil.

Soerjono Soekanto dalam Dominikus Rato, menyatakan bahwa antara kepastian hukum dan keadilan adalah dua faktor yang saling menunjang satu sama lain dalam upaya menjaga keserasian atau kebandingan antara kepentingan-kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat. Apabila keadilan dan kepastian

---

<sup>315</sup>*Ibid*, h. 168.

hukum tersebut bisa terwujud, artinya dengan kepastian hukum tersebut keadilan dapat ditegakkan, sehingga secara dengan sendirinya hukum tersebut berfungsi. Hukum yang dapat berfungsi dengan baik merupakan visi utama hukum dan tujuan utama hukum untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat bisa terwujud apabila timbul rasa tenteram, aman, tertib, serta adil.<sup>316</sup>

Berdasarkan pemaparan mengenai kepastian hukum di atas, maka supaya kepastian hukum dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, dapat tercapai, diperlukan suatu kaedah hukum yang jelas, tegas, tidak menimbulkan arti ganda, serta tidak menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya, selain kaedah hukum yang jelas, untuk mencapai suatu kepastian hukum juga dibutuhkan para struktuk hukum yang harus menerapkan hukum secara konsisten.

Untuk itu, struktur hukum dalam hal ini penegak hukum, harus konsisten bahwa Pasal 112 Undang-Undang tersebut digunakan untuk pelaku tindak pidana Narkotika, bukan untuk penyalah guna Narkotika. Ketidakkonsisten para penegak hukum dalam penerapan pasal tersebut telah mengakibatkan para pelaku tindak pidana yang sesungguhnya termasuk kategori atau dikualifikasi sebagai pengedar dapat saja diterapkan pasal untuk penyalah guna Narkotika (Pasal 127 ayat (1)). Sebaliknya penyalah guna yang seharusnya diterapkan Pasal 127 ayat (1), oleh penegakan hukum dikenakan pasal-pasal yang sesungguhnya ditujukan untuk pengedar. Dalam penerapan hukum yang demikian, maka penegakan hukum terhadap penyalah guna Narkoba belum mampu mewujudkan keadilan.

---

<sup>4316</sup> *Ibid.*

## **B. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di beberapa Negara**

### **1. Kebijakan Pemberantasan Narkoba di Malaysia**

Di Malaysia penggunaan produk yang mengandung ganja untuk tujuan medis diperbolehkan, asalkan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana ditegaskan oleh Menteri Kesehatan Malaysia, Khairy Jamaluddin, yang mengatakan bahwa: “Undang-undang yang berlaku di Malaysia saat ini, yakni Undang-Undang Narkoba Berbahaya 1952, Undang-Undang Racun 1952 dan Undang-Undang Penjualan Narkoba 1952, tidak melarang penggunaan produk yang mengandung ganja untuk tujuan pengobatan.”

Langkah ini telah diterapkan di banyak negara dan diakui oleh komunitas medis internasional. Khairy mengatakan, setiap produk yang mengandung ganja harus didaftarkan ke *Drug Control Authority* (DCA) seperti yang ditentukan oleh *Control of Drugs and Cosmetics Regulation* 1984. Demikian pula halnya bagi Importir, harus memiliki lisensi dan izin impor di bawah Peraturan Pengawasan Obat dan Kosmetika, Undang-Undang Racun, serta Undang-Undang Narkoba Berbahaya,”

Penjualan atau pengadaan eceran untuk perawatan medis untuk pasien tertentu harus dilakukan oleh seorang praktisi medis yang terdaftar di bawah Medical Act 1971 atau apoteker terdaftar dengan lisensi Tipe A untuk individu tertentu berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh praktisi medis terdaftar,” tambahnya. Menurut Khairy, setiap pihak yang memiliki bukti ilmiah yang cukup untuk menggunakan ganja (rami) untuk tujuan pengobatan apa pun dapat

mengajukan aplikasi untuk mendaftarkan produk ke DCA untuk evaluasi dan pendaftaran di bawah Peraturan Pengawasan Obat dan Kosmetik 1984. Markoba jenis Ganja diatur di bawah Konvensi Tunggal Narkotika tahun 1961 dan terdaftar di bawah Jadwal I konvensi. Konvensi ini berusaha membatasi kepemilikan, penggunaan, perdagangan, distribusi, impor, ekspor, pembuatan dan produksi obat-obatan secara eksklusif untuk tujuan medis dan ilmiah.

Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainudin mengatakan di parlemen pada awal Oktober bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk melegalkan penggunaan ganja medis. Saat ini, di Malaysia ganja terdaftar sebagai obat yang dikendalikan di bawah Undang-Undang Narkoba Berbahaya.

## **2. Kebijakan Pemberantasan Narkoba di Portugal dan Belanda**

Berbeda dengan kebijakan yang diambil oleh Malaysia, negara Portugal menerapkan dekriminalisasi terhadap pengguna Narkotika, obat-obatan terlarang dan zat psikotropika sejak Juli 2001. Lima tahun pemberlakuan kebijakan tersebut, Portugal berhasil menurunkan angka overdosis tahunan dari 400 menjadi 290 kasus saja. Hal ini juga berdampak pada jumlah warga negara yang harus ditanggung negara kehidupannya akibat dipidana penjara. Sebagai gantinya ada program rehabilitasi.

Kebijakan dekriminalisasi yang dilakukan oleh Portugal, kemudian diikuti oleh negara Belanda yang juga memberlakukan dekriminalisasi penggunaan Cannabis atau ganja. Hal ini untuk mencegah pengguna ganja mengakses Narkoba jenis lain yang berbahaya. Selanjutnya, Belanda lantas tercatat sebagai negara dengan jumlah pengguna Narkotika terendah di Eropa.

Jeffrey A. Miron dari Departement of Economic, Harvard University pernah meriset berapa pengeluaran pemerintah terkait kebijakan perang terhadap Narkoba di Amerika Serikat pada Februari 2010 silam. Hasilnya dia tuangkan dalam *The Budgetary Implication of Drug Prohibition* (Implikasi Anggaran terkait Pelarangan Narkoba).

Penelitian Miron memperlihatkan pengendalian Narkoba (oleh negara) akan menghemat pengeluaran pemerintah untuk penegakan hukum sekitar US\$ 48,7 miliar per tahun. Dari jumlah tersebut, US\$ 33,1 miliar terakumulasi ke pemerintah negara bagian dan lokal, sementara sisanya US\$ 15,6 miliar masuk ke kas pemerintah federal.

Pemasukan itu berasal dari pengendalian ganja sebesar US\$ 13,7 miliar, pengendalian kokain dan heroin menyumbang US\$ 22,3 miliar, dan sebesar US\$ 12,8 miliar dari pengendalian Narkoba jenis lainnya. Laporan yang sama memperlihatkan pengendalian Narkoba bakal menyumbang pajak sebesar US\$ 34,3 miliar per tahun dengan asumsi Narkoba tersebut dikenai besaran pajak setara dengan alkohol dan tembakau (yang memang cukup tinggi di Amerika Serikat). Ganja bakal menyumbang pajak setara US\$ 6,4 miliar, kokain dan heroin menyumbang US\$ 23,9 miliar, dan Narkoba jenis lainnya menyumbang pajak hingga US\$ 4 miliar. Saat ini, 38 dari 51 negara bagian di Amerika Serikat yang memperkenankan penggunaan ganja untuk kebutuhan medis (29 negara bagian) dan rekreasional (9 negara bagian). Demikian pula dengan negara Kanada, yang merupakan negara tetangga sebelah utara Amerika Serikat menjadi negara makmur pertama di dunia yang melegalisasi ganja pada pertengahan 2018 lalu.

### 3. Kebijakan Pemberantasan Narkotika di Philipina

Pada awal kepemimpinannya tanggal 30 Juni 2016, Duterte menunjuk Ronald M. Dela Rosa sebagai kepala Kepolisian Nasional Filipina (PNP) serta menjadi penanggung jawab dari *Operation Plan* (Oplan) *Double Barrel*. Oplan *Double Barrel* dikeluarkan oleh kepolisian Filipina yang diresmikan pada tanggal 1 Juli 2016 melalui surat komando Nomor 17 tahun 2016. Dalam surat komando itu disebutkan bahwa operasi ini dilaksanakan atas perintah Duterte untuk menghapus secara tuntas peredaran Narkoba di Filipina dalam kurun waktu 6 bulan masa kepemimpinan Duterte. Hal tersebut dikarenakan kondisi pengguna Narkoba di Filipina mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2008 jumlah pengguna Narkoba mencapai 1,7 juta orang dan jumlah tersebut menurun menjadi 1,2 juta orang pada tahun 2012.

Menurut *Dangerous Drugs Board* (DDB), jumlah pengguna Narkoba di Filipina pada tahun 2016 mencapai 1,7 juta orang dan 1,8 juta orang berdasarkan data yang diberikan oleh *Philippine Drug Enforcement Agency* (PDEA). Namun Duterte memberikan pernyataan bahwa pengguna Narkoba yang sebenarnya berjumlah 4 juta orang di tahun 2016. Jumlah tersebut diyakini dengan berdasarkan daftar pengguna Narkoba yang dimiliki oleh Duterte. Pada 30 Juni 2016 Duterte mengeluarkan *House Bill* 01 yang berisikan pemberlakuan kembali 30 pasal yang terdiri dari *Republic Act* 3815, *Republic Act* 7080, *Republic Act* 9165, *Republic Act* 6539, dan *Republic Act* 9346. Untuk kasus kejahatan Narkoba,

Duterte mengandemen sebagian isi *Republic Act* 9165 dengan memberlakukan hukuman penjara seumur hidup sampai hukuman mati bagi para

pelaku kejahatan Narkoba yang disetujui oleh *House of Representatives* (HoR) Filipina melalui sebuah proposal yang diajukan oleh Duterte. Terdapat 9 pasal pada *Republic Act 9165* yang diberlakukan kembali yang berisikan menjual, mendistribusikan, memproduksi Narkoba, dan beberapa pasal lainnya dengan memberikan hukuman penjara seumur sampai hukuman mati berserta denda sebesar 500.000 peso - 10.000.000 peso.

Selain itu Duterte memerintahkan kepada pihak kepolisian agar dapat menembak mati tersangka penyalahgunaan Narkoba jika melakukan perlawanan saat dilakukannya penangkapan. Pemberlakuan tersebut juga diberlakukan kepada warga sipil yang ikut memberantas para penyalahgunaan Narkoba. Penembakan di tempat yang diterapkan merupakan cerminan sikap tegas Duterte dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba.

Namun kebijakan tersebut tidak berjalan sebagaimana harusnya kebijakan tersebut diterapkan. Para tersangka penyalahgunaan Narkoba tetap ditembak oleh pihak kepolisian meskipun tidak adanya perlawanan. Sekitar 600.000 pengguna dan pengedar Narkoba telah menyerahkan diri ke kantor polisi dengan harapan tidak ditembak mati saat pihak kepolisian datang untuk melakukan penyergapan. Terdapat juga beberapa kasus di mana para tersangka penyalahgunaan Narkoba diculik oleh beberapa warga sipil yang mengatasnamakan satuan anti-Narkoba sebelum pada akhirnya ditembak mati. Diantara para korban yang diculik oleh warga sipil tersebut tidak sedikit jumlah korban yang sebenarnya tidak terkait kasus Narkoba sama sekali.

### **C. Kebijakan Hukum Pidana Yang Ideal Untuk Mengefektifkan Penerapan Pasal 127 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika oleh Oknum Anggota Polri**

Kebijakan hukum pidana atau kebijakan kriminal adalah suatu upaya pencegahan dalam penanggulangan kejahatan termasuk. Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (*social policy*) yang terdiri dari “kebijakan untuk kesejahteraan sosial” (*social welfare policy*) dan perlindungan masyarakat” (*social defence policy*).<sup>317</sup>

Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif /aplikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa *social welfare* dan *social defence*.<sup>318</sup>

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.<sup>319</sup>

Kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) harus melihat cakupan yang luas yang terkandung dalam suatu sistem hukum (*legal system*). Menurut

<sup>317</sup>Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 4.

<sup>318</sup>Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 74.

<sup>319</sup>*Ibid.*, h. 75.

Friedman bahwa sistem hukum adalah memiliki cakupan yang lebih luas dari hukum itu sendiri. Kata “hukum” sering mengacu hanya pada aturan dan peraturan.

Sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan itu sendiri, serta struktur, lembaga dan proses yang mengisinya. Menurut Friedman ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>320</sup>

Menurut Hoefnagels kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) dapat dilakukan dengan memadukan upaya penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemicidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment (mass media)*).<sup>321</sup>

Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat disederhanakan melalui dua cara: pertama, kebijakan penal (*penal policy*) yang biasa disebut dengan “*criminal law application*.” kedua, kebijakan non-penal (*non-penal policy*).<sup>322</sup> *Penal policy* menitikberatkan pada tindakan *represif* setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non penal policy* lebih menitikberatkan tindakan *preventif* sebelum terjadinya suatu tindak pidana.

Marc Ancel seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa *modern criminal science* terdiri dari tiga elemen yaitu *criminology*, *criminal law*, dan *penal policy*.<sup>323</sup> Menurut Marc Ancel, *penal policy* adalah suatu ilmu yang

---

<sup>320</sup>*Ibid.*, h. 79.

<sup>321</sup>*Ibid.*

<sup>322</sup>*Ibid.*

<sup>323</sup>Dominikus Rato, *Op.cit.*, h. 169.

sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik untuk memberikan petunjuk tidak hanya kepada pembuat undang-undang, akantetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara putusan pengadilan.<sup>324</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat digaris bawahi bahwa hakikat dari kebijakan hukum pidana bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pekerjaan peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan sistematik, selain itu kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan sosiologis, historis, dan komparatif, bahkan memerlukan pendekatan dari berbagai ilmu lain. Kebijakan hukum pidana dari beberapa sumber juga sering disebut juga dengan politik hukum pidana. Pengertian politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana dapat kita lihat dari pengertian politik hukum maupun politik kriminal seperti yang menurut Sudarto seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, politik hukum adalah: usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat serta kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>325</sup>

---

<sup>324</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana...*, *Op.cit.*, h. 23

<sup>325</sup>*Ibid*, h. 24-25.

Suatu usaha untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak terlepas dari tujuan penanggulangan kejahatan. Artinya, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, yang artinya apabila dilihat dari sudut pandang politik kriminal maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.<sup>326</sup>

Kebijakan hukum pidana juga mengatur mengenai sanksi pidana. Sanksi pidana yang diterapkan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang dilindungi serta mempertahankan kepentingan-kepentingannya. Batas-batas sanksi pidana juga harus ditetapkan berdasarkan kepentingan dan nilai dalam masyarakat. Penggunaan sanksi pidana juga harus memberikan kesadaran bagi pelaku kejahatan. Kebijakan hukum pidana tidak terlepas dari tahapan kebijakan formulasi. Kebijakan formulasi yaitu suatu tahapan penegakan hukum *in abstracto* yang dilakukan oleh pembuat undang-undang sehingga kebijakan ini dapat pula disebut kebijakan legislatif. Kebijakan legislatif ialah suatu perencanaan dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi masalah tertentu serta bagaimana cara melaksanakan suatu yang telah direncanakan tersebut.<sup>327</sup>

Peranan legislatif meliputi suatu kebijakan dasar yang tidak hanya tentang pidananya akan tetapi juga mengenai tipe atau jenis pidana yang disediakan untuk kekuasaan pidana lainnya ditingkat yang lebih rendah serta kadar yang diberikan

---

<sup>326</sup>*Ibid*, h. 26

<sup>327</sup>*Ibid*, h. 28

kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelaku tindak pidana.<sup>328</sup>

A. Murder menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana untuk menentukan: *pertama*, untuk menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku, perlu diubah, dan diperbarui, *kedua* untuk menentukan apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana, *ketiga* untuk menentukan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.<sup>329</sup>

Kebijakan formulasi terdiri dari 3 tahap penting<sup>330</sup>, yaitu *pertama* perumusan tindak pidana (*criminal act*). Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman pidana. Pelaku tersebut dapat dikatakan merupakan subjek hukum pidana, dengan demikian dalam perumusan tindak pidana harus terdapat unsur perbuatan seseorang. Unsur perbuatan seseorang tersebut pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana ialah orang atau manusia alamiah.

Perbuatan yang dapat dikenai pidana sudah harus perbuatan yang memenuhi unsur delik sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang jadi untuk mengetahui apakah sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, maka harus dilihat dari rumusan undang-undangnya yang mengacu pada asas legalitas.<sup>331</sup> Perumusan pertanggungjawaban pidana menurut doktrin hukum pidana, maka seseorang yang

<sup>328</sup>Dey Ravena dan Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h.147.

<sup>329</sup>Barda Nawawi Arief, 1993, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, h. 3

<sup>330</sup>*Ibid*, h. 148

<sup>331</sup>*Ibid*.

telah melakukan suatu tindak pidana belum tentu dapat dipidana karena sebelum menentukan terdakwa dipidana, terlebih dahulu harus dilihat apakah dalam perbuatan tersebut merupakan adalah tindak pidana dan apakah terhadap pelaku tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak. Selain itu, didalam menentukan tindak pidana, maka harus mengacu pada asas legalitas, sedangkan menetukan suatu pertanggungjawaban maka harus mengacu pada kesalahan.<sup>332</sup>

Selanjutnya, perumusan sanksi baik yang berupa pidana maupun yang berupa tindakan tata tertib. Salah satu penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana adalah dengan penerapan sanksi pidana yang keras. Roeslan salah dalam Dey ravena dan Kristian, menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja dibebankan atau ditimpakan negara kepada pelaku tindak pidana.<sup>333</sup>

Berkaitan dengan tahap atau kebijakan formulasi, maka penjatuhan pidana memiliki arti menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat. Penetapan tersebut harus memperhatikan aliran-aliran yang ada dalam hukum pidana serta tujuan pemidanaan, teori tujuan dan teori gabungan.

Perkembangan stelsel sanksi pidana saat ini tidak hanya meliputi yang bersifat menderita, tetapi juga bersifat tindakan bahkan ada beberapa undang-undang telah mengatur beberapa sanksi yang bersifat restoratif. Pengaturan sanksi

---

<sup>332</sup>*Ibid*, h. 140-49

<sup>333</sup>*Ibid*, h. 149.

pidana yang bersifat tindakan salah satunya terdapat dalam Pasal 127 UU No. 35/2009 tentang Narkotika yang khusus dikenakan pada penyalah guna Narkotika.

Kesemua tahap kebijakan formulasi hukum pidana tersebut telah diterapkan dalam tindak pidana Narkotika. *Pertama*, perumusan tindak pidana, dalam hal ini kejahatan Narkotika telah ditetapkan sebagai tindak pidana dengan diaturnya kejahatan Narkotika dalam hukum positif Indonesia dengan produk hukumnya yang berupa Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika.

*Kedua*, perumusan pertanggungjawaban pidana, dengan diaturnya kejahatan Narkotika dalam hukum positif maka pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan dan dilakukan kepada pelaku dan penyalahguna Narkotika. *Ketiga*, perumusan sanksi pidana, dalam hal ini Undnag-Undang Narkotika mengatur sanksi pidana yang dapat diterapkan pada pelaku dan penyalah guna Narkotika. Sanksi pidana tersebut berupa penjara, denda, dan rehabilitasi. bagi penyalah guna Narkotika. Dengan pengaturan tersebut maka kejahatan Narkotika menjadi sebuah tindak pidana yang disebut dengan tindak pidana Narkotika.

Tujuan pemberian sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana. Secara singkat alasan pemidanaan berkembang dari alasan pemidanaan untuk pembalasan, pemidanaan untuk kemanfaatan supaya menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun orang lain, dan gabungan antara pembalasan dan kemanfaatan. Sebagai sebuah sistem, telaahan mengenai pemidanaan dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut, yaitu sudut fungsional dan sudut norma substantif. Dari sudut fungsional, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/

operasionalisasi/konkretisasi pidana dan keseluruhan sistem yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana. Dari sudut ini maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub sistem Hukum Pidana Materiil/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formil dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Sedangkan dari sudut norma substantif, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan; atau untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.<sup>334</sup>

Hukum pidana klasik, pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan si pembuat. Pemidanaan menitikberatkan pada perbuatan dan akibat yang diakibatkan oleh perbuatan itu sendiri. Pidana merupakan penderitaan/perlakuan yang tidak enak oleh kekuasaan yang sah terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Dalam hukum pidana modern, penjatuhan sanksi pidana lebih berorientasi kepada perbuatan dan pelaku (*daad dader strafrecht*) yang tidak hanya bersifat penderitaan, tetapi juga berorientasi pada pendidikan.<sup>335</sup>

Diskursus mengenai tujuan pemidanaan telah menjadi isu sentral dalam hukum pidana, karena pidana selalu berkenaan dengan tindakan-tindakan yang apabila tidak dilakukan oleh negara berlandaskan hukum maka akan menjadi

---

<sup>334</sup>Tim Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*,[https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn\\_bid\\_polhuk&pemidanaan.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf), diakses tanggal 25 April 2024

<sup>335</sup>G.S.R. Barda Nawawi Arief, Purwoto, *Sistem Pidana Dan Tindakan “Double Track System” Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, *Diponegoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4, (Oktober, 2012), diakses tanggal 23 April 2024

tindakan yang bertentangan dengan moral. Oleh karena itulah, filsafat pemidanaan berusaha mencari pemberian atas tindakan tersebut.<sup>336</sup>

Teori tujuan pemidanaan yang paling tua adalah teori absolut. Menurut teori ini setiap tindak pidana harus diikuti dengan pidana. Teori absolut menyebutkan bahwa penghukuman didasarkan karena pembalasan terhadap perbuatan jahat si pelaku. Teori ini menekankan pada perbuatannya, tidak pada pelakunya. Pidana tidak bertujuan untuk memperbaiki si pelaku, namun semata mata untuk pembalasan.

Teori berikutnya yang berkembang adalah teori relatif atau disebut juga teori tujuan. Tujuan pemidanaan menurut teori ini adalah membuat pelaku menjadi jera dan merasa takut untuk mengulangi perbuatannya, serta membuat masyarakat juga takut melakukan perbuatan tindak pidana. Jadi, tidak semata mata pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Simmons mengatakan bahwa tujuan hukum ialah untuk mempertahankan tata tertib hukum, dan tujuan ini dapat dicapai dengan jalan menakut-nakuti, penjagaan, dan perbaikan secara bersamaan. Thomas dan Bishop menggunakan Teori Utilitarian untuk tujuan penghukuman di atas. Teori ini didasarkan pada “*forward looking*” dan bukan “*backward looking*”. Singkatnya, tujuan dari *utilitarianism theory* ini adalah untuk menjatuhkan hukuman yang memadai untuk memenuhi tujuan umum dari pencegahan kejahatan (*crime prevention*).<sup>337</sup>

<sup>336</sup>Luh Rina Apriani, “Penerapan Filsafat Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Yudisial*, Volume III, Nomor 01, (April, 2010), h. 8, diakses tanggal 24 April 2024.

<sup>337</sup>Topo Santoso, 2004, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Pressh. 183.

Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Dasar pemberian pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Teori berikutnya yakni teori gabungan antara teori absolut/pembalasan dengan teori relatif/tujuan. Pemidanaan didasarkan pada pembalasan, tetapi tujuannya adalah memelihara tata tertib.

Menurut Andi Hamzah, teori gabungan ini juga bervariasi. Ada yang menitikberatkan pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur prevensi. Teori gabungan mengakui bahwa pembalasan merupakan dasar pemberian pidana, namun penjatuhan pidana tersebut harus membawa manfaat untuk mencapai tujuan yang bermanfaat, yakni sebagai sarana pencegahan terjadinya kejahatan, keamanan, ketertiban serta kesejahteraan masyarakat.

Teori terakhir yang kini berkembang adalah teori rehabilitasi sebagai tujuan penghukuman. Menurut teori rehabilitatif ini, pelaku kejahatan dilukiskan sebagai seseorang yang ditarik atau digerakkan untuk melakukan kejahatan oleh suatu kekuatan di luar kemauan bebasnya (*Free choice*).<sup>338</sup> Hal ini sejalan dengan konsepsi baru tentang pemidanaan bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam.

Hal paling penting untuk diperhatikan adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.

---

<sup>338</sup> *Ibid.*, h. 184.

Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.<sup>339</sup>

Beberapa aliran hukum pidana terutama aliran klasik telah membuka jalan dan menghasilkan suatu konsep hukum pidana yang lengkap dengan kodifikasi hukum pidana yang tidak bertentangan dengan kenyataan sosial pada masa itu yang dipengaruhi oleh perkembangan liberalisme dan hukum alam yang berkembang pada masanya.

Aliran hukum tersebut juga menghasilkan KUHP Perancis dan Belanda dan pengaruhnya hingga kini terhadap KUHP Indonesia yang berorientasi pada perbuatan. Dilanjutkan dengan aliran neo klasik yang menitikberatkan pada perubahan doktrin kehendak bebas untuk memilih dan dipilih dan hukum pidana telah memperhatikan perbuatan maupun pelakunya. Bersamaan dengan itu aliran modern atau disebut juga sebagai aliran positif, karena mencari kejahatan menggunakan metode ilmu alam sehingga perbuatan pelaku kejahatan tidak dilihat secara abstrak tetapi harus dilihat secara konkret. Aliran ini tumbuh dan berkembang dengan perhatiannya pada pembuat delik yang belum dewasa dan model pembinaan dalam pelaksanaan pemidanaan. Perhatian yang dipusatkan pada orang yang melakukan delik. Aliran kontrol sosial, berpangkal tolak tidak hanya pada hukum pidana semata-mata, tetapi lebih jauh mengglobal terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perlu pendekatan terpadu dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.

---

<sup>339</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 3.

Untuk itu hukum pidana hanya sebagai salah satu bagian dari kontrol sosial di mana pendekatan dilakukan secara efisien dan rasional. Dengan demikian, beberapa aliran hukum pidana, yang berkembang pada masanya, telah mempengaruhi para ahli hukum pidana Indonesia, ketika merumuskan, mengaitkan landasan teori dan falsafah pemidanaan, dalam kancanah pembaharuan hukum pidana, baik melalui pembaharuan perundang undangan, maupun hukum pidana formil dan materil, yang sedang dalam pembahasannya. Aliran dan falsafah pemidanaan bersikap sebagai alat potret pembaharuan hukum pidana Indonesia.<sup>340</sup>

Apabila melihat praktik pemidanaan yang dijalankan di Indonesia selama ini, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia menganut teori integratif dengan menempatkan seorang pelaku kejahatan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai wujud pidana/pembalasan juga bertujuan untuk mendidik dan membina agar pelaku menyadari kesalahannya dan menjadi orang baik kembali yang diterima di tengah-tengah masyarakat.<sup>341</sup>

Bersamaan dengan munculnya teori rehabilitatif, dikenal istilah *double track system* dalam pemidanaan. *Double Track System* merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar: “mengapa diadakan

<sup>340</sup>Syaiful Bakhri, *Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pemidanaan Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 18, Nomor 1 (2011): h. 150, diakses tanggal 23 April 2024, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art8>.

<sup>341</sup>Basuki Basuki, “Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan,” *Aktualita (Jurnal Hukum)*, Volume 1, Nomor 1 (Juni 2018): h. 87, diakses tanggal 23 April 2024, <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3710>.

pemidanaan”, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: “untuk apa diadakan pemidanaan itu”.<sup>342</sup>

*Double track system* bermakna adanya pemisahan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Perkembangan sistem hukum ini memperkenalkan sanksi tindakan sebagai alternatif lain dari pidana pokok, terutama pidana penjara. Hal ini terjadi dikarenakan ketidakpercayaan terhadap keberhasilan pidana penjara sebagai salah satu bentuk hukuman/sanksi.<sup>343</sup>

Penggunaan *double track system* sudah menjadi kecenderungan dalam sistem hukum internasional sebagai konsekuensi dianutnya aliran Neo-klasik yang berusaha memanfaatkan kelebihan dan meninggalkan kelemahan dari kedua aliran hukum pidana lainnya, yakni aliran klasik dan aliran modern. Seperti pendekatan tradisional yang menganggap bahwa seolah-olah sistem tindakan hanya dikenakan bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab, sudah saatnya ditinggalkan.<sup>344</sup>

Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan. Fokus sanksi pidana pada perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang kemudian memberikan penderitaan pada pelaku agar pelaku tersebut jera. Sedangkan sanksi tindakan lebih memperhatikan pelaku dan memberikan usaha agar pelaku ‘sembuh’ dari perbuatan jahatnya.

Dalam hal penerapan sistem dua jalur dalam *stelsel* sanksinya, Indonesia menganut sistem dua jalur dalam pemidanaan (*double track system*), yaitu di

<sup>342</sup> M. Sholehuddin, *Op.cit.*, h. 17.

<sup>343</sup> G.S.R. Barda Nawawi Arief, Purwoto, “*Op.cit.*, h. 12.

<sup>344</sup> *Ibid.*

samping pembuat tindak pidana dapat dijatuhi pidana, dapat juga dikenakan berbagai tindakan. Dalam Konsep KUHP pengenaan sanksi tindakan bukan hanya untuk orang yang tidak mampu bertanggungjawab karena gangguan jiwa, melainkan orang yang mampu bertanggungjawab juga dapat dikenakan sanksi tindakan. Penerapan “sistem dua jalur” dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dikarenakan penerapan sanksi pidana saja selama ini dianggap belum efektif dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi di Indonesia.<sup>345</sup>

Pidana penjara dari arti sifatnya adalah menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak dalam arti menempatkan Terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) di mana Terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk mentaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku. Dewasa ini pemonjaraan dipandang sebagai bentuk pidana yang bertujuan untuk memperbaiki penjahat dan disebut reformasi sistem pemidanaan yang berjalan kearah yang lebih rasional. Berbeda dengan pandangan lama yang bertujuan menyingkirkan penjahat dari masyarakat.<sup>346</sup>

Perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika mengacu pada *double track system*, karena berdasarkan tinjauan victimology bahwa pecandu Narkotika adalah sebagai *self victimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku, victimologi tetap menetapkan penyalahgunaan Narkotika sebagai korban,

---

<sup>345</sup> Dwi Wiharyangti, “Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia”, *Pandecta*, Volume 6, Nomor 1, (Januari, 2011): h. 7, diakses tanggal 23 April 2024.

<sup>346</sup> Merry Natalia Sinaga, “Ide Dasar Double Track System: Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika”, *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, Volume 3, Nomor1, (2018) : 340, diakses tanggal 23 April 2024

meskipun korban dari tindak pidana/kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh karena itu, maka pecandu Narkotika yang juga sebagai korban patut untuk mendapat perlindungan. Namun, karena pecandu Narkotika juga sebagai pelaku suatu tindak pidana/kejahatan, maka ia juga harus tetap dihukum, oleh karena hal inilah maka dikatakan bahwa *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika adalah paling tepat.<sup>347</sup>

Undang-Udang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Pasal 127 mengatur tentang ketentuan pidana terhadap penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri yang menetapkan pidana penjara. Namun kemudian di ayat (2) menyebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana Hakim wajib memperhatikan Pasal 54, 55, dan 103. Pasal 54 dan 55 berbicara mengenai kewajiban seorang pecandu menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kemudian pada pasal 103 menyatakan bahwa seorang Hakim dapat memberikan putusan rehabilitasi jika diputus bersalah. Masa menjalani rehabilitasi dapat diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Pasal-pasal tersebut menimbulkan kerancuan, dimana rehabilitasi diwajibkan, namun tetap membuka peluang yang besar pada Hakim untuk memberikan putusan pidana penjara sehingga lebih banyak Hakim memutus pidana penjara pada terpidana kasus penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri. Sebenarnya konsep *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri adalah paling tepat. Hal ini karena penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri atau pecandu Narkotika adalah

---

<sup>347</sup> Puteri Hikmawati, "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika", *Negara Hukum*, Volume 2, Nomor 2, (November, 2011): h. 339, diakses tanggal 24 April 2020.

korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri yang juga patut untuk mendapat perlindungan. Namun, karena pecandu Narkotika juga sebagai pelaku suatu tindak pidana/kejahatan maka ia juga harus tetap dihukum. Sehingga, sanksi yang pantas diberikan kepada mereka adalah bukan dengan dijatuhkan pidana penjara, melainkan penyelamatan dari kecanduan Narkotika melalui lembaga rehabilitasi hingga mereka dapat sehat dan hidup normal kembali.

Mempidana seorang penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri dengan pidana penjara dirasa tidak efektif dalam rangka pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana Narkotika ini. Mempidana dengan pidana penjara justru akan menimbulkan banyak permasalahan baru yang merugikan lebih banyak pihak. Oleh karena itu, hukuman yang tepat terhadap penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri atau pecandu Narkotika adalah dengan sanksi tindakan yakni rehabilitasi.

Dalam hukum positif Indonesia, Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu Narkotika sebagai korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara sesuai yang diamanatkan Pasal 127, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu Narkotika sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi.

Teori kebijakan formulasi tersebut digunakan untuk mengkaji dan mengevaluasi penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang No. 35/1009 tentang Narkotika. Pada penjelasan di atas telah disebutkan bahwa kedua pasal tersebut merupakan pasal yang multitafsir, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

Pasal 112 Undang-Undang No. 35/1009 tentang Narkotika seharusnya diterapkan untuk menjerat pelaku tindak pidana Narkotika yang diakualifikasi sebagai pengedar, bukan untuk penyalah guna. Sementara itu, Pasal 127 Undang-Undang No. 35/1009 tentang Narkotika, seharusnya hanya diterapkan bagi penyalah guna Narkotika.

Prakteknya, penggunaan pasal-pasal tersebut di atas telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga tujuan hukum itu sendiri tidak tercapai secara maksimal. Hal ini disebabkan, banyaknya para pelaku tindak pidana Narkotika yang diberat dengan Pasal 127 Undang-Undang No. 35/1009 tentang Narkotika, di mana seharusnya pasal tersebut diterapkan bagi penyalah guna Narkotika.

Intinya, penerapan Pasal 127 Undang-Undang No. 35/1009 tentang Narkotika masih terjadi kesalahan. Dalam kenyataannya, pelaku tindak pidana Narkotika yang seharusnya diberat dengan Pasal 112, justru dikenakan Pasal 127 Undang-Undang No. 35/1009 tentang Narkotika. Sebagai akibat kesalahan dalam penerapan Pasal 127, maka akan berdampak pada penerapan Pasal 103, di mana dalam penerapan Pasal 127 No. 35/1009 tentang Narkotika, hakim wajib untuk memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang No. 35/1009 tentang Narkotika.

Kebijakan formulasi disini harus lebih tegas dalam memberikan perbedaan antara pelaku tindak pidana dengan penyalah guna, sehingga pelaku tindak pidana yang sesungguhnya termasuk dalam kualifikasi pengedar, tidak lagi dapat berlindung dibalik ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, yang kemudian memposisikan dirinya sebagai penyalah guna atau pecandu maupun

korban, sehingga dapat dikenakan sanksi pidana penjara yang diancamkan dalam Pasal 127 atau pun diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam keadaan yang demikian, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum tindak pidana Narkotika belum dapat mencapai keadilan, bahkan dapat dikatakan masih menunjukkan terjadinya carut marut penegakan hukum, dikarenakan rendahnya moralitas dari penegak hukum yang kerap melakukan transaksional dalam penegakan hukum. .

#### **D. Rekonstruksi Pemidanaan Terhadap Anggota Polri yang Terlibat dalam Penyalahgunaan Narkoba**

Adanya kualifikasi dari masing-masing perbuatan pidana penyalahgunaan Narkotika seharusnya menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda antara satu delik pidana Narkotika dengan delik pidana Narkotika lainnya yang diatur dalam Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika. Demikian pula terhadap pemenuhan unsur-unsur pidana maupun sanksi pidana dari masing-masing perbuatan.

Namun dikarenakan tumpang tindih dan benturan norma dalam pengaturan pasal-pasal pidana dalam Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dari substansi pasal, sehingga kualifikasi dari masing-masing delik pidana Narkotika menjadi tidak jelas, baik dalam tataran formulasi maupun aplikatifnya.

Untuk menentukan apakah perbuatan seseorang dikualifikasikan sebagai penyalah guna Narkotika pada dasarnya dapat merujuk pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010. Ketentuan

SEMA ini menjadi tolok ukur dalam menentukan apakah penyalah guna Narkotika diancam pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) atau dengan ketentuan pasal lain yang diatur dalam Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, seperti : Pasal 112 atau Pasal 114.

Ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2010, telah membedakan antara pecandu dengan penyalah guna, di mana keduanya sama-sama telah menyalahgunakan Narkotika. Hanya saja untuk membedakannya, perlu terlebih dahulu dilakukan suatu *Asesmen* atau pembuktian bagi tersangka/terdakwa, sehingga Hakim dapat mengetahui apakah terdakwa sebagai pecandu yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap Narkotika atau sebagai penyalah guna Narkotika.

Sebagai contoh, seseorang yang tertangkap tangan memiliki Narkotika Golongan I dengan jumlah maksimum (sesuai kriterium pada butir 2 SEMA RI No. 04 Tahun 2010), di mana kepemilikan tersebut masih dalam kategori penggunaan Narkotika bagi dirinya sendiri, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan medis (*Asesmen*) dan/atau pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan terungkap bahwa terdakwa bukanlah seorang pecandu atau korban penyalah gunaan Narkotika, maka terdakwa patut dikenakan pidana penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, jadi bukan dikenakan tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana disebutkan dalam Pasal 103 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika.

Tidak ditetapkannya tindakan rehabilitasi medis dan sosial terhadap Penyalah guna Narkotika, oleh karena substansi Pasal 54 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika hanya mewajibkan rehabilitasi bagi pecandu Narkotika dan

korban penyalah gunaan Narkotika. Namun, meskipun tidak dapat dikenakan tindakan rehabilitasi, akan tetapi seorang yang menyalahgunakan Narkotika dan dikenakan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, apabila kedapatan atau tertangkap tangan membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki Narkotika, tidak dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 UU No. 35/2009 tentang Narkotika, sepanjang dalam perbuatannya Terdakwa, terdapat kriteria sebagai berikut:

- 1) Pada saat ditangkap diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
  - a) Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram.
  - b) Kelompok MDMA (ecstasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
  - c) Kelompok Heroin seberat 1,8 gram
  - d) Kelompok Kokain seberat 1,8 gram.
  - e) Kelompok Ganja seberat 5 gram.
  - f) Daun Koka seberat 5 gram.
  - g) Meskalin seberat 5 gram.
  - h) Kelompok Psilosybin seberat 3 gram.
  - i) Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram.
  - j) Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram.
  - k) Kelompok Fentanil seberat 1 gram.
  - l) Kelompok Metadon seberat 0,5 gram.
  - m) Kelompok Morfin seberat 1,8 gram.
  - n) Kelompok Petidine seberat 0,96 gram.
  - o) Kelompok Kodein seberat 72 gram.
  - p) Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram.
- 2) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Pengguna Narkotika yang tidak dapat membuktikan bahwa dirinya adalah pecandu atau korban Narkotika, maka menurut ketentuan UU No. 35/2009 tentang Narkotika tetap dijatuhi pidana dan tidak dapat diterapkan tindakan rehabilitasi

medis dan sosial, melainkan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika.

Ketentuan tersebut di atas didasari pada pertimbangan bahwa pada saat tertangkap barang bukti yang didapat hanya untuk pemakaian 1 (satu) hari saja. Selain itu, pengguna berdasarkan pada *assesmen* dalam pembuktian tidak terbukti mengalami ketergantungan terhadap Narkotika (kecanduan), yang di dalam hal ini dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau keterangan ahli yang berdasarkan pemeriksaan medis menguatkan keadaan bahwa pengguna mengalami ketergantungan terhadap Narkotika dan terdakwa telah menjalani pengobatan. Dengan kata lain, untuk menentukan kedudukan seseorang apakah termasuk dalam kategori pecandu atau korban, ataukah sebagai pengguna, maka perlu dibuktikan “sifat ketergantungan” yang dialami oleh terdakwa, baik itu secara fisik maupun psikis.

Namun harus dipahami bahwa dalam penerapan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika tidaklah dapat dipisahkan dengan pasal-pasal kepemilikan atau penguasaan Narkotika. Secara rasional seseorang yang akan menggunakan Narkotika, maka dapat dipastikan ia akan menguasai dan memiliki Narkotika, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut semata-mata hanya untuk digunakan sendiri. Di sinilah kerancuan dari substansi pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, sehingga ketentuan pasal-pasal yang dalam undang-undang ini harus direkonstruksi, khususnya Pasal 103, 112 dan Pasal 127 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, sehingga terdapat kepastian hukum terkait dengan kualifikasi delik pidana dan unsur-unsur pidana

dari masing-masing kualifikasi delik pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika.

Dilihat dari teori sistem hukum, dapat dikatakan bahwa secara substansial aturan hukum yang mengatur tentang kualifikasi perbuatan pidana dalam Undang-Undang Narkotika belum memiliki kepastian hukum dan masih bersifat ambiguitas, khususnya dalam penerapan Pasal 127 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, karena adanya ketentuan Pasal 112, yang pada dasarnya dapat diterapkan untuk semua kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

Sebagai akibatnya, penerapan Pasal 127 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika yang ditujukan bagi mereka yang menyalahgunakan Narkotika untuk pemakaian sendiri (pengguna) tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, untuk mengefektifkan Pasal 127 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, maka alternatif kebijakan formulasi yang dapat dilakukan adalah merubah Pasal 112 dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya, menurut hemat penulis, untuk menimbulkan efek jera bagi oknum Polri yang melakukan penyalahgunaan Narkoba, maka ketentuan Pasal 127 perlu pula diadakah pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 52 KUHP. Pemberatan pidana dikhususkan bagi “pejabat, ASN, Polri yang melakukan tindak pidana Narkotika, termasuk penyalahgunaan Narkoba.

Sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang diatur dalam Pasal 54 Pasal 103 dan Pasal 127 ayat (3), menurut penulis tidaklah patur diterapkan bagi oknum Polri yang melakukan penyalahgunaan Narkoba. Sebab,

bagaimanapun juga seorang personel polri harus bebas dari penyalahgunaan Narkoba, terlabih intitusi Polri adalah lembaga yang diberi kewenangan dan wewenang untuk melindungi, mengayomi masyarakat serta melakukan penegakan hukum. Dengan kewenangannya yang demikian, maka setiap personel Polri memiliki kewajiban hukum untuk mentaati dan menegakkan hukum dengan penuh tanggung jawab dan profesional.

Rekontruksi terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkoba oleh oknum anggota Polri yang lebih berbasis nilai keadilan dapat diuraikan pada tabel berikut di bawah ini :

**Tabel. V. 1**

**Rekontruksi Sanksi Pidana dan Pemidanaan Penyalah guna Dalam Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika**

No	Pasal sebelum direkontruksi	Pasal sesudah direkontruksi
1	Pasal 103 :	Pasal 103 :
	Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:	Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika wajib :: Bunyi ayat (1) dan (2) Tetap.
		Dilakukan penambahan satu ayat, sehingga berbunyi :
		(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan, apabila terdapat ketentuan pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (5).
2	Pasal 112 :	Pasal 112:

Bunyi Pasal 112 ayat (1) dan (2) tetap tanpa perubahan.

Terdapat penambahan satu ayat, yaitu ayat (3) yang berbunyi : *Penguasaan dan pemilikan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan ayat (2) yang “beratnya tidak kurang dari 1,01 (satu koma nol satu ) gram, tidak dapat diberlakukan ketentuan pasal ini*

- 3 Pasal 127 ayat (1), (2) dan ayat (3) tetap,

Dilakukan penambahan 2 (dua) ayat, yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (4) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat, ASN, dan Polri, maka maksimum pidana penjara ditambah 1/3 (sepertiga).  
 (5) Dalam hal penyalahgunaan termasuk Pejabat, ASN, dan Polri, kewajiban hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku.

Rekonstruksi Pasal 103 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, terkait dengan penerapan Pasal 103. Ketentuan pasal ini sebelum direkonstruksi menyebutkan bahwa hakim dalam memeriksa perkara Pecandu Narkotika “dapat” memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Masa menjalani pengobatan

dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Frasa kata “dapat” yang tercantum Pasal 103 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, dapat dipahami bahwa terhadap pecandu Narkotika tidak serta merta dapat dijatuhi putusan oleh pengadilan berupa perintah untuk melaksanakan tindakan rehabilitasi medis. Frasa kata “dapat” sangatlah kontradiksi dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika yang menegaskan bahwa pecandu Narkotika “wajib” menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Seharusnya rumusan Pasal 103 tidak menggunakan frasa kata “dapat”, melainkan menggunakan kata “wajib”, sehingga Pasal 103 Undang-Undang Narkotika berbunyi sebagai berikut: “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika “Wajib”. Sehingga, antara ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika tidak saling bertentangan (kontradiksi) satu sama lain.

Apabila dalam persidangan jelas bahwa yang diperiksa adalah seorang pecandu Narkotika, sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, maka terhadap orang yang bersangkutan (yang diperiksa) itu dalam kedudukannya sebagai pecandu harus ditetapkan dan diputuskan serta diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, bukanlah sebaliknya dijatuhi pidana.

Selanjutnya, rekontruksi Pasal 103 dengan menambahkan ketentuan ayat (3), yang berbunyi : *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan,*

*apabila terdapat ketentuan pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (5).* Dimaksukan agar tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial benar-benar tepat sasaran sesuai dengan maksud dari Undang-Undang No. 35/2009 tentang Tindak Pidana Narkotika. Selain itu, juga bertujuan untuk menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum, di mana Pasal 54 dan Pasal 103 seringkali dijadikan sebagai barang komoditi dalam transaksional hukum untuk menghindari ancaman sanksi disiplin atau kode etik bagi ASN atau pun bagi personel Polri berupa pemecatan atau Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) bagi oknum Polri dari kedinasasn Kepolisian..

Perubahan Pasal 112 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum penerapan hukum dari masing-masing kualifikasi perbuatan pidana penyalahgunaan Narkotika, bagi pelaku yang dikategorikan sebagai pengguna/pemakai, pecandu dan korban penyalah gunaan Narkotika dengan kualifikasi perbuatan pidana yang dikategorikan sebagai pengedar, perantara/kurir Narkotika.

Adapun rekonstruksi pada Pasal 127, yaitu dengan menambahkan ayat (4) dan ayat (5) bertujuan untuk mengadakan pemberatan pidana bagi para Pejabat, ASN dan Polri yang terbukti menyalahgunakan Narkoba. Dengan demikian, apabila pelaku penyalah guna adalah bagian dari pejabat, ASN ataupun Polri, maka ancaman pidana penjara maksimal sebagaimana diamskdu dalam Pasal 127 ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Adapun penambahan ketentuan Pasal 127 ayat (5), yang mengatur pengecualian terhadap kewajiban hakim untuk memperhatikan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh pejabat. ASN dan personel Polri. Selain itu, agar dalam pemidanaan terhadap penyalahgunaan Narkoba yang dikualifikasi sebagai pecandu dan korban tepat sasaran.

Berdasarkan uraian di atas, beberapa alternatif kebijakan formulasi terhadap Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, yaitu: dengan merubah Pasal ketentuan 103, Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika. Dengan perubahan tersebut, maka akan diperoleh kepastian hukum dalam penerapan sanksi dan pemidanaan terhadap penyalahgunaan Narkoba, khususnya terhadap penyalahgunaan Narkoba oleh oknum anggota Polri akan dicapai keadilan.



## **BAB VI**

### **PENUTUP\***

#### **A. Kesimpulan**

1. Regulasi hukum pemidanaan terhadap oknum anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan Narkoba saat ini belum berbasis nilai keadilan, karena ketentuan hukum dalam Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, memungkinkan oknum anggota Polri untuk dijatuhi sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kalaupun dijatuhi sanksi pidana, akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1), yang ancaman pidananya maksimal pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Ancaman pidana tersebut apabila dikaitkan dengan penjatuhan sanksi kode etik, maka belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (P{TDH) dari kedinasan Kepolisian, yang merupakan sanksi paling ditakuti oleh setiap personel Polri, setelah sanksi pidana mati dan pidana penjara.
2. Kelemahan regulasi hukum pemidanaan terhadap oknum anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan Narkoba, yaitu sanksi pidana dan pemidanaan terhadap anggota Polri belum mampu untuk menimbulkan efek jera dan mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkoba oleh oknum anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan Narkoba. Karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) terlalu ringan. Di samping itu, dalam penerapannya masih dimungkinkan bagi oknum anggota Polri untuk dijatuhi sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

3. Rekontruksi hukum pemidanaan terhadap oknum anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan Narkoba lebih berbasis nilai keadilan adalah dengan merubah ketentuan Pasal 103, Pasal 112, dan Pasal 127 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, sehingga terdapat kejelasan norma dalam pemidanaan terhadap penyalah guna Narkoba. Khusus Pasal 127, perlu diatur pemberatan pidana terhadap para Pejabat, ASN dan Polri yang melakukan penyalahgunaan Narkoba, sehingga sanksi pidana dan pemidanaan terhadap oknum anggota Polri dapat menimbulkan efek jera.

#### **B. Saran**

1. Perku untuk merekontruksi atau merivisi ketentuan Pasal 103, Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, sehingga terdapat kepastian hukum dalam penerapan sanksi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap pelaku peyalah guna Narkoba. Selain itu terdapat kepastian hukum dalam penerapan Pasal 127 dan Pasal 112, dan adanya efek jera terhadap oknum Polri yang melakukan penyalahgunaan Narkoba dengan mengatur pemberatan pidana, yang memiliki hubungan dengan pengoptimalan penjatuhan sanksi kode etika berupa pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) bagi oknum anggota Polri dari kedinasan Kepolisian .
2. Perlu pengaturan sanksi yang tegas dan upaya yang komprehensif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba oleh oknum personel Polri. Upaya tersebut menjadi penting untuk mengembalikan kepercayaan (*trust*) terhadap institusi Polri sebagai lembaga penegak hukum, khususnya penegakkan hukum terhadap tindak pidana Narkotika.

3. Perlu untuk merview kembali sanksi yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika dengan mengatur pemberatan pidana sesuai dengan Pasal 52 KUHP, khusus bagi para Pejabat, ASN dan Polri yang melakukan penyalahgunaan Narkotika, untuk menimbulkan efek jera dan sekaligus upaya untuk membersihkan institusi Polri dari segala bentuk tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh oknum personel Polri.

### C. Kajian Disertasi

1. Implikasi Teoritis
  - a. Secara teoritis, kajian disertasi berimplikasi pada penerapan Pasal 103, yaitu dengan adanya perubahan frasa kata “dapat” menjadi “wajib”, maka pemeriksaan terhadap pecandu oleh hakim wajib untuk ditetapkan dan diperintahkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
  - b. Perubahan Pasal 112 dengan adanya penambahan ayat (3), yang dirumuskan sebagai berikut : *Penguasaan dan pemilikan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan ayat (2) yang “beratnya tidak kurang dari 1,01 (satu koma nol satu ) gram, tidak dapat diberlakukan ketentuan pasal ini.* Maka akan memberikan kepastian hukum terhadap penyalah guna narkotika yang seharusnya diberat dengan ketentuan Pasal 127 UU No. 35 tentang Narkotika.
  - c. Perubahan Pasal 127 ayat (1), yaitu dengan rumusan sebagai berikut : *“setiap penyalah guna dengan maksud pemakaian untuk diri sendiri, yang “beratnya tidak kurang dari 1,01 (satu koma nol satu ) gram, dijatuhi dengan pidana.,* akan memberikan kepastian hukum dalam penerapan Pasal 127 Undang-

Undang No.35/2009 tentang Narkotika. Selanjutnya adanya penambahan ayat (4) yang mengatur tentang Pemberatan Pidana terhadap para Pejabat, ASN dan Polri akan menimbulkan efek jera dan pengoptimalan sanksi PTDH sebagai sanksi kode etik atas pelanggaran kode etik beraat bagi oknum anggota Polri. Kemudian penambahan ayat (5), yang mengatur pengecualian terhadap para Pejabat, ASN, Polri bertujuan untuk penerapan sanksi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang lebih tepat sasaran, yaitu benar-benar diterapkan terhadap para Pecandu dan/atau Korban penyalahgunaan Narkoba.

## 2. Implikasi Praktis

- a. Penerapan Pasal 103 dan Pasal 127 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika akan lebih berkeadilan, di mana penyidik maupun penuntut umum tidak lagi dapat menjerat penyalah guna dengan ketentuan Pasal 112 yang menurut Mahkamah Agung merupakan pasal karet, sehingga tidak terdapat kepastian dan keadilan dalam pemidanaan terhadap penyalah guna Narkoba, sehingga kedepannya penegakan hukum terhadap penyalah guna hanya dijerat dan didakwa dengan pasal tunggal, yaitu Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika.
- b. Adanya pemberatan pidana terhadap para Pejabat, ASN dan Polri yang menyalahgunakan Narkoba dalam Pasal 127, diharapkan kedepannya pemidanaan terhadap oknum anggota Polri lebih menimbulkan efek jera dan mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkoba oleh oknum personel Polri, selain juga dipenuhinya rasa keadilan.. Di sampaung itu, pemberatan

pidana ditujukan untuk mengoptimalkan penjatuhan sanksi kode etik berupa Pemecatan Dengan Tidak Hormat (PTDH) sebagai konsekuensi dari pelanggaran etik profesi berat bagi personel Polri.



## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Buku**

- Arief Nawawi Barda. 1989, *Sistem Pemidanaan Menurut Konsep KUHP Baru dan Latar Belakang Pemikirannya*. Kupang : Universitas Cendana Kupang.
- , 1993, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- , 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan pengembangan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- , 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Adytia Bakti, Bandung.
- , 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- , 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group.
- Abidin Zaenal Andi dan Hamzah Andi, 2001, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan delik) dan Hukum Penitensir*. Jakarta': Sumber Ilmu Jaya.
- Adji Seno Oemar, 2002, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Adang Anwar Yesril, 2013, *Kriminologi*, Bandung : Refika Aditama.
- Adisti Susi, 2007, *Belenggu Hitam Pergaulan “Hancurnya Generasi Akibat Narkoba”*, Jakarta : Restu Agung.
- Arief Hakim, 2007, *Narkotika Bahaya dan Penanggulangannya*, Bandung: Mandar Maju.
- Atmasasmita Romli, 2010, *Sistem Peradilan PIdana Kontemporer*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group.
- Agustina Rosa, 2012, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group.

- Ali Achmad, 2012, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Gorup.
- Ali Achmad dan Hariyani Wiwie, 2012, *Menjelahi Hukum, Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group.
- Ali Mahrus, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Alfitra, 2014, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, Jakarta : Raih Asa Sukses Grup.
- Apeldoorn Van L.J., 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, (edisi revisi, Jakarta : Prenada Kencana Media Group.
- Amrani Hanafi, 2019, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, Yogyakarta : UII Press.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2018. *Naskah Akademik RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta : BPHN.
- Chazawi Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Dirdjosisworo Soedjono, 1986, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Darmodiharjo Darji dan Shidarta, 1996, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2016, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- , 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Darman Flavianus, 2006, *Mengenal Jenis dan Efek Buruk Narkoba*, Jakarta: VisiMedia.
- Dirjosisworo Soedjono, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Darmawan, 2020, *Kaidah-Kaidah Fiqiyah*, Bandung : Reka Prima Media.

Effendi Junaedi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri.

Effendi Marwan, 2014, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta : Referensi Media Center Group.

Fiatry Dahli, M. Bactiar, 2006, *Hubungan Antara Persepsi Terhadap citra Polisi dengan Keterelinbatan Kerja Pada Anggota Polri Di Polres Wonosobo*, Naskah Publikasi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Friedman W. Lawrence, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, Terjemahaan M. Kosim, 2009 *Sistem Hukum Perspektif Sosial*, Nusa Media, Bandung.

Fredrich Joachim Carl, 2012, *Filsafat Hukum Perpektif Historis*, Bandung : Nusa Media.

FR Lisa Juliana dan W. Sutrisna Nengah, 2013, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Yogyakarta : Nuha Medika.

Hamzah Andi dan Rahayu Siti. 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta : Akademika Presindo.

Hamzah Andi, 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Chaedar.

-----, 1992, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita.

-----, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta : Ghia Indonesia.

-----, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

-----, 2005. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

-----, 2017, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

Hamdan M., dan Gunarsa, 2012, *Alasan Penghapus Pidana : Teori dan Studi Kasus*, Bandung : Refika Aditama.

Handy Sobandi, 2011, *Pembaharuan Hukum Benda Nasional Sesuai Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*, Disertasi, Universitas Parahyangan.

- Harahap Yahya M., 1997, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- , 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan Alwi, 2007, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Hiariej, OS Eddy, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga.
- Indah Maya, 2011, *Refleksi Pemikiran O.Notohamidjojo Untuk Mewujudkan Cara Berhukum Humanis*, Salatiga: Balaiurang Utama UKSW.
- Ibrahim Durki, 2019, *Al-Qawaaid Al-fiqiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)*, Palembang :CV. Amanah.
- Krisnajadi, 1989, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I*, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
- Kansil C.S.T, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Kanter E.Y dan S. R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indnoesia dan Penerapannya*, Jakarta : Storia Grafika.
- Karoba Sem, 2008. *Standar Ham Internasional Untuk Penegak Hukum*, Yokyakarta : Galang Press.
- Kennedy Ballen dan Siregar Djaman, 2004, *Budaya Malu Solusi Memberantas Masalah Narkoba*, Jakarta: Gramedium.
- Khalaf Wahab Abdul, 2007, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* terjemah Nur Iskandar al-Barsany Jakarta: Rajawali.
- Lamintang dan Samosir, 1983, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Grafika, 1983.
- Lamintang P.A.F., 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2010, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Marbun B.N., 1996, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.

- , 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Muladi. 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni.
- Muladi dan Arief Nawawi Barda, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- , 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni.
- Mulyono M. Anton, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Meliala Adrianus. 2002. *Problema Reformasi Polri*. Jakarta : Trio Repro.
- Mahbub Muzayyin et.al. 2012. *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Indonesia.
- Moelong Lexy, 2004, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Marpaung Leden, 2005. *Asas-Teori dan Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mertokusumo Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana Nasional*, Jakarta: Rajawali Press.
- Marzuki Mahmud Peter, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group.
- Maramis Frans, 2015, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Martono Nanang, 2015, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Notohamidjojo, 1980, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Negara Karta, S. 1995, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian I*, Jakarta : Balai Lektur.
- Notohamidjojo O. 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga : Griya Media.
- P. Wahyono,, 1986, *Indonesia Negara Berdasar Hukum*. Jakarta: Depdagri.
- Nainggolan Jogi, 2015, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Jakarta : Refika Aditama.

Prodjodikoro Wirjono, 2000, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung.

Priyatno Dwi, 2004, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV Utomo.

Partodiharjo, S. 2006, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*. Jakarta : Sinar Grafika.

Prasetyo Teguh dan Barkatullah Halim Abdul. 2011. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Prodjodikoro Wirdjono, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.

Prasetyo Teguh, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers.

Purwoleksono Endro Didik, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya : Airlangga.

Raharjo Satjipto, 2002, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta : PT. Sinar Grafika.

-----, 2009 *Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : L Genta Publishing.

-----, 2010, *Ilmu Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Rawls Jhon, 2006, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Rato Dominikus, 2014, *Filsafat Hukum Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memajami Hukum*, Surabaya: LaksBang Justitia.

Ravena Dey dan Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group.

Ruba'i Muchsin, 2021, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta : MNC Pubhlisihing.

Saleh Roeslan, 1981, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru.

-----, 1985, *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghia Indonesia.

Suparni Niniek, 1996, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Soedjono, 1997, *Patologi Sosial*, Bandung: Alumni Bandung.
- Sadly Hasan, 2000, *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Sholehuddin M., 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sofyan Andy, 2003, *Hukum Acara Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Prenada Kencana Media Gorup.
- Suhasril Makaro Taufik dan H. Moh. Zakky A.S., 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghia Indonesia.
- Sahetapy JE., 2004, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- Suparlan. 2004. *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*. Jakarta : Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian.
- Santoso, Topo, 2004, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press..
- Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- Sidharta Bernard Arief, 2009, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu*, Bandung: Universitas Parahyangan.
- Sutiyoso Bambang, 2009, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press.
- Santoso Topo dan Achjazani Zulpa Eva, 2010, *Kriminologi*, Jakarta : Rajawali Press.
- Soekanto Soerjono, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Soli Abimayu dan Manrihu Thayeb M., 2010, *Bimbingan dan Penyuluhan Di Sekolah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sambas Nandang, 2011, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yokyakarta : Graha Ilmu.
- Siswantoro Sunarso, 2012, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009*, Jakarta : Rineka Cipta.

Salim H.S., dan Nurbani Septiana Erlies, 2014, *Penerapan Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta; Raja Grafindo Persada.

Setyo Bagus Deni Yuherawan, 2014, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*. Yogyakarta: Setara Press.

Sjawie F. Hasbullah, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group.

Syamsul Ainul Muhammad, 2016. “*Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*”, Jakarta: Prenadamedia Group.

Sodiqin Ali, 2019, *Fiqh Ushul Fiqh, Sejarah, Metode dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta : Beranda Publishing.

Tahir Muh., 2011, *Pengantar Metode Penelitian Pendidikan*, Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar.

Utrecht E. 1967, *Hukum Pidana I*, Bandung : Penerbit Universitas.

Utomo Hadi Warsito. 2005. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Yokayakarta : Prestasi Pustaka Publisher.

Wiyono Soko, 2015, *Reaktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara* Malang: Universitas Wisnuwardhana Malang Press.

Yamin Muhammad. 2012, *Tindak Pidana Tertentu*. Bandung : Pustaka Setia.

Yuherawan Setyo Bagus Deni, 2014, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana, Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, Yogyakarta: Setara Pers.

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke – IV.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Negara Republik Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Negara Republik Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitan Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Sipil Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial

Peraturan Polisi Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### C. Disertasi

Agustiana Silalahi, *Rekontruksi Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Nilai Kemanusiaan*. Disertasi Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Semarang, 2022.

Ahzan, *Rekontruksi Rumusan Delik Pidana Unruk Menetapkan Klasifikasi Pengguna Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Semarang, 2022.

Indah Laila, *Rekontruksi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Semarang, 2022..

Jumriani Nawawi, *Reformulasi Sistem Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi Medis dan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*, Disertasi mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Univ. Hasanuddin Makassar, 2021

Linda Ikawati, *Rekontruksi Pelaksanaan Sanksi Pidana Pengguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Yang Berbasis Nilai Keadilan*. Disertasi Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Semarang, 2021..

Mahmud Amir, *Rekonstruksi Kebijakan Kriminal Bagi Personil Polri Pengguna Narkoba Berdasarkan Keadilan*, Disertasi Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Semarang, 2022.

Yusuf Herdianto, *Rekontruksi Regulasi Pemidanaan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Semarang, 2022.

### D. Jurnal

Arief Nawawi Barda, 2004, *Masalah Pidana Mati Dalam Perspektif Global, dan Persepektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Dalam Jurnal*

*Legislasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Bakhri Syaiful, *Pengaruh Aliran-Aliran Filsafat Pemidanaan Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 18, Nomor 1 (2011): h. 150, diakses tanggal 23 April 2024, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art8>.

Berliandista, Disparitas Pidana Penyalahguna Narkotika, *Jurnal Jurist Dictum*, Volume. 3 Nomor 2, 2020, h. 825, diakses tanggal 20 Mei 2024,

Dwi Wiharyangti, “Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia”, *Pandecta*, Volume 6, Nomor 1, (Januari, 2011): h. 7, diakses tanggal 23 April 2024.

Endri, Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya (Narkoba) di Indonesia, *Jurnal Unifikasi*, Volume 03, Nomor 1 November 2016, ISSN 2354-5976, h. 1-27), h. 12. diakses tanggal 20 Mei 2024.

Fransiska Asmin, Kesewenang-wenangan Penegak Hukum dan Stagnannya Reformasi Kebijakan Napza di Indonesia Pelajaran dari Kasus Sidiq Yudhi Arianto, Lembaga LeIP, *Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*, Dictum Edisi 1 Oktober 2012, ISSN: 1412 – 7059, h. 29. diakses tanggal 20 Mei 2024,

Handoko Duwi, Tindak Pidana Tanpa Korban di Indonesia Pengaturan dan Problematikanya, *Jurnal Minara*, Vol. XII, No. 3 April (2018).

G.S.R. Barda Nawawi Arief, Purwoto, *Sistem Pidana Dan Tindakan “Double Track System” Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*”, *Diponegoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4, (Oktober, 2012), diakses tanggal 23 April 2024

K. Prayitno, 2012, “*Restorative justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum In concreto)*.” *Jurnal Dinamika Hukum*, 12 (3) (2012).

Lasabuda Ridwan, *Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia*, (Jurnal Imilah Platax, Vol. 1-2 November 2013).

Luh Rina Apriani, “Penerapan Filsafat Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Yudisial*, Volume III, Nomor 01, (April, 2010), diakses tanggal 24 April 2024.

Merry Natalia Sinaga, “Ide Dasar Double Track System: Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan

Penyalahgunaan Narkotika”, *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, Volume 3, Nomor1, (2018) : 340, diakses tanggal 23 April 2024

Puteri Hikmawati, “Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika”, *Negara Hukum*, Volume 2, Nomor 2, (November, 2011): h. 339, diakses tanggal 24 April 2020.

Rosmawati, “Tinjauan Yuridis Tentang Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anggota Polisi Republik Indonesia Sulawesi Tengah Berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 5, Volume 3, Tahun (2015), h. 4 diakses tanggal 20 Mei 2024,

Sinaga Natalia Merry, ‘Ide Dasar Double Track System : Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika’, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Simalungun*, Volume 3, Nomor 1, Mei (2018), h. 343, diakses tanggal 20 Mei 2024,

Syafii Ahmad, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Hunafa*, Vol. 6, No. 2 Agustus (2009).

Tarmin, et. al., Mekanisme Penanganan Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 4 No. 4 November 2016, ISSN 2302-0180, h. 1-5, diakses tanggal 20 Mei 2024.,

Tim Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*,[https://www.bphn.go.id/data/documents/phn\\_bid\\_polhuk&pemidanaan.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/phn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf), diakses tanggal 25 April 2024

Widodo Indah Dwi, Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 1 No.1 Agustus (2018), diakses tanggal 20 Mei 2024.

## E. Internet

Affan Heyder, Mengapa “banjir” Narkoba di Indonesia Terus Meningkat?, melalui : <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43198966>, diakses 15 Mei 2024, Pukul 13. 21 WIB

Anonim, "Mengapa Narkoba Bisa Sampai Ke Indonesia", <http://lampung.bnn.go.id>, diakses tanggal diakses tanggal 20 Mei 2024,, pkl 15. 30 WIB.

Ayyubi Sholahuddin, Kapolri Perintahkan Polisi yang terlibat kasus Narkoba di Hukum Mati, ini Alasannya, berita online : Senin, 16 Oktober, 2020. Diakses melalui : <https://kabar24.bisnis.com>, tanggal 1 Desember 2023.

Basuki, "Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan," *Aktualita (Jurnal Hukum)*, Volume 1, Nomor 1 (Juni 2018): h. 87, diakses tanggal 23 April 2024, <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3710>.

Daeng Syahruddin, Tinjauan Hukum Terhadap Prosedur dan Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelanggaran Disiplin dan Kejahatan Anggota Polri (Studi Kasus di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah), melalui : <https://media.neliti.com>, diakses pada tanggal 12 Juni 2019, pkl. 12. 30 Wib.

Fachrudin Fachri, "Lemahnya Pengawasan Wilayah Perbatasan Jadi Perhatian Pemerintah", melalui : <https://nasional.kompas.com>, diakses tanggal 15 Mei 2024. Pkl. 12. 50 WIB.

<https://nusantara.medcom.id>, Oknum Polisi Terlibat Edarkan 15 kg Sabu, diakses tanggal 15 Mei 2024, Pukul 14. 55 WIB.

Muhardiansyah Yan, Sumut Peringkat 2 Kasus Narkoba, BNN Sita 143 Kg Sabu Sepanjang 2018, <https://www.merdeka.com>, diakses 15 Mei 2024, Pukul 14. 55 WIB.

Nugroho Satria Arif, Ini Penyebab Penyaludutan Narkoba Masih Marak, melalui : <https://republika.co.id>, diakses tanggal 15 Mei 2024. Pkl. 12. 55 WIB.

Pane Alfansi Fahmi, Narkoba dan Keamanan Laut, melalui : <https://news.detik.com>, diakses diakses 15 Mei 2024, Pukul 12. 40WIB.

Riyanto Joko, Negeri Darurat Narkoba, melalui : <https://republika.co.id/berita/koran/news-update/14/06/26>, diakses tanggal diakses 15 Mei 2024, Pukul 12. 55 WIB.

Turnip Tariden, Suherianto Aiptu, Sudah Lima Kali Selundupkan Narkoba Jalur Laut, Harian Tribun-Medan. com, Rabu Juli 2017, diakses melalui : <https://medan.tribunnews.com>, diakses tanggal 15 Mei 2024, Pukul 14. 55 WIB.

Syabani Farid, Konsep Penegakan Hukum yang Berkeadilan, diakses melalui website : <https://www.kompasiana.com>, diakses tanggal 20 Mei 2024,, Pukul. 15. 30 Wib.

Yoto Rio, Malaysia dan Australia, Pintu Masuknya Narkoba ke Indonesia, melalui : <https://jakartakita.com/2012/06/26>, diakses tanggal 15 Mei 2024. Pkl. 12.45 WIB



